



UNIVERSITAS INDONESIA

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGGUNAAN
ENERGI LISTRIK ATAS LISTRIK YANG DIHASILKAN
OLEH BADAN USAHA MILIK SWASTA PT.X
(STUDI ATAS DPPKA KABUPATEN BEKASI)**

SKRIPSI

**FAJAR NUANSA
0706287340**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA REGULER ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGGUNAAN
ENERGI LISTRIK ATAS LISTRIK YANG DIHASILKAN
OLEH BADAN USAHA MILIK SWASTA PT.X
(STUDI ATAS DPPKA KABUPATEN BEKASI)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal**


**FAJAR NUANSA
0706287340**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA REGULER ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Fajar Nuansa
NPM : 0706287340
Tanda Tangan :



Tanggal : 5 Januari 2012





HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Fajar Nuansa
NPM : 0706287340
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Efektivitas Pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik Atas Listrik Yang Dihasilkan Oleh Badan Usaha Milik Swasta PT. X
(Studi Atas DPPKA Kabupaten Bekasi)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Umanto Eko P., S. Sos, M. Si (.....) 
Sekretaris Sidang : Wisamodro Jati, S.Sos, M.Int.Tax (.....) 
Pembimbing : Dra. Inayati, M.Si (.....) 
Penguji Ahli : Achmad Lutfi, S.Sos, M.Si (.....) 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Efektivitas Pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik Atas Listrik Yang Dihasilkan Oleh Badan Usaha Milik Swasta PT. X (Studi Atas DPPKA Kabupaten Bekasi)“. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak merepotkan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, membimbing, memberikan dorongan semangat dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI).
2. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksun, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Umanto Eko Prasetyo, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
5. Dra. Inayati, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal dan pembimbing penulis yang telah dengan sabar membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan memberikan saran dan masukannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Drs. Asrori, M. Si., selaku penasehat akademik yang telah mengarahkan dan memotivasi penulis selama menjalani perkuliahan di jurusan Ilmu Administrasi Fiskal UI
7. Seluruh dosen yang telah mengajarkan dan banyak memberikan pengetahuan selama penulis menjalani kuliah di kelas Fiskal 2007.

8. Orang tua penulis yang telah banyak memotivasi, mendukung, dan mendoakan penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. Kedua adik penulis, yang selalu mengingatkan dan memotivasi penulis sehingga penulis selalu bersemangat dan bersyukur memiliki kalian.
10. Bapak Dedi Hasanudin, Khalimi, Febrianto, Hendri, Didi dan Suwendi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta data-data yang diperlukan yang diperlukan oleh penulis.
11. Bapak Tjip Ismail sebagai narasumber dari sisi akademis yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan informasi, tanggapan dan masukannya kepada penulis.
12. Hanung, Benny, Fajri, Budi, Suki, Yudhi, Surya, Jeffri, Haritsyah dan Yuda yang sudah bersedia menjadi teman dan sahabat penulis dan menjadi tempat berbagi selama ini. Terima kasih juga kepada teman-teman Fiskal 2007 lainnya, teman-teman Negara dan Niaga 2007.
13. Bilal, Iqbal, Yudi, Arifin, Amel, Lina dan Hasna atas kebersamaannya yang penuh dengan tawa sehingga penulis bisa melupakan sejenak kendala-kendala dalam penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh pegawai Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan penulis dalam penyusunan skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang membacanya.

Depok, 5 Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Nuansa
NPM : 0706287340
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Efektivitas Pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik Atas Listrik Yang Dihasilkan Oleh Badan Usaha Milik Swasta PT. X (Studi Atas DPPKA Kabupaten Bekasi)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 5 Januari 2012

Yang menyatakan,



(Fajar Nuansa)

ABSTRAK

Nama : Fajaar Nuansa
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Efektivitas Pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik
Atas Listrik Yang Dihasilkan Oleh Badan Usaha Milik
Swasta PT. X (Studi Atas DPPKA Kabupaten Bekasi)

Skripsi ini membahas mengenai pemungutan atas pajak penggunaan energi listrik di Kabupaten Bekasi. Permasalahan dalam skripsi ini difokuskan pada bagaimana efektivitas pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta PT. X yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan *official assessment system* atas pajak penggunaan energi listrik yang dihasilkan PT. X karena PT. X belum memiliki kemampuan secara teknis dan administratif untuk menjadi pemungut pajak. Selain itu, bagi perusahaan-perusahaan yang baru berdiri sulit untuk diterapkan *self assessment* karena diragukan kepatuhannya. Secara keseluruhan, pemungutan pajak penggunaan energi listrik dinilai belum terpenuhi berdasarkan dimensi struktur, sistem, staf dan *skill*. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan beban kerja tiap bagian, jumlah pegawai yang berlebih dan latar belakang pendidikan petugas yang tidak sesuai dengan tugas yang diemban, sistem yang belum optimal serta kurangnya pendidikan bagi petugas.

Kata kunci :

Efektivitas, Pajak Penggunaan Energi Listrik, Listrik Swasta

ABSTRACT

Name : Fajar Nuansa
Study Program : Under Graduate Program of Fiscal Administration
Title : Effectiveness Withholding Tax On Use of Electrical
Energy Electricity Generated By The Private Owned
Enterprise PT. X (Study On DPPKA Bekasi)

This paper discusses the collection of taxes on energy use in the district of Jakarta. Problems in this thesis focused on the extent of the effectiveness of tax collection electrical energy usage for electricity generated by privately owned companies PT. X is performed by the Department of Revenue, Finance and Asset Management Bekasi.

This study uses a quantitative approach based on the theory of Seven S. The results of this study indicate that the background Bekasi government official to apply the tax assessment system for the use of electrical energy generated PT. X because of PT. X does not have the technical and administrative skills to become tax collectors. In addition, for companies newly established self-assessment is difficult to apply because of questionable compliance. Overall, the taxation of electrical energy usage considered have not been met based on the dimensions of structures, systems, staff and skills. This is caused by uneven workload of each section, the excess number of employees and the educational background of the officer who is not in accordance with their mandates, a system that has not been optimal and lack of education for officers.

Keywords :

Effectiveness, Use of Electrical Energy Taxes, Private Electricity

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah... ..	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Signifikansi Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9

BAB 2 KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka	11
2.2 Kerangka Teori	
2.2.1 Pajak Daerah.....	17
2.2.2 Pajak Penerangan Jalan	21
2.2.3 Teori Efektivitas.....	21
2.2.4 Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah	26
2.2.5 Operasionalisasi Konsep	32

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	34
3.2 Jenis atau Tipe Penelitian	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data	36
3.4 Teknik Analisis Data	37
3.5 Narasumber	37
3.6 <i>Site</i> Penelitian	38
3.7 Pembatasan Penelitian	39
3.7 Keterbatasan Penelitian	39

BAB 4 GAMBARAN UMUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK DI KABUPATEN BEKASI

4.1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Bekasi	40
4.1.1. Sejarah Singkat.....	40
4.1.2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi.....	41
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi.....	42
4.1.4 Struktur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi.....	44
4.2. Gambaran Umum Pajak Penggunaan Energi Listrik di Kabupaten Bekasi....	46
4.2.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik.....	46
4.2.2 Objek Pajak Penggunaan Energi Listrik.....	47
4.2.3Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penggunaan Energi Listrik.....	47
4.2.4 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Penggunaan Energi Listrik.....	47
4.2.5 Mekanisme pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik terhadap pelanggan energi listrik swasta.....	49

BAB 5 ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK ATAS LISTRIK YANG DIHASILKAN OLEH BADAN USAHA MILIK SWASTA PT. X

5.1. Analisis latar belakang pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan <i>official assessment system</i> pada pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan PT. X.....	52
5.2. Analisis efektivitas pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik atas listrik swasta yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi	56
5.2.1. Strategi.....	56
5.2.2. Struktur.....	62
5.2.3. Sistem.....	68
5.2.4. Staf.....	74
5.2.5. <i>Skill</i>	76

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan	79
6.2. Saran	79


DAFTAR REFERENSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	5 Kabupaten dengan Jumlah Pelanggan, Daya Tersambung dan Energi Listrik Terjual Terbesar di Jawa Barat Tahun 2009.....	2
Tabel 1.2	Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010.....	4
Tabel 1.3	Jumlah Wajib Pajak atas Pajak Penggunaan Energi Listrik Swasta Kabupaten Bekasi Tahun 2006-2010.....	6
Tabel 1.4	Rekapitulasi Tunggakan Pajak Penggunaan Energi Listrik Non-PLN Kabupaten Bekasi Tahun 2004-2010.....	6
Tabel 2.1	Matriks Tinjauan Pustaka.....	15
Tabel 2.2	Operasionalisasi Konsep.....	33
Tabel 5.1	Rekapitulasi Tunggakan Pajak Penggunaan Energi Listrik Atas Listrik Yang Disuplai PT. X Tahun 2004-2010.....	71




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram 7-S McKinsey.....	25
Gambar 4.1	Struktur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Bekasi.....	44
Gambar 4.2	Mekanisme pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik terhadap pelanggan energi listrik swasta.....	50
Gambar 5.1	Struktur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Bekasi.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Wawancara Dedi Hasanudin – Kepala Seksi Pendaftaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi
- Lampiran 3 Wawancara Febrianto – Staf Pemeriksaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi
- Lampiran 4 Wawancara Khalimi - Staf Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi
- Lampiran 5 Wawancara Hendri – Staf Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi
- Lampiran 6 Wawancara Tjip Ismail - Akademisi



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub-sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. (Bratakusumah: 2001, h.168)

Otonomi daerah ini tidak dipandang semata-mata sebagai hak dan kewenangan tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi daerah dituntut mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia, kelembagaan, ketatalaksanaan, kualitas personil (birokrat), kelayakan organisasi dan kecanggihan administrasi. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang kuas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. (Bratakusumah: 2001, h.169)

Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi pendapatan asli daerah. Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui pendapatan asli daerah dapat

tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi. (Siahaan: 2004, h.108)

Berdasarkan Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Kabupaten Bekasi sebagai salah satu daerah otonomi di Indonesia, memberlakukan pajak penggunaan energi listrik sebagai upaya pengembangan potensi pendapatan asli daerah. Tingginya penggunaan listrik menjadi sektor yang potensial untuk memberikan kontribusi bagi penerimaan Kabupaten Bekasi. Dengan pertimbangan tersebut pemerintah Kabupaten Bekasi berinisiatif mengenakan pajak atas penggunaan energi listrik sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten yang melakukan konsumsi listrik terbesar di Propinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1

5 Kabupaten dengan Jumlah Pelanggan, Daya Tersambung dan Energi Listrik Terjual Terbesar di Jawa Barat Tahun 2009

Cabang	Jumlah Pelanggan	Daya Tersambung (VA)	Energi Yang Terjual (KWH)
Bekasi	758.692	1.946.234.363	4.893.207.625
Bogor	852.772	1.714.841.861	4.383.826.547
Bandung	590.477	1.589.446.405	3.277.250.564
Karawang	436.586	1.056.943.420	2.934.384.668
Cirebon	995.665	936.982.490	2.070.126.111

Sumber : PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Kabupaten Bekasi menjadi wilayah dengan konsumsi energi listrik terbesar se-Jawa Barat dengan nilai energi yang dikonsumsi sebesar 4.893.207.625 KWH, diikuti dengan Bogor sebesar 4.383.826.547 KWH, Bandung 3.277.250.564 KWH, lalu Karawang 2.934.384.668 KWH serta Cirebon sebesar 2.070.126.111 KWH. Hal ini

dipengaruhi oleh tingginya aktivitas dibidang industri di wilayah Kabupaten Bekasi yang mana menggunakan listrik dalam jumlah banyak untuk menggerakkan aktivitas produksinya. Tidak heran jika sektor industri memiliki peranan paling penting dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Bekasi.

Perekonomian Kabupaten Bekasi berkembang dengan pesat dan telah menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan wilayah. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan wilayah Kabupaten Bekasi yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Kabupaten Bekasi tahun 2007 atas dasar harga berlaku meningkat 11,05% dari tahun sebelumnya, dari Rp. 66.520 milyar di tahun 2006 menjadi Rp.73.868 milyar di tahun 2007. Sektor industri memegang peranan paling penting dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Bekasi. Sektor ini adalah sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2007, tercatat bahwa sektor industri berkontribusi kontribusi terhadap PDRB sebesar 79.82% , kemudian diikuti oleh sektor perdagangan yang memberikan kontribusi sebesar 8,52%. (phki.pl.itb.ac.id)

Investasi industri merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam kemajuan industri di Kabupaten Bekasi. Pesatnya perkembangan industri ini didukung oleh dengan keberadaan kawasan industri yang sangat menunjang iklim investasi di Kabupaten Bekasi. Sampai tahun 2007 terdapat 18 kawasan industri yang tersebar di seluruh Kabupaten Bekasi. Dari 16 kawasan industri tersebut terdapat 7 kawasan industri yang tergabung dalam Kawasan Industri Cikarang. Kawasan Industri Cikarang merupakan kawasan industri terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara dengan 2.125 perusahaan industri dan melibatkan investor asing dari 25 negara juga investor domestik (sappk.lib.itb.ac.id)

Jumlah industri yang terdapat di Kabupaten Bekasi tentu berbanding lurus dengan konsumsi energi listrik di wilayah Kabupaten Bekasi. Tingginya penggunaan listrik tersebut menjadi sektor yang potensial untuk memberikan kontribusi bagi penerimaan Kabupaten Bekasi berupa pajak penggunaan energi listrik, yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2002 tentang pajak penggunaan energi listrik. Pajak penggunaan energi listrik memiliki esensi yang sama dengan pajak penerangan jalan,

Universitas Indonesia

berpedoman pada Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Banyaknya pelaku industri di Kabupaten Bekasi membuat penerimaan dari sektor pajak penggunaan energi listrik menjadi pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan daerah Kabupaten Bekasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010

Pendapatan Asli Daerah	258.911.861.934,00	100%
Pajak Hotel	4.290.497.115,00	1,66%
Pajak Restoran	18.126.956.469,00	7,00%
Pajak Hiburan	3.733.010.411,00	1,44%
Pajak Reklame	5.559.371.812,00	2,15%
Pajak Penggunaan Energi Listrik	83.435.825.539,00	32,23%
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	62.628.600,00	0,02%
Pajak Parkir	1.649.756.194,00	0,64%
Pajak Sarang Burung Walet	15.869.500,00	0,01%

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi (diolah peneliti)

Dari tabel diatas dapat terlihat dengan jelas bahwa pajak penggunaan energi listrik merupakan pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan daerah Kabupaten Bekasi, yaitu sebesar Rp. 83.435.825.539,00 atau sama dengan 32,23% dari jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa pajak penggunaan energi listrik menjadi pajak daerah yang cukup penting bagi penerimaan daerah Kabupaten Bekasi.

Dalam pemungutan pajak penggunaan energi listrik di Kabupaten Bekasi terdapat tiga sistem pemungutan, yaitu :

1. *Withholding System* ; digunakan atas listrik yang dihasilkan oleh PT. PLN, dimana PT. PLN melakukan pemungutan atas pajak penggunaan energi listrik terhadap konsumen listrik yang dihasilkannya dan selanjutnya menyerahkan hasil pemungutan pajak kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi.
2. *Self Assessment System* ; digunakan atas listrik yang diproduksi sendiri melalui genset. Bagi wajib pajak yang melakukan produksi tenaga listrik secara mandiri, wajib pajak tersebut juga melakukan penyetoran dan pelaporan pajak penggunaan energi listrik secara mandiri pula.
3. *Official Assessment System* ; digunakan atas listrik yang diproduksi PT. X, salah satu BUMS yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan di Kabupaten Bekasi. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi menjadi pihak yang melakukan pemungutan pajak.

Untuk pemungutan pajak yang dikenakan terhadap pengguna listrik yang berasal dari PT. PLN tergolong mudah, yaitu pajak dibayarkan sekaligus dengan tagihan listriknya, sedangkan untuk pemungutan pajak yang dikenakan terhadap pengguna listrik non-PLN nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan pada kapasitas yang terpasang atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.

Umumnya listrik di kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi menggunakan listrik yang diproduksi oleh pihak swasta (PT. X). Hal ini dikemukakan oleh Dedi Hasanudin selaku Kepala Seksi Pendataan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi :

“Untuk yang ada dikawasan industri rata-rata semua memakai listrik dari PT. X . Alasannya karena kalau memakai listrik dari PT. X, disaat listrik mereka mati dan mengalami kerugian produksi, nah kerugiannya itu diganti oleh PT. X, beda dengan PT. PLN tidak ada jaminan. Makanya wajar harganya lebih besar.” (hasil wawancara dengan Dedi Hasanudin tanggal 18 Mei 2011)

Dalam lima tahun terakhir, jumlah wajib pajak atas pajak penggunaan energi listrik atas wajib pajak yang menggunakan listrik swasta mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Universitas Indonesia

Tabel 1.3
Jumlah Wajib Pajak atas Pajak Penggunaan Energi Listrik Swasta
Kabupaten Bekasi Tahun 2006-2010

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2006	750
2007	752
2008	763
2009	809
2010	831

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi (diolah peneliti)

Tabel 1.3 menggambarkan setiap tahun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak atas pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang diproduksi pihak swasta di Kabupaten Bekasi. Peningkatan ini terjadi karena semakin banyak investor yang memilih menggerakkan industrinya di kawasan industri Kabupaten Bekasi itu sendiri.

Selanjutnya, atas listrik hasil produksi non-PLN, terdapat tunggakan pajak penggunaan energi listrik terhitung dari tahun anggaran 2004. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Rekapitulasi Tunggakan Pajak Penggunaan Energi Listrik Non-PLN
Kabupaten Bekasi Tahun 2004-2010

Tahun Anggaran	Sisa Tunggakan
2004	2.292.717,36
2006	11.301.756,48
2007	28.735.149,52
2008	8.144.039,00
2009	15.981.969,00
2010	121.057.467,00
Total	187.513.098,36

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi (diolah peneliti)

Dari tabel 1.4 terlihat bahwa masih terdapat tunggakan pajak penggunaan energi listrik terhitung dari tahun anggaran 2004 sampai dengan 2010, hanya tahun 2005 saja yang bebas dari tunggakan. Hal ini tentu menjadi tanda tanya terhadap pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh non-PLN, terutama atas listrik yang di-*supply* oleh PT. X di beberapa kawasan industri Kabupaten Bekasi, sementara disisi lain, tidak terdapat tunggakan dari pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan PLN. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas energi listrik yang dihasilkan PT. X yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir maka terjadi peningkatan pula atas permintaan listrik. Hal ini direspon pemerintah Kabupaten Bekasi dengan mengidentifikasi sektor-sektor potensial penggerak pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan penerimaan asli daerah, yaitu dengan cara mengenakan pajak atas penggunaan energi listrik.

Umumnya, pemungutan pajak penggunaan energi listrik dilakukan dengan *withholding system*, dimana PLN selaku produsen listrik menjadi pihak yang melakukan pemungutan atas pajak penggunaan energi listrik, yang kemudian hasilnya diserahkan kepada dinas pendapatan daerah setempat. Yang terjadi di Kabupaten Bekasi, dimana atas listrik yang dihasilkan oleh PT. X, yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi listrik bagi beberapa kawasan industri di Kabupaten Bekasi, PT. X tidak melakukan pemungutan pajak penggunaan energi listrik sebagaimana yang umum dilakukan PLN, akan tetapi pemungutan dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi. Dalam memasarkan listrik produksinya, PT. X juga melakukan penjualan langsung kepada konsumen, tidak seperti produsen listrik swasta yang pada umumnya menjual listrik hasil produksinya kepada PLN.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apa yang melatarbelakangi pemerintah kabupaten Bekasi menerapkan *official assessment system* atas pajak penggunaan energi listrik dari energi listrik yang dihasilkan PT. X?
2. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas energi listrik yang dihasilkan PT. X yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis latar belakang pemerintah kabupaten Bekasi menerapkan *official assessment system* atas pajak penggunaan energi listrik yang dihasilkan PT. X.
2. Menganalisis efektivitas pemungutan pajak penggunaan energi listrik yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi.

1.4. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, data yang diolah, dikaji, dan dianalisis sehingga akhirnya diperoleh hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1. Signifikansi Akademis
 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama pajak dan retribusi daerah yang terkait dengan efektivitas pajak penggunaan energi listrik serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi penulis lainnya khususnya yang melakukan penelitian terkait dengan pajak penggunaan energi listrik.
2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka menciptakan *good governance*.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab yang masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub-bab agar dapat mencapai suatu pembahasan atas pokok permasalahan yang lebih mendalam dan mudah diikuti. Garis besar penulisan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menggambarkan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan dan tujuan penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan mengenai signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan beberapa penelitian sejenis yang menjadi rujukan bagi penelitian ini. Peneliti juga menjabarkan penjelasan tentang pajak daerah, pajak penggunaan energi listrik dan efektivitas pemungutan pajak daerah.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini.

BAB 4

GAMBARAN UMUM PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK

Bab ini berisi penggambaran secara umum mengenai objek penelitian yang kemudian akan dijabarkan dengan jelas dalam rangka membangun kerangka pemahaman tentang persoalan yang ada sehingga dapat membantu dalam menganalisis permasalahan penelitian. Gambaran umum berkaitan dengan pemungutan pajak penggunaan energi


listrik di Kabupaten Bekasi yang dapat menjelaskan persoalan seputar masalah pokok penelitian.

BAB 5 **ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK
PENGUNAAN ENERGI LISTRIK ATAS LISTRIK
YANG DIPRODUKSI OLEH BUMS PT. X DI
KABUPATEN BEKASI**

Pada bab ini peneliti akan menganalisis permasalahan secara mendalam mengenai efektivitas pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang diproduksi oleh BUMS PT. X di Kabupaten Bekasi.

BAB 6 **SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini peneliti akan memberikan simpulan yang diperoleh berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya.



BAB 2

KERANGKA TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik Atas Listrik Yang Dihasilkan Oleh Badan Usaha Milik Swasta PT. X (Suatu Studi Atas DPPKA Kabupaten Bekasi)”, peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan pajak penggunaan energi listrik atau yang biasa dikenal sebagai pajak penerangan jalan. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh Sutedy (2009), Irawan Haryanto (2007), Zulfahmi (2007) dan Erma Sulistianingsih (2003).

Penelitian pertama berjudul “Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik Yang Dilakukan Oleh PT. PLN dan Terhadap Pelanggan Energi Listrik Swasta Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Bekasi” yang dilakukan oleh Sutedy pada tahun 2009. Penelitian yang dilakukannya, bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam mekanisme pemungutan pajak penggunaan energi listrik serta menjelaskan mekanisme pemungutannya. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakannya melalui studi kepustakaan, dengan pengkajian berbagai literatur seperti undang-undang, peraturan pemerintah daerah dan buku-buku dengan tujuan memperoleh gambaran yang lebih jelas serta komprehensif terutama yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan metode studi lapangan (*field research*), dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Hasil penelitian pertama adalah terjadi keterlambatan penyetoran pajak penggunaan energi listrik oleh PLN yang cukup panjang sehingga menyebabkan tertundanya penerimaan daerah Kabupaten Bekasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi juga tidak memiliki data wajib pajak yang menjadi pelanggan PLN karena

PLN hanya melaporkan jumlah pajak yang dipungut tanpa melampirkan data-data pelanggan listriknya.

Penelitian kedua berjudul “Analisis Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN / Genset di Kabupaten Bogor” yang dilakukan oleh Irawan Haryanto pada tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan non-PLN/Genset di Kabupaten Bogor dengan sistem dan prosedur dalam administrasi perpajakan serta menganalisis sistem pemungutan yang sesuai dalam pemungutan pajak penerangan jalan non-PLN/Genset di Kabupaten Bogor. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan mempelajari literatur seperti buku-buku, majalah, koran, peraturan-peraturan dan lain-lain serta data-data lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian dan pengumpulan data lapangan dengan mencari data yang mendukung objek pembahasan melalui pihak-pihak yang terkait serta wawancara mendalam.

Hasil penelitian kedua ini adalah pelaksanaan mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan non-PLN/Genset di Kabupaten Bogor belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang berlaku dan dari tiga sistem pemungutan yang ada, sistem pemungutan yang paling sesuai untuk pajak penerangan jalan non-PLN/Genset di Kabupaten Bogor adalah *Self Assessment System*.

Penelitian ketiga berjudul “Analisis atas Pengawasan dalam Administrasi Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus : Kota Depok)” yang dilakukan oleh Zulfahmi pada tahun 2007. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengawasan dalam administrasi pajak penerangan jalan di kota Depok. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakannya melalui studi kepustakaan, dengan pengkajian berbagai literatur seperti buku-buku, artikel-artikel di media cetak atau elektronik baik yang ditulis oleh para ahli perpajakan maupun oleh sumber lain, dengan tujuan untuk mencari konsep dan teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan; studi lapangan (*field research*), dilakukan dengan mengumpulkan


data dan informasi melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman pertanyaan sebagai acuannya. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka antara peneliti dan informan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pengawasan pajak penerangan jalan yang seharusnya dilakukan oleh Dipenda Kota Depok selaku pihak yang mengelola pajak penerangan jalan, fungsinya beralih menjadi fungsi koordinasi dikarenakan kedua badan yang terkait dengan pemungutan pajak penerangan jalan ini, yaitu PT. PLN Cab. Depok dan Dipenda sama-sama merupakan badan pemerintah.

Penelitian yang keempat berjudul “Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta” yang dilakukan oleh Erma Sulistianingsih pada tahun 2003. Penelitian tersebut bertujuan mendeskripsikan serta menganalisis penyelenggaraan pemungutannya dilihat dari aspek administrasi perpajakan dan prinsip-prinsip perpajakan secara universal. Ada pun tujuan lain adalah mencari sebab dan mengetahui alternatif pemecahan masalah atas keterlambatan realisasi penerimaannya. Peneliti menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif analisis dengan studi kasus, yang pendekatannya kualitatif dan dalam pengumpulan datanya, peneliti melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipasi terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan pemungutan pajak penerangan jalan.

Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa keberhasilan pemungutan pajak penerangan jalan harus dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab, yaitu Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Prosedur dan mekanisme pemungutan yang dilaksanakan oleh PT. PLN sudah baik karena sesuai dengan prinsip *convenience of payment* dan *economy in collection* namun terjadi keterlambatan realisasi penerimaan yang dialami oleh Propinsi DKI Jakarta. Hal ini terjadi karena semua hasil pungutan pajak penerangan jalan disetorkan terlebih dahulu kepada PT PLN Pusat.

Penelitian terdahulu yang peneliti jadikan tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini dirangkum dalam tabel berikut.



Tabel 2.1.
Matriks Tinjauan Pustaka

Peneliti	Sutedy (2009)	Irawan Haryanto (2007)	Zulfahmi (2007)	Erma Sulistianingsih (2003)	Fajar Nuansa (2011)
Judul Penelitian	Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik Yang Dilakukan Oleh PT. PLN dan Terhadap Pelanggan Energi Listrik Swasta Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Bekasi	Analisis Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN / Genset di Kabupaten Bogor	Analisis atas Pengawasan dalam Administrasi Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus : Kota Depok)	Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta	Efektivitas Pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik Atas Listrik Yang Dihasilkan Oleh Badan Usaha Milik Swasta PT. X (Suatu Studi Atas DPPKA Kabupaten Bekasi)
Tujuan Penelitian	Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam mekanisme pemungutan pajak penggunaan energi listrik serta menjelaskan mekanisme pemungutannya.	Menganalisis kesesuaian pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan Non PLN/Genset di Kabupaten Bogor dengan sistem dan prosedur dalam administrasi perpajakan serta menganalisis sistem pemungutan yang sesuai dalam pemungutan pajak penerangan jalan Non PLN/Genset di Kabupate Bogor	Mengetahui pengawasan dalam administrasi Pajak Penerangan Jalan di kota Depok	Membahas dan mendeskripsikan pelaksanaan administrasi, mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan pemungutannya dilihat dari aspek administrasi perpajakan dan prinsip-prinsip perpajakan secara universal. Serta mencari sebab dan mengetahui alternatif pemecahan masalah keterlambatan realisasi penerimaannya	Menjelaskan latar belakang penerapan <i>official assessment system</i> atas pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta PT. X yang terdapat di Kabupaten Bekasi dan menganalisis efektivitas pemungutan pajaknya
Jenis Penelitian	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif Analisis	Kuantitatif Deskriptif

Peneliti	Sutedy (2009)	Irawan Haryanto (2007)	Zulfahmi (2007)	Erma Sulistianingsih (2003)	Fajar Nuansa (2011)
Hasil Penelitian	<p>1. Terjadi keterlambatan penyetoran pajak penggunaan energi listrik oleh PT. PLN yang cukup panjang sehingga menyebabkan tertundanya penerimaan daerah Kabupaten Bekasi.</p> <p>2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tidak memiliki data wajib pajak yang menjadi pelanggan PT. PLN karena PT. PLN hanya melaporkan jumlah pajak yang dipungut tanpa melampirkan data-data pelanggan listriknya.</p>	<p>Mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan Non PLN/Genset di Kabupaten Bogor belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur dalam administrasi perpajakan yang berlaku dan dari tiga sistem pemungutan yang ada, sistem pemungutan yang paling sesuai untuk pajak penerangan jalan Non PLN/Genset di Kabupaten Bogor adalah <i>Self Assessment System</i></p>	<p>Pengawasan pajak penerangan jalan yang seharusnya dilakukan oleh Dipenda Kota Depok selaku pihak yang mengelola pajak penerangan jalan, fungsinya beralih menjadi fungsi koordinasi dikarenakan kedua badan yang terkait dengan pemungutan PPJ ini, yaitu PT. PLN Cab. Depok dan Dipenda sama-sama merupakan badan pemerintah</p>	<p>Keberhasilan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, maka administrasi pemungutannya harus dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab, yaitu Propinsi DKI Jakarta c.q. Dinas Pendapatan Daerah. Prosedur dan mekanisme pemungutan yang dilaksanakan oleh PT. PLN sudah baik karena sesuai dengan prinsip <i>convenience of payment</i> dan <i>economy in collection</i>. Namun, terjadi keterlambatan realisasi penerimaan yang dialami oleh Propinsi DKI Jakarta. Hal ini terjadi karena semua hasil pungutan pajak penerangan jalan disetorkan terlebih dahulu kepada PT PLN Pusat.</p>	

Sumber : Data olahan peneliti (dari berbagai sumber)

Penelitian ini memiliki persamaan penelitian sebelumnya yaitu melakukan pembahasan mengenai pajak penerangan jalan. Penelitian-penelitian sebelumnya fokus pada pembahasan mengenai mekanisme pemungutan dan pengadministrasian pajak penerangan jalan, sedangkan penelitian ini akan difokuskan pada efektivitas pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan serta dijual langsung kepada konsumen listrik oleh badan usaha milik swasta PT. X yang terdapat di Kabupaten Bekasi.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontrapretasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Devano & Rahayu, 2006: 41).

Menurut Soelarno (1999: 87) pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah atau pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah terhubung dengan tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Siahaan (2006, h.10), pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah mempunyai asas yang menyatakan bahwa pungutan pajak daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar-masuknya atau pengangkutan barang (juga orang) dari atau ke dalam suatu wilayah daerah. Objek-objek yang dapat dikenakan pajak daerah terbatas jumlahnya, dalam arti bahwa objek yang telah menjadi sumber bagi suatu pungutan pajak negara tidak boleh dipergunakan lagi. Lapangan pajak daerah ialah lapangan yang belum digali oleh negara.

Ketentuan seperti itu maksudnya ialah untuk mencegah pemungutan pajak ganda yang akibatnya sangat memberatkan para wajib pajak. Pedoman ini berlaku pula bagi daerah-daerah tingkat bawahan, dalam arti bahwa apabila suatu pajak telah dipungut oleh negara atau daerah tingkat atasan, maka daerah tingkat bawahan tidak dapat memungutnya lagi. (Brotodihardjo, 1995: 104).

Menurut Samudra (2004: 49) ciri yang melekat pada pajak daerah antara lain pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya yang mana hasil pemungutannya dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum serta dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya.

Menurut Bird, pajak daerah memiliki karakteristik sebagai berikut :

A truly local tax might be defined as one that is:

1. *Assessed by a local government*
2. *At rates dedicated by that government*
3. *Collected by that government, and*
4. *Whose proceeds accrue to that government* (Bird, 1999: 147)

Untuk menilai potensi dan kinerja suatu jenis pungutan, diperlukan seperangkat kriteria. Secara umum kriteria- kriteria ini dapat digolongkan ke dalam enam butir, yakni kecukupan dan elastisitas, keadilan, kelayakan/kemampuan administratif, kesepakatan politis, efisiensi ekonomi, dan kecocokan sebagai pungutan daerah (Ismail, 2007: 197-202). Berikut merupakan kriteria umum yang diberikan Davey.

1. Kecukupan dan Elastisitas

Persyaratan yang pertama dari suatu sumber penerimaan tentu saja adalah kecukupan dari perolehan sumber tersebut terutama apabila dikaitkan dengan biaya pelayanan yang diberikan. Akan tetapi tidak boleh dilupakan bahwa berbagai biaya cenderung tidak stabil karena berbagai sebab, seperti inflasi, pertumbuhan penduduk, naiknya standar hidup yang menurut standar

pelayanan yang lebih tinggi, dan karena perencanaan pembangunan nasional memang menetapkan pelayanan untuk diperbaiki dan dikembangkan. Oleh karena itu, sumber-sumber penerimaan seyogyanya cukup elastis, yakni kapasitas untuk meningkatkan pendapatan cukup besar sebagai respons terhadap tekanan meningkatnya seiring meningkatnya harga, bertambahnya jumlah penduduk, dan ekspansi ekonomi.

2. Keadilan

Beban untuk belanja publik seyogyanya ditanggung oleh masyarakat secara proporsional dengan kekayaan mereka. Dengan demikian, sistem perpajakan akan lebih baik apabila progresif, yaitu apabila prosentase pendapatan seseorang yang dibayarkan sebagai pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Sistem tersebut cukup memadai apabila proporsional, yakni prosentase pendapatan yang dipajaki sama untuk setiap tingkat pendapatan. Akan tetapi, sistem ini buruk apabila regresif, yaitu jika prosentase pendapatan yang dipajaki menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Dalam hal pajak daerah, persoalan keadilan ini harus dilihat dari tiga dimensi. Pertama, beban pajak harus seimbang antara kelompok masyarakat yang berada ditingkat pendapatan yang berbeda (keadilan vertikal). Kedua, beban harus seimbang antara kelompok dan sumber pendapatan yang berbeda, orang yang menerima pendapatan tetap seyogyanya tidak diberi beban lebih jika dibandingkan dengan mereka yang punya pendapatan sama tetapi dari usaha sendiri atau, misalnya, dari sektor pertanian (keadilan horizontal). Ketiga, beban pajak juga seyogyanya tidak boleh berbeda hanya karena seseorang tinggal di daerah yang berbeda (keadilan secara geografis). Yang terakhir ini sangat mungkin terjadi untuk mereka yang tinggal diperbatasan daerah (kota) satu dengan yang lain.

3. Kemampuan Administratif

Tuntutan kemampuan administratif dalam hal keahlian, integritas, dan determinasi sangat bervariasi untuk berbagai sumber penerimaan. Variasi yang sangat besar juga terjadi dalam hal waktu dan uang yang digunakan dalam rangka pengumpulan hasilnya. Dibanyak negara berkembang

mayoritas penduduk bekerja di sektor informal dengan kecenderungan bekerja sendiri, yang pendapatan atau penghasilannya sulit untuk diperkirakan. Biaya administrasi untuk menilai dan menghimpun pajak langsung dari masyarakat yang punya karakteristik demikian cenderung sangat tinggi, walaupun perolehan rata-ratanya sangat mungkin rendah.

4. Kesepakatan Politis

Membayar pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat dengan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Namun antara satu pajak dengan yang lainnya tidak memiliki kadar popularitas yang sama. Dengan demikian, terutama sekali untuk pajak-pajak yang tidak populer, dibutuhkan kemauan politis untuk menerapkannya. Terkadang sensitivitas politik menyebabkan terbawanya focus pembahasan kepada isu-isu spesifik atau bisa juga terbawa kepada kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Pada akhirnya, keputusan pembebanan pajak sangat bergantung kepada kepekaan masyarakat, pandangan masyarakat secara umum tentang pajak dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat di suatu daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kesepakatan bersama bila dirasakan perlu dalam pengambilan keputusan perpajakan.

5. Efisiensi ekonomi

Penilaian atas suatu pajak harus dilihat dari pengaruhnya atas keputusan wajib pajak, keinginannya untuk bekerja, mengonsumsi produk, menabung, dan berinvestasi. Akan tetapi, kriteria efisiensi ekonomi ini secara umum lebih bermanfaat untuk digunakan dalam menilai pajak pusat daripada pajak daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat yang bertanggung jawab akan manajemen perekonomian secara makro bisa menggunakan pajak untuk mempengaruhi perilaku ekonomi. (Ismail, 2007: 197-202)

Menurut Devas, terdapat tolok ukur untuk menilai pajak daerah sehingga dapat memberikan nilai manfaat bagi daerah itu sendiri pada umumnya dan masyarakat pada khususnya, yaitu hasil (*yield*), keadilan (*equity*), daya guna ekonomi (*economic efficiency*), kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*) (Devas, 1989: 61-62).

2.2.2. Pajak Penerangan Jalan

Menurut Bratakusumah, pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah (Bratakusumah, 2001: 267). Pajak penerangan jalan merupakan pajak untuk pemakaian listrik, baik untuk industri ataupun rumah tinggal yang berasal dari PLN maupun non PLN. Oleh karena itu, dengan membayar pajak penerangan jalan khususnya atas listrik dari PLN diharapkan pemerintah daerah dapat menjamin suplai listrik dengan baik, misalnya tidak terjadi pemadaman listrik akibat kurangnya pasokan aliran listrik, tegangan listrik stabil, pembayaran dilayani dengan baik, dan pengawasan serta pencegahan terjadinya bahaya akibat aliran listrik (Ismail, 2007: 188).

Pengenaan pajak penerangan jalan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak penerangan jalan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. (Siahaan: 2004: 109)

2.2.3. Teori Efektivitas

Menurut Gibson (1984: 28) efektivitas adalah konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan. Efektivitas diartikan sebagai perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan, sampai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, baik ditinjau dari kuantitas (volume) hasil kerja, kualitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan. Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa efektivitas dapat dijadikan suatu alat yang mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan terhadap kegiatan yang dilakukannya.

Robbins (1994: 54) mengungkapkan juga mengenai pendekatan dalam efektivitas organisasi:

1. Pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*). Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya (*ends*) daripada caranya (*means*). Kriteria pendekatan yang populer digunakan adalah memaksimalkan laba, memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Metode manajemen yang terkait dengan pendekatan ini dikenal dengan *Manajemen By Objectives* (MBO) yaitu falsafah manajemen yang menilai keefektifan organisasi dan anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pendekatan sistem. Pendekatan ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan dukungan terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.
3. Pendekatan konstituensi-strategis. Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu di dalam lingkungan yang darinya orang tersebut memerlukan dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.
4. Pendekatan nilai-nilai bersaing. Pendekatan ini mencoba mempersatukan ke tiga pendekatan diatas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing nilai selanjutnya lebih disukai berdasarkan daur hidup di mana organisasi itu berada.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan tujuan didasarkan pada pandangan organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sedangkan pendekatan *Multiple Constituency* merupakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan tujuan dengan pendekatan sistem sehingga diperoleh satu pendekatan yang lebih tepat bagi tercapainya efektifitas organisasi. Sedangkan untuk pendekatan nilai-nilai bersaing merupakan pendekatan yang menyatukan ketiga

pendekatan yang telah dikemukakan diatas yang disesuaikan dengan nilai suatu kelompok (Robbins, 1994: 54).

Perrow mengemukakan bahwa tujuan organisasi dapat dibedakan menjadi tujuan resmi (*official goals*) dan tujuan operasional (*operative goals*). Menurut Perrow, tujuan resmi adalah tujuan menurut anggaran dasar, laporan tahunan, maupun pernyataan terbuka oleh pimpinan (*public statement*) yang dibuat oleh pimpinan tertinggi atau pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan tujuan operasional adalah tujuan akhir yang ingin dicapai melalui kebijaksanaan operasional organisasi yang bersangkutan. Dengan kata lain tujuan operasional adalah tujuan yang sebenarnya ingin dicapai oleh organisasi tersebut terlepas dari apa yang dikatakan oleh tujuan resmi. Tujuan operasional lebih sulit untuk diketahui karena tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan resmi yang secara jelas menerangkannya seperti dalam hal tujuan resmi. Tujuan operasional hanya akan diketahui melalui analisis yang intensif terhadap keputusan-keputusan yang praktek-praktek ada dalam organisasi yang bersangkutan. Dari analisis tersebut akan terlihat tujuan-tujuan yang sebenarnya berlaku dalam organisasi tersebut. Tujuan-tujuan seperti itulah yang dikatakan sebagai tujuan operasional (Kasim, 1993: 13-14).


Menurut McKinsey terdapat tujuh kriteria, atau yang lebih dikenal dengan konsep “7-S”, untuk menggambarkan efektivitas organisasi yang terdiri dari *strategy* (strategi), *structure* (struktur), *system* (sistem), *style* (gaya kepemimpinan), *skills* (kemampuan), *staff* (staf) dan *shared values* (nilai bersama) (Peters dan Waterman, 1982 : 41).

1. *Strategy* (Strategi) ; merupakan program-program yang digunakan untuk melakukan pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Strategi juga memberikan arahan terpadu bagi anggota organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang dimaksud.
2. *Structure* (Struktur) ; merupakan bentuk organisasi secara keseluruhan yang merupakan gambaran mengenai berbagai segmen organisasi. struktur menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun posisi-posisi yang

menunjukkan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

3. *System* (Sistem) ; sistem merupakan elemen-elemen yang berhubungan atau saling mempengaruhi satu sama lain, termasuk prosedur formal dan informal, meliputi sistem inovasi, sistem kompensasi, sistem informasi manajemen, dan sistem alokasi kapital, yang mengatur kegiatan setiap hari.
4. *Style* (Gaya Kepemimpinan) ; pendekatan kepemimpinan dari manajemen puncak dan pendekatan operasional keseluruhan organisasi; juga cara dimana pegawai-pegawai organisasi menghadirkan diri mereka ke dunia luar, kepada pemasok dan pelanggan. Cara manajer berperilaku secara kolektif dalam hal penggunaan waktu, perhatian dan tindakan simbolik.
5. *Skills* (Kemampuan) ; kapabilitas dan kompetensi khusus yang ada di dalam organisasi. Kapabilitas dimiliki oleh organisasi secara unik dari keseluruhan individu-individu.
6. *Staff* (Staf) ; sumber daya manusia organisasi, mengacu pada bagaimanana orang dikembangkan, dilatih, disosialisasikan, diintegrasikan, dimotivasi, dan bagaimana karis mereka dikelola.
7. *Shared Values* (Nilai Bersama) ; konsep-konsep dan prinsip-prinsip pedoman dari organisasi, nilai-nilai dan aspirasi, seringkali tidak tertulis – yang melampaui pernyataan tujuan organisasi yang konvensional; ide-ide fundamental disekitar bisnis yang dibangun; hal-hal yang mempengaruhi kelompok bekerja sama untuk tujuan bersama.

Gambar 2.1
Diagram 7-S McKinsey



Sumber : Noermijati, 2009: 43

Diagram 7-S menggambarkan banyaknya unsur-unsur yang saling berhubungan yang mendefinisikan kemampuan organisasi untuk berubah. Teori ini membantu mengubah pemikiran manajer tentang bagaimana organisasi dapat diperbaiki. Agar dapat berjalan efektif, organisasi harus memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi, atau kesesuaian internal diantara semua tujuh S. Masing-masing S harus konsisten dengan dan memperkuat S lainnya. Semua S saling berhubungan, sehingga perubahan di satu S akan memiliki dampak pada semua S lainnya. Hal yang tidak mungkin untuk membuat kemajuan pada satu S tanpa membuat kemajuan pada semua S lainnya. Dengan demikian untuk memperbaiki organisasi, individu harus menguasai pemikiran sistem dan memperhatikan ke semua tujuh unsur pada waktu yang sama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas. Richard M Steers (1985: 209) menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

1. Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan

sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

2. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
3. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.
4. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

2.2.4. Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

Administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, sistem dan organisasi kelembagaan. Sebagai suatu sistem, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolok ukur kinerja administrasi pajak. Administrasi pajak memegang peranan yang penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat law enforcement, tetapi

juga sebagai service point yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan. (Rosdiana, 2005 : 98)

Menurut Devas (1989: 143) terdapat tiga tolok ukur untuk menilai kinerja administrasi pajak, khususnya pajak daerah, yaitu upaya pajak (*tax effort*), efektivitas pajak atau hasil guna pajak (*tax effectivity*), dan efisiensi pajak atau daya guna pajak (*tax efficiency*). *Tax effort* merupakan perbandingan antara hasil suatu sistem pajak dengan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak, yang umumnya menggunakan angka PDRB. Dengan demikian *tax effort* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan PDRB, yang biasa dikenal dengan rasio pajak (*tax ratio*). Secara lebih operasional ukuran kemampuan administrasi pajak adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan APBD. Ukuran tersebut dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kontribusi penerimaan suatu jenis pajak daerah terhadap APBD.

Efektivitas pajak (*tax effectivity*) mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi dari pajak tersebut. Efektivitas atau hasil guna pajak merupakan perbandingan antara hasil pemungutan (realisasi) dengan potensi pajak itu sendiri. Dengan demikian efektivitas pajak adalah realisasi penerimaan pajak berbanding dengan potensi penerimaan pajak (Devas, 1989: 144).

Efektivitas dapat dinyatakan sebagai keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran (Huseini, 1987: 55), sedangkan dalam hubungan dengan perpajakan, efektivitas atau hasil guna pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terhutang masing-masing (Devas, 1989: 144).

Menurut Norman D. Nowak, sebagaimana dikutip Mansury R., bahwa administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Sebagai sarana pelaksanaan undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan perlu disusun dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan

efektif. Dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik meliputi :

- Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi wajib pajak
- Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan yang dimaksud baik dalam perumusan yuridis, yang memberikan kemudahan untuk dipahami; maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat dan pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak.
- Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan, semenjak dirumuskannya kebijaksanaan perpajakan.
- Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan pengaturan pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang subjek pajak dan objek pajak. (Mansury, 1994 : 43-47)

Administrasi perpajakan merupakan instrumen dari pelaksanaan hukum pajak khususnya ketentuan formal perpajakan, atau dengan kata lain bahwa dalam melaksanakan administrasi pajak, aparatur pajak sebagai pelaksana pemungutan pajak pada dasarnya adalah beracara dengan Wajib Pajak. Tata pelaksanaan administrasi pajak harus menjamin agar Wajib Pajak termotivasi dengan baik dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui suatu kegiatan yang terkendali dan disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Transparan, artinya pelaksanaan tata usaha harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kemauan undang-undang serta fakta yang benar-benar terjadi;
- Sederhana, artinya tata usaha harus bersendikan kepada kesederhanaan yang meliputi antara lain mudah, lancar, cepat, tidak berbelit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

- Kepastian atau kepastian hukum, artinya administrasi pajak adalah administrasi hukum (legal administration) haruslah mengabdikan kepada adanya kepastian hukum, sehingga Wajib Pajak merasa puas dan kondisi yang demikian ini akan meningkatkan motivasi Wajib Pajak.
- Efisien, artinya pelaksanaan tata usaha harus dilaksanakan dan dibatasi dengan hal-hal yang berkaitan langsung dalam pencapaian tujuan.
- Ekonomis, artinya sejalan dengan salah satu asas pemungutan pajak yaitu harus dilakukan dengan ekonomis, sebab pada dasarnya yang membayar biaya tata usaha pajak adalah Wajib Pajak;
- Berkeadilan, artinya pelaksanaan tata usaha pelayanan yang bersifat umum dan merata.
- Tepat waktu, artinya penyelesaian tata usaha dan pelaksanaan pelayanan dilaksanakan dengan tepat waktu dan tidak bertele-tele, yaitu waktu yang pantas dan wajar untuk penyelesaian. (Gunadi, 2005 : 21-22)

Pada dasarnya pelaksanaan tata usaha dalam administrasi pajak menganut sistem “ban berjalan”, artinya produk dari suatu unit kerja akan dimanfaatkan atau menjadi bahan baku pada unit kerja yang lain. Oleh karena itu, keakuratan dari produk kerja awal adalah sangat penting, sehingga tidak terjadi atau dapat dihindari adanya produk yang cacat dan arus dokumen yang tersumbat. Dengan demikian terlihat bahwa dalam administrasi pajak terjadi saling ketergantungan atau interdependensi dari masing-masing unit kerja dan apabila pengertian interdependensi ini terbina dengan baik maka akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang tinggi dari masing-masing pelaku administrasi. Namun sebaliknya, apabila tidak terbina dengan baik akan menimbulkan rintangan bahkan kerusakan terhadap jalannya ban berjalan administrasi pajak serta proses pelayanan, pengawasan, dan pembinaan yang pada akhirnya menimbulkan kebuntuan dalam sistem manajemen. Dalam suatu rangkaian pekerjaan yang menganut sistem “ban berjalan” diperlukan suatu sistem pengawasan yang

prima disetiap lini, serta jalinan kerjasama yang baik sehingga dapat tercipta suatu pengawasan intern secara otomatis dari masing-masing unit kerja. (Gunadi, 2005 : 22-23)

Pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah terkait dengan kemampuan administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ada dua kriteria utama yang menjadi acuan dalam menilai kapasitas administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengadministrasikan kedua pendapatan ini. Dua kriteria tersebut adalah :

1. Realisasi – perkiraan penerimaan yang secara potensial dapat diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa setiap orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah membayar sesuai dengan kewajibannya.
2. Biaya akumulasi sumber daya yang harus dikorbankan terkait dengan upaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. (Lutfi, 2006: 6)

Kedua kriteria ini terkait dengan efisiensi dan efektifitas administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Jika sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat diadministrasikan secara efektif atau efisien, perlu kiranya pemerintah daerah melakukan evaluasi atas pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah terpungut atau mencari alternatif-alternatif sumber penerimaan lainnya. (Lutfi, 2006: 6)

Ott mengemukakan langkah-langkah khusus yang dapat diambil untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi administrasi pajak antara lain :

- Administrasi pajak harus memperkenalkan pembayar pajak dengan berbagai prosedur untuk mengurangi biaya kepatuhan pajak sehingga tercipta kepatuhan pajak.
- Menerapkan prinsip *self assessment system*. Prinsip ini membuat pengumpulan pajak oleh administrasi pajak dilakukan dengan sejumlah kecil petugas pajak yang harus mencakup sejumlah besar pembayar pajak.

- Memberitahu Wajib Pajak. Administrasi pajak harus memberikan pembayar pajak dengan bentuk yang sederhana dan informasi yang jelas dan singkat tentang pajak. Hal ini khususnya penting ketika undang-undang baru diperkenalkan.
- Menemukan masalah yang berhubungan dengan pajak dan pembayaran dengan cepat. Hal ini sangat penting untuk menemukan pembayar pajak yang belum mengajukan pengembalian pajak, yang salah perhitungan pajak atau terlambat dalam membayar pajak. Administrasi pajak harus memastikan bahwa langkah-langkah diambil dengan tepat dalam kasus tersebut. Jika tampaknya ada terlalu banyak wajib pajak yang tidak terdaftar, penyelidikan harus dimulai.
- Peningkatan pengendalian dan pengawasan. Wajib Pajak bisa menghindari pajak dengan cara yang sulit untuk ditemukan. Jadi, kontrol dan pengawasan yang lebih efisien harus diperkenalkan. Hal ini sangat penting bagi pembayar pajak untuk yakin bahwa administrasi pajak memiliki kontrol penuh atas semua orang. Hal ini akan merangsang kepatuhan pajak. Perlu disarankan bahwa pemeriksaan meliputi lingkup yang jauh lebih luas daripada yang sebenarnya. Program pengendalian dan pengawasan, bagaimanapun, jelas harus menentukan lingkup, waktu dan sejauh mana pengendalian dan pengawasan akan berjalan.
- Hukuman yang tepat. Bertentangan dengan pendapat bahwa hukuman lebih tinggi memerlukan sedikit kontrol, haruslah berhati-hati dimana denda dan kontrol harus terkoordinasi dengan baik. Denda terlalu tinggi menimbulkan kecenderungan penyuaipan terhadap petugas pajak. Oleh karena itu dipandang lebih bijaksana untuk menggunakan lebih rendah, tetapi denda terlihat, seperti menutup tempat usaha untuk beberapa hari atau minggu daripada biaya denda yang tinggi. (Ott, 1998 : 9-10)

Formulasi pengukuran efektivitas dalam hubungannya dengan perpajakan adalah perbandingan antara hasil pungutan pajak (realisasi

penerimaan pajak) dengan potensi pajak. *Tax effectivity* mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi dari pajak tersebut. Istilah yang lebih operasional untuk mengukur efektivitas pajak adalah *Tax Performance Index* (TPI), yakni perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak, sebagai berikut (Sidik, 1996: 67) :

$$\text{TPI} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}}$$

Tax effectivity menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, mulai dari menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem paksa dan membukukan penerimaan pajak (Devas, 1989: 144), oleh karena itu efektivitas pajak akan bergantung pada sejauhmana kemampuan organisasi pengelola pajak untuk mengadministrasikan pajak, termasuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

2.2.5. Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, variabel penelitian adalah efektivitas pemungutan pajak. Berdasarkan teori efektivitas yang diungkapkan oleh McKinsey, efektivitas dipengaruhi oleh tujuh faktor, yang terdiri dari *strategy* (strategi), *structure* (struktur), *system* (sistem), *style* (gaya kepemimpinan), *skills* (kemampuan), *staff* (staf) dan *shared values* (nilai bersama). Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan 5 faktor sebagai dimensi dari variabel efektivitas pemungutan pajak yaitu *strategy* (strategi), *structure* (struktur), *system* (sistem), *skills* (kemampuan) dan *staff* (staf) yang kemudian diturunkan lagi menjadi beberapa indikator terkait dengan permasalahan penelitian. Dimensi *style* (gaya kepemimpinan) dan *shared values* (nilai bersama) tidak disertakan dalam penelitian ini karena dianggap kurang relevan.

Tabel 2.2
Operasionalisasi Konsep

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Efektivitas Pemungutan Pajak	Strategi	<input type="checkbox"/> Perencanaan <input type="checkbox"/> Pengambilan keputusan	Ordinal
	Struktur	<input type="checkbox"/> Pembagian kerja <input type="checkbox"/> Koordinasi <input type="checkbox"/> Sentralisasi dan desentralisasi	Ordinal
	Sistem	<input type="checkbox"/> Pendataan <input type="checkbox"/> Penetapan <input type="checkbox"/> Penyetoran/penagihan <input type="checkbox"/> Pemeriksaan/penyelesaian sengketa	Ordinal
	Staf	<input type="checkbox"/> Kesesuaian posisi dan orang <input type="checkbox"/> Motivasi	Ordinal
	<i>Skill</i>	<input type="checkbox"/> Pendidikan <input type="checkbox"/> Pelatihan	Ordinal

Sumber : Data olahan peneliti (dari berbagai sumber)

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan keseluruhan proses berpikir yang dimulai dari menemukan permasalahan, kemudian peneliti menjabarkannya dalam suatu kerangka tertentu, serta mengumpulkan data bagi pengujian empiris untuk mendapatkan penjelasan dalam penarikan kesimpulan atas gejala sosial yang diteliti (Hasan, 2002, h. 21). Penelitian sosial memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena-fenomena sosial.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Neuman, pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang bersifat deduktif dimana peneliti menempatkan teori sebagai titik tolak utama dalam kegiatan penggalian informasi dan kebenaran (Neuman, 2003, h.46). Pendekatan kuantitatif menjadikan teori sebagai pedoman penting bagi peneliti dalam merencanakan penelitian. Teori dalam hal ini memberi pedoman tentang kerangka berpikir yang harus dimiliki peneliti, data apa saja yang harus dikumpulkan oleh peneliti, hingga cara menafsirkan data yang telah terkumpul dari lapangan.

Melalui pendekatan kuantitatif ini peneliti berusaha menjelaskan secara lebih mendalam mengenai permasalahan penelitian ini yaitu latar belakang pemerintah daerah Kabupaten Bekasi menerapkan *official assessment system* pada pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta di Kabupaten Bekasi dan tingkat efektivitas pemungutan pajaknya.

3.2 Jenis/Tipe Penelitian

Jenis penelitian bertujuan untuk menentukan bagaimana cara melakukan penelitian dan apa hasil yang akan dicapai dari penelitian. Penelitian-penelitian dalam ilmu sosial dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Berdasarkan tujuan

Berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian ini bermaksud menggambarkan realitas objek yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan pada pendekatan keilmuan tertentu. Menurut Faisal (1999, h. 20), penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Sedangkan menurut Kountur (2004, h. 105), penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Tipe ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai topik yang telah diketahui dan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena tersebut.

Pada tahap pertama, penulis mencoba menjelaskan latar belakang pemerintah daerah Kabupaten Bekasi menerapkan *official assessment system* pada pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta di Kabupaten Bekasi. Pada tahap selanjutnya, penulis menganalisis tingkat efektivitas pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta di Kabupaten Bekasi dan pada akhirnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi atas kebijakan pajak tersebut.

b. Berdasarkan manfaat

Jenis penelitian yang digunakan peneliti berdasarkan manfaatnya adalah penelitian murni. Penelitian murni menjadi sumber gagasan dan pemikiran serta mendukung teori menjelaskan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademis dan lebih ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan peneliti.

c. Berdasarkan dimensi waktu

Berdasarkan dimensi waktu, tipe yang digunakan adalah penelitian *cross sectional studies* karena penelitian ini dirancang untuk mempelajari beberapa fenomena yang dilakukan hanya pada suatu waktu, meskipun dalam

penelitian ini wawancara dan informasi memerlukan waktu sampai dengan beberapa bulan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

a. Studi pustaka (*Library Research*)

Tujuan dari studi pustaka adalah untuk memperoleh dasar-dasar teori dan meningkatkan pengetahuan teoritis penulis yang akan digunakan dalam pembahasan skripsi. Studi ini dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur dengan mengumpulkan berbagai bahan bacaan, artikel dan sumber-sumber lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Creswell (2003, h. 10) menjelaskan mengenai tiga macam penggunaan literatur dalam penelitian yaitu:

1. *The Literature is used to "frame" the problem in the introduction to the study, or*
2. *The literature is presented in separate section as a "review of the literature", or*
3. *The literature is presented in the study at the end, it becomes as a basis for comparing and contrasting findings of the qualitative.*

b. Wawancara mendalam

Peneliti akan menggunakan pertanyaan terbuka dan melakukan wawancara.

"Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)" (Nazir : 2003, h. 193-194)

Penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemungutan pajak penggunaan energi listrik atau dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap bahan skripsi ini. Peneliti tidak membatasi pilihan jawaban narasumber, sehingga narasumber dalam penelitian ini dapat menjawab secara bebas dan lengkap sesuai pendapatnya. Dari wawancara ini akan dihasilkan data yang berupa data kualitatif yang

dinyatakan dalam bentuk tulisan deskriptif yang menggambarkan mengenai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (Moleong, 2005, h. 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Proses analisis data kualitatif dalam penelitian ini dimulai dari menelaah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian, catatan lapangan, dan dokumentasi yang terkait. Setiap data yang ditelaah tersebut dipahami sehingga diketahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung atau penjelasan dari hasil wawancara dengan informan penelitian, sehingga dalam penelitian ini tidak menggambarkan semua temuan yang didapat dari lapangan, melainkan hanya data yang menurut peneliti penting dan dapat membantu memecahkan masalah penelitian untuk dibagikan kepada pembaca.

3.5 Narasumber

Informan yang dihadirkan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang digolongkan sebagai *key informant*, yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk mendukung analisis peneliti.

Wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman (2006, h. 411) dalam bukunya, yaitu:

“The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant, The individual is currently involved in the field, The person can spend time with the researcher, Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with ang uses native folk theory or pragmatic common sense”

Berdasarkan penjelasan Neuman diatas, kriteria seseorang dapat dijadikan narasumber yang baik yakni bahwa narasumber tersebut harus mengenal cukup

baik kebudayaan dan memiliki posisi sebagai saksi mata terhadap kejadian yang terjadi, narasumber tersebut merupakan seseorang yang terlihat langsung dalam kejadian, narasumber tersebut dapat menghabiskan waktu bersama dengan peneliti dan seorang narasumber yang baik adalah seorang yang tidak bersifat analitis yang mengenal cukup baik dan menggunakan teori kebudayaan asli maupun nilai-nilai pragmatis.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menghadirkan beberapa informan yang menurut peneliti dapat membantu peneliti dalam melakukan analisis terhadap penerapan *official assessment system* pada pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta di Kabupaten Bekasi dan tingkat efektivitas pemungutan pajaknya. Pihak-pihak atau informan tersebut adalah :

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi

Wawancara dilakukan kepada Dedi Hasanudin selaku kepala seksi pendataan, Khalini selaku staf penetapan, Febrianto selaku staf pemeriksaan, Hendri selaku staf pendapatan asli daerah dan Dodi selaku staf penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi mengenai kebijakan penerapan *official assessment system* pada pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta di Kabupaten Bekasi beserta tingkat efektivitas pemungutannya.

2. Akademisi

Wawancara dilakukan kepada Tjip Ismail sebagai pihak akademisi mengenai untuk mendapatkan penjelasan mengenai penerapan *official assessment system* pada pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta dari sudut pandang akademik.

3.6 Site Penelitian

Lokasi (*site*) penelitian ini adalah Kabupaten Bekasi. Penentuan *site* penelitian tersebut dilakukan karena kawasan industri yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi menjadi pionir atas penjualan listrik yang langsung dilakukan oleh produsen listrik swasta. Penentuan *site* ini juga didukung juga dengan

kemudahan peneliti untuk mengakses data terkait penerapan *official assessment* system pada pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta di Kabupaten Bekasi beserta tingkat efektivitas pemungutannya.

3.7 Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membatasi fokus pembahasan, yaitu pada latar belakang penerapan *official assessment* system pada pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta di Kabupaten Bekasi beserta tingkat efektivitas pemungutannya terkait dengan peraturan daerah yang ada serta peraturan pelaksana lainnya dengan maksud agar permasalahan yang dikaji dapat lebih fokus dan tidak melebar.

3.8 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti tidak dapat menemui pihak PT. X selaku produsen listrik swasta beserta perusahaan yang menjadi konsumennya. Hal ini disebabkan PT. X dan konsumennya tidak bersedia menjadi narasumber bagi penelitian ini. Peneliti berusaha mencari data dengan penelusuran di internet melalui situs yang terkait dengan PT. X. Disamping itu, peneliti juga mencari informasi terkait PT. X dan konsumennya melalui pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi yang berhubungan langsung dengan PT. X serta konsumennya.

BAB 4

GAMBARAN UMUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK DI KABUPATEN BEKASI

4.1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Bekasi

4.1.1. Sejarah Singkat

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 7) Jo. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dasar hukum pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat.
2. Perda Nomor 22 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi Jo. Keputusan Bupati Nomor 16 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah.
3. Perda Nomor 35 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi Jo. Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah.
4. Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi Jo. Keputusan Bupati Nomor 44 Tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah.

Kewenangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi sebelum otonomi daerah hanya terbatas pada pengelolaan Pendapatan asli Daerah (PAD) dan pelaksana tugas pembantuan dibidang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

mencakup semua jenis pendapatan daerah yang meliputi PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Melihat perannya cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dituntut untuk mampu menggali dan meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka penguatan keuangan daerah yang diimplementasikan dalam APBD.

4.1.2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi memiliki visi “Prima dalam pelayanan, Optimal dalam pendapatan daerah”. Prima dimaksudkan sebagai pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan atau publik yang dilayani, melibatkan dan memberdayakan sistem atau unsur organisasi secara menyeluruh serta adanya perbaikan yang berkesinambungan. Optimal, dimaksudkan sebagai upaya penggalian dan pengembangan potensi sumber pendapatan daerah dalam rangka pemberdayaan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip kewirausahaan yang berkeadilan. Visi ini merupakan arah pandang dan sikap bagi segenap pegawai yang terbentuk berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab moral serta tekad yang kuat untuk meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, serta penggalian sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi memiliki misi :

- Meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
- Meningkatkan kualitas layanan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Misi “Meningkatkan kemampuan keuangan daerah” adalah suatu kondisi dinamis pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara terkoordinasi, transparan, efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan

kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Misi “Meningkatkan kualitas layanan” adalah upaya penyempurnaan kualitas pelayanan ketingkat yang lebih ideal yaitu professional, transparan dan bertanggungjawab. Misi “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia” adalah upaya pemberdayaan kualitas sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi

Adapun tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi sebagai mana diatur daalam Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan dibidang pendaoatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Bekasi.


2. Fungsi

- Perencanaan operasional kegiatan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kewenangan


- Perumusan kebijakan teknis dan peraturan daerah dibidang pendapatan daerah.
- Melakukan bimbingan, pembinaan dan koordinasi teknis tentang tugas-tugas bidang pendapatan daerah.

- Penggalian potensi sumber pendapatan daerah.
- Pengawasan terhadap seluruh perundang-undangan dibidang pendapatan daerah.
- Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah.
- Pembinaan dan pengendalian operasional pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah.
- Pelaksanaan koordinasi penerimaan dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah dengan instansi pemerintah pusat dan propinsi.
- Penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan atas seluruh penerimaan pendapatan daerah.



4.1.4. Struktur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi

Gambar 4.1
Struktur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Kabupaten Bekasi



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009

Struktur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi :

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahkan :
 - a) Seksi Pendaftaran;
 - b) Seksi Pendataan;
 - c) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
4. Bidang Penetapan dan Penagihan, membawahkan :
 - a) Seksi Penetapan;
 - b) Seksi Penagihan;
 - c) Seksi Keberatan.
5. Bidang Pengendalian dan Peningkatan, membawahkan :
 - a) Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan;
 - c) Seksi Pemeriksaan.
6. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - a) Seksi Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - b) Seksi Belanja Langsung;
 - c) Seksi Penyusunan dan Penelaahan Kebijakan Anggaran.
7. Bidang Perbendaharaan, membawahkan
 - a) Seksi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - b) Seksi Belanja Langsung;
 - c) Seksi Pengelolaan Kas Daerah.
8. Bidang Pengelolaan Aset, Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan
 - a) Seksi Inventarisasi dan Penatausahaan Aset;
 - b) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan;
 - c) Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
9. UPTD;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2. Gambaran Umum Pajak Penggunaan Energi Listrik di Kabupaten Bekasi

Pajak penggunaan energi listrik merupakan salah satu jenis pajak daerah yang sangat potensial dan memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi, yang sebagian besar objek pajaknya berasal dari sektor industri.

Pajak penggunaan energi listrik mempunyai esensi yang sama dengan pajak penerangan jalan, berpedoman kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, serta petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Sesuai peraturan perundangan-undangan yang dimaksud, tarif pajak paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dalam ketentuan pasal 60 ayat (3) disebutkan bahwa khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam nilai jual tenaga listrik yang dijadikan dasar pengenaan pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

4.2.1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik

Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penggunaan Energi Listrik yang merupakan salah satu jenis Pajak Daerah/Kota. Pajak Penggunaan Energi Listrik mempunyai esensi yang sama dengan Pajak Penerangan Jalan dengan pengertian pajak yang dipungut terhadap setiap penggunaan energi listrik. Dasar hukum pemungutan Pajak Penggunaan Energi listrik ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Pemungutan Energi Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002.

4.2.2. Objek Pajak Penggunaan Energi Listrik

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2002, bahwa yang menjadi Objek Pajak Penggunaan Energi Listrik adalah setiap penggunaan energi listrik, baik energi listrik yang disediakan oleh PT. PLN dan yang disediakan oleh perusahaan listrik swasta maupun energi listrik yang di hasilkan dari penggunaan genset. Pengecualian dari Objek Pajak Penggunaan Energi Listrik seperti yang tercantum dalam Pasal 3 adalah:

- Penggunaan energi listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Penggunaan energi listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsultan, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara.
- Penggunaan energi listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

4.2.3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penggunaan Energi Listrik

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2002, bahwa yang menjadi Subjek Pajak Penggunaan Energi Listrik adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan energi listrik. Sedangkan berdasarkan pasal 4 ayat 2, yang menjadi Wajib Pajak Penggunaan Energi Listrik adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna energi listrik.

4.2.4. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Penggunaan Energi Listrik

Sebelum menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang, terlebih dahulu harus diketahui dasar perhitungannya. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2002, disebutkan bahwa yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Penggunaan Energi Listrik

adalah Nilai Jual Energi Listrik. Dalam hal energi listrik yang berasal dari PLN, nilai jual energi listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan energi listrik atau rekening listrik.

Sedangkan dalam hal energi listrik berasal dari bukan PLN yang meliputi perusahaan listrik swasta dan pengguna alat pembangkit listrik sendiri/genset, nilai jual energi listrik adalah:

- Untuk perusahaan listrik swasta, penetapan nilai jual energi listrik dihitung berdasarkan jumlah Kwh penggunaan energi listrik dikalikan dengan harga satuan listrik.
- Untuk pengguna alat pembangkit listrik sendiri/genset yang menggunakan alat ukur penetapan nilai jual energi listrik dihitung berdasarkan jumlah Kwh penggunaan listrik dikalikan dengan harga satuan listrik.
- Untuk pengguna alat pembangkit listrik sendiri/genset yang tidak menggunakan alat ukur penetapan nilai jual energi listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik.

Harga satuan listrik yang digunakan untuk penggunaan energi listrik yang berasal dari bukan PLN dipersamakan dengan harga satuan listrik atau tarif dasar listrik yang berlaku pada PLN. Sedangkan Nilai Jual Energi Listrik yang digunakan khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Tarif Pajak Penggunaan Energi Listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2002, ditetapkan sebagai berikut:

- Tarif Pajak untuk kegiatan Non Industri ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- Tarif Pajak untuk kegiatan Industri ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).


Besarnya Pajak Penggunaan Energi Listrik yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang berlaku seperti yang telah diuraikan diatas dengan Dasar Pengenaan Pajak.

4.2.5. Mekanisme pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik terhadap pelanggan energi listrik swasta

Sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam memungut Pajak Penggunaan Energi Listrik atas pemakaian energi listrik yang disediakan oleh pihak swasta yaitu dengan *official assesment system*, dimana pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi sebagai fiskus yang berhak menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi bertugas untuk memungut Pajak Penggunaan Energi Listrik mulai dari menjaring Wajib Pajak baru, melakukan pendataan pemakaian energi listrik setiap bulan, menghitung dan menetapkan Pajak Penggunaan Energi Listrik yang harus dibayar oleh wajib pajak sampai dengan melakukan penagihan pajak apabila wajib pajak belum menyetorkan pajaknya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah adanya ketetapan pajak. Proses pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi atas energi listrik yang disediakan oleh swasta dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 4. 2

Mekanisme pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik terhadap pelanggan energi listrik swasta



Pelanggan listrik PT. X yang sebagian besar adalah industri harus terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dalam hal penggunaan energi listrik. Setelah terdaftar sebagai Wajib Pajak baru, kemudian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi melakukan pendataan terhadap pemakaian energi listrik yang digunakan oleh para Wajib Pajak setiap bulan. Dalam proses pendataan ini, pihak industri harus memberikan data-data yang diperlukan mengenai jumlah pemakaian energi listrik yang meliputi Berita Acara Pencatatan Meteran dan faktor pemakaian energi listrik yang dikeluarkan oleh PT. X dengan menyampaikannya langsung ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi melalui kantor pos atau menggunakan mesin *faximile*. Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak belum menyampaikan data-data mengenai jumlah pemakaian energi listriknya, maka pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dengan memberdayakan petugas

yang ada akan mendatangi langsung ke tempat Wajib Pajak tersebut atau yang biasa disebut sebagai sistem jemput bola.

Setelah menerima data pemakaian energi listrik dari para Wajib Pajak, selanjutnya pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi menghitung dan menetapkan besarnya Pajak Penggunaan Energi Listrik yang terutang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Setelah ditetapkan besarnya Pajak Penggunaan Energi Listrik yang terutang, selanjutnya Wajib Pajak harus menyetorkan pajaknya ke Kas Daerah Kabupaten Bekasi sebelum batas waktu yang telah ditentukan yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah SKPD diterbitkan dengan cara bayar langsung ke Bank yang telah ditentukan (Bank Jabar Banten) atau transfer ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Setelah melakukan penyetoran, selanjutnya pihak bank akan memberikan bukti setoran yang nantinya digunakan oleh pihak industri sebagai bukti bahwa Pajak Penggunaan Energi Listriknya sudah disetor.

BAB 5

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK ATAS LISTRIK YANG DIHASILKAN OLEH BADAN USAHA MILIK SWASTA PT.X

5.1. Analisis latar belakang pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan *official assessment system* pada pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan PT. X.

Pajak penggunaan energi listrik merupakan pajak yang dipungut atas energi listrik yang terpakai oleh wajib pajak, dimana wajib pajak disini adalah pelanggan listrik PLN dan pelanggan listrik swasta serta pengguna genset di wilayah Kabupaten Bekasi. Selain energi listrik yang disediakan oleh PLN, konsumen listrik di Kabupaten Bekasi juga menggunakan energi listrik yang disediakan oleh pihak swasta. Pihak swasta yang menyediakan energi listrik di wilayah Kabupaten Bekasi adalah PT. X, dimana sebagian besar pelanggan listrik PT. X adalah pihak industri. Mengingat Kabupaten Bekasi mempunyai beberapa kawasan industri yang besar, maka penerimaan dari pajak ini sangat potensial.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam memungut pajak penggunaan energi listrik atas pemakaian energi listrik yang disediakan oleh PT. X yaitu dengan *official assesment system*, dimana pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi sebagai fiskus yang berwenang menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi bertugas untuk melakukan pemungutan pajak penggunaan energi listrik mulai dari menjaring wajib pajak baru, melakukan pendataan pemakaian energi listrik setiap bulan, menghitung dan menetapkan pajak penggunaan energi listrik yang harus dibayar oleh wajib pajak sampai dengan melakukan penagihan pajak apabila wajib pajak belum menyetorkan pajaknya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah adanya ketetapan pajak.

Menurut Dedi Hasanudin selaku kepala seksi pendaftaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan *official assessment system* atas pajak penggunaan energi listrik yang dihasilkan PT. X. Dedi mengatakan bahwa pada awal perusahaan tersebut beroperasi, PT. X menyatakan tidak memiliki kemampuan secara teknis dan administratif untuk menjadi pemungut pajak (*withholding system*) selayaknya PLN selaku penyuplai listrik pada umumnya, sehingga pemungutan pajak tersebut diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi selaku pihak yang berwenang melakukan pemungutan pajak daerah di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Nah permasalahannya dulu PT. X perangkatnya belum siap, sehingga segala sesuatunya diserahkan ke pemerintah daerah, itu yang pertama. Yang kedua, sistem perhitungannya PT. X itu memakai dolar kalau kita pake rupiah. Jadi sewaktu PT. X memungut pemakaian listrik, itu hanya yang dipakai, tidak termasuk pajak penggunaan energi listrik.” (hasil wawancara dengan Dedi Hasanudin tanggal 18 Mei 2011)

Hal ini juga ditambahkan oleh Hendri selaku staf pendapatan asli daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi.

“Karena dulu itu kalau kita terapkan itu *self assessment*, biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang baru eksis itu susah, bagaimana sedangkan ini diuji kepatuhan mereka untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri. Kita punya keraguan untuk itu, sedangkan ini merupakan potensi besar bagi pendapatan asli daerah dari sumber pajak penerangan jalan. Sedangkan dia baru masuk, investasi sebesar itu, dan perusahaan listrik swasta yang ada di Bekasi itu merupakan perusahaan yang baru, yasudah kita tetapkan dengan *official assessment*, karena kita turun ke bawah biar kita tahu yang sebenarnya di bawah seperti apa. Kita datanglah ke perusahaan-perusahaan, kita lihat meterannya. Soalnya kita ragukan kalau pertama kali langsung *self assessment*. Dan waktu itu juga belum ada peraturannya daerah harus seperti apa.” (hasil wawancara dengan Hendri tanggal 20 Desember 2011)

Menurut Hendri, biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang baru berdiri sulit untuk diterapkan *self assessment* karena diragukan kepatuhannya, sementara dilain pihak pajak penggunaan energi listrik merupakan potensi yang besar bagi penerimaan asli daerah Kabupaten Bekasi sehingga pemerintah daerah tidak mau mengambil resiko kehilangan potensi tersebut. Disamping itu dengan diterapkannya *official assessment*, tentu membuat fiskus berhubungan langsung dengan lapangan, dimana petugas menghimpun secara mandiri data-data mengenai wajib pajak serta jumlah penggunaan listriknya. Alasan lain mengapa PT. X tidak mau menjadi pemungut seperti PLN dikarenakan akan membuat nilai tagihan listrik yang diajukan ke pelanggan menjadi lebih besar karena harus ditambahkan pajak pemungutan energi listrik yang terutang. Nilai tagihan yang besar dapat membuat pelanggan mempertimbangkan untuk memilih pemasok tenaga listrik dengan harga yang lebih murah.

Menurut Tjip Ismail selaku akademisi, pemerintah daerah dapat menerapkan sistem pemungutan pajak apa saja yang dirasa sesuai untuk pemungutan pajak daerah tertentu sepanjang pemerintah daerah mampu menerapkannya.

“Pihak tersebut bisa dikenakan sebagai wajib pungut. Namun sepanjang Pemda (Pemerintah Daerah) mau untuk memungut ya tidak masalah. Sepanjang Pemda bisa melihat berapa kapasitasnya, bisa mengukur dan memiliki tenaga ahli bisa *official assessment*. Ingat prinsip pajak biaya administrasi harus lebih kecil dari penerimaan pajak.” (hasil wawancara dengan Tjip Ismail tanggal 24 Mei 2011)

Menurut Dedi Hasanudin selaku kepala seksi pendaftaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi, dirinya lebih memilih *self assessment system* atau *withholding system* dalam melakukan pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang disuplai oleh PT. X dengan alasan pembayaran lebih cepat karena dilakukan bersamaan dengan pembayaran tagihan listrik sehingga resiko tunggakan juga dapat berkurang.

“Kalau saya sebetulnya lebih suka kalau *self assessment* ya, dan kita berharap begitu. Kalau *self assessment* berjalan yang jelas tenaga berkurang, kita bisa fokus ke yang lain. Atau bisa juga seperti PLN gitu. Selain itu juga secara akurasi data lebih cepat kali ya, jadi dia takut didenda kan. Kalau sekarang kan menunggu kita datang, menunggu penetapan dari kita. Nah kenapa perusahaan-perusahaan yang ada lebih suka pakai PT. X, alasannya karena kalau pakai PT. X itu, disaat listrik mereka mati, kan itu merugikan, nah kerugiannya itu diganti oleh PT. X, tapi kalau sama PLN ga ada jaminan. Makanya harganya lebih besar.”
(hasil wawancara dengan Dedi Hasanudin tanggal 18 Mei 2011)

Peneliti menyarankan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi sebaiknya pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan PT. X menggunakan sistem *withholding system*. Dengan menerapkan sistem ini, wajib pajak akan membayar pajak bersamaan dengan pembayaran tagihan listrik, yang mana secara tidak langsung terjadi paksaan untuk segera membayar pajak. Untuk diketahui bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau tunggakan listrik selama sebulan, PT. X berhak untuk langsung memutuskan aliran listrik. Hal ini berbeda dengan listrik yang disuplai oleh PLN., dimana umumnya atas keterlambatan pembayaran atau tunggakan, sebelumnya diberi tenggang waktu serta tahap penyegelan terlebih dahulu sebelum diputus.

Menurut Hendri, umumnya perusahaan konsumen listrik PT. X tepat waktu dalam membayar tagihan listrik karena apabila terjadi tunggakan, PT. X dapat secara langsung melakukan pemutusan arus listrik. Jika hal ini terjadi tentu sangat mengganggu proses produksi dari perusahaan-perusahaan konsumen listrik tersebut. Pemutusan arus listrik menjadi alasan mengapa perusahaan-perusahaan yang ada dikawasan industri di Kabupaten Bekasi memilih PT. X sebagai pemasok listrik, karena disamping PLN tidak memiliki daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik industri yang begitu besar, PLN juga sering melakukan pemutusan secara sepihak. Selain mengganggu proses produksi, pemutusan arus listrik juga akan mempengaruhi kinerja dan umur mesin-mesin

yang digunakan dalam proses produksi. Pemutusan arus yang terlalu sering akan membuat mesin rusak sehingga sangat merugikan perusahaan-perusahaan tersebut.

“Kalau listrik dari PLN kan kalau belum dibayar disegel dulu kan, kalau swasta sebulan tidak dibayar langsung diputus. Kalau diputus kan sangat mengganggu proses produksi makanya mereka itu rata-rata patuh bayar listrik.” (hasil wawancara dengan Hendri tanggal 20 Desember 2011)

Diharapkan dengan penerapan sistem *withholding* tidak terjadi penunggakan pajak karena tiap perusahaan akan sekaligus membayarkan pajaknya beserta pembayaran rekening listrik. Hal ini juga akan membuat pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi bisa lebih fokus untuk memungut pajak daerah yang lain yang masih menggunakan *official assessment system*.

5.2. Analisis efektivitas pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik atas listrik swasta yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi.

Pajak penggunaan energi listrik merupakan sumber penerimaan daerah Kabupaten Bekasi yang terbesar dibanding jenis pajak daerah yang lain, oleh karena itu dalam pelaksanaan pemungutannya harus dilakukan sebaik mungkin agar penerimaan pajak ini dapat optimal yang nantinya dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menganalisis efektivitas pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik swasta yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dengan pola *Seven S*.

5.2.1. Strategi

Salah satu aspek penting dalam organisasi adalah strategi yang mana merupakan program-program yang digunakan untuk melakukan pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Strategi juga memberikan arahan terpadu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang dimaksud. Pengukuran efektivitas strategi

pemungutan pajak penggunaan energi listrik dalam penelitian ini dilihat dari aspek perencanaan dan pengambilan keputusan.

- Perencanaan :

Sistem pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik atas listrik swasta yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi adalah *official assessment system*, dimana dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi menetapkan berapa besar pajak yang terutang bagi tiap-tiap wajib pajak. Tugas ini dimulai dengan menjaring wajib pajak baru, sebagaimana yang diungkapkan Khalimi selaku petugas pelaksana pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi, berikut catatan wawancara :

“Kalau awal dulu mereka dikasih formulir, isi data-data perusahaan lalu dikirim dikantor lalu dijadikan wajib pajak daerah, setelah itu lanjut. Proses awal luar biasa itu, namanya baru-baru, udah gitu cendana punya, dulu mah gila-gilaan, alotnya luar biasa. Kadang sehari cuma dapat 3, kadang 1. Yasudah kita hajar aja asosiasi pengusahanya. Memang disitu kita harus bener-bener karena disitu mereka ngeluarin pakar-pakar hukumnya. Makanya awal-awal kita *all-out* kerjanya.” (hasil wawancara dengan Khalimi tanggal 16 Desember 2011)

Pada awal pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik swasta, petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi melakukan upaya-upaya yang gigih demi tercapainya target penerimaan pajak daerah ini. Dalam tahap ini diperlukan kecakapan dan kerja keras dari petugas pajak dalam melakukan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak penggunaan energi listrik meskipun kadang terdapat sikap resisten dari calon wajib pajak. Sebelum mendatangi dan melakukan sosialisasi dalam menjaring calon wajib pajak, petugas pajak memantau terlebih dahulu perusahaan-perusahaan mana yang menggunakan listrik dari PT. X. Petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi juga melakukan penetrasi pada pihak-pihak yang

dianggap dapat mempermudah sosialisasi, yaitu dengan merangkul asosiasi pengusaha karena pihak ini dianggap mewakili kepentingan para pengusaha secara umum.

Dalam memenuhi target penerimaan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang disuplai oleh PT. X, pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi juga memiliki serangkaian rencana guna menghimpun wajib pajak, sebagaimana dinyatakan oleh Hendri selaku staf seksi pendapatan asli daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi, yang tertuang dalam kutipan wawancara berikut.

“Rencana yang kita lakukan adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi itu adalah melakukan konsolidasi didalam, terkait masalah pengadministrasian, sarana pendukung semacam sistem-sistemnya, kita harus selalu melakukan penyesuaian dan peremajaan. Ekstensifikasi kita melakukan upaya-upaya pendataan. Pendataan yang dilakukan itu dengan melakukan penjarangan wajib pajak baru. Kan tidak menutup kemungkinan ada pelanggan PT. X yang tidak dilaporkan ke kita. Tetap petugas kita ke lapangan, masuk ke kawasan-kawasan industri yang memang itu basisnya pengguna listrik swasta. Jadi upayanya intensifikasi dan ekstensifikasi, mulai dari pendataan, penjarangan, penetapan, itu kan merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan.” (hasil wawancara dengan Hendri tanggal 20 Desember 2011)

Menurut Hendri, pada tahap awal pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, yaitu dengan melakukan konsolidasi internal serta mempersiapkan sistem pendukung dalam pemungutan pajak daerah serta melakukan pendataan dalam rangka penjarangan wajib pajak baru atas pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang disuplai PT. X, dimana petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Bekasi terjun langsung ke kawasan-kawasan industri yang menjadi basis konsumen listrik swasta tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Febrianto, staf pemeriksaan pajak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi.

“Yang saya tahu sih awalnya menjaring calon wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik dari PT. X, PT. X sendiri juga agak susah, kalau kita minta daftar wajib pajaknya agak susah tuh. Jadi kita menjaring sendiri ke tiap-tiap calon wajib pajak. Intinya PT. X kurang terbuka & kurang kooperatif dalam penjaringan calon wajib pajak. Nah takutnya kalau dia dijadikan pemungut hasilnya takut banyak penyimpangannya. Dari awal kan dia kurang terbuka tentang jumlah pelanggan mungkin nanti pas pelaporan jadi ga sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Makanya butuh pengawasan yang lebih intensif kali ya.” (hasil wawancara dengan Febrianto tanggal 18 Desember 2011)

Dalam perjalanannya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi juga melakukan penyesuaian terhadap rencana penerimaan pajak penggunaan energi listrik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Dedi Hasanudin dalam kutipan wawancara sebagai berikut.

“Pertama acuannya dari penerimaan tahun sebelumnya, lalu kita lihat juga perkembangan ekonomi yang ada, ya rata-rata kenaikannya sekitar 5%-7% lah. Kita lihat juga calon-calon wajib pajak baru berapa. Nah perimbangan-pertimbangannya kira-kira seperti itu. Untuk target yang tidak tercapai pasti ada evaluasi, apa perusahaannya ga jalan atau mungkin tutup, kan gitu. Selain itu ada juga yang pindah alamat, pindah tempat, atau surat tersangkut, kan gitu. Terus prediksi wajib pajak baru juga tidak bertambah. Tapi rata-rata target tercapai, sedikit yang tidak tercapai. Untuk target yang tidak tercapai pasti ada evaluasi, apa perusahaannya ga jalan atau mungkin tutup, kan gitu. Selain itu ada juga yang pindah alamat, pindah tempat, atau surat tersangkut, kan gitu. Terus

prediksi wajib pajak baru juga tidak bertambah. Tapi rata-rata target tercapai, sedikit yang tidak tercapai.” (hasil wawancara dengan Dedi Hasanudin tanggal 18 Mei 2011)

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi juga melakukan penyesuaian rencana serta evaluasi terhadap penerimaan pajak penggunaan energi listrik. Penyesuaian dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi terkini mengenai wajib pajak serta proses pemungutannya yang selanjutnya dilakukan juga penyesuaian proyeksi penerimaan dari pajak penggunaan energi listrik.

- Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan merupakan pemilihan alternatif terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pengambilan keputusan yang dilakukan pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi sangat bergantung kepada kondisi dan situasi bagaimana keputusan yang dimaksud harus diambil. Untuk keputusan yang sifatnya memiliki dampak yang besar bagi penerimaan daerah, pengambilan keputusan berada pada pada tingkat atas, minimal pada level kepala dinas. Disamping itu, pengambilan keputusan juga harus mengikuti peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Hendri dalam kutipan wawancara berikut.

“Untuk sampai pada penetapan pajak itu dikepala dinas. Karena kenapa, kepala dinas pendapatan itu adalah yang merupakan bertanggung jawab dalam pajak daerah, sedangkan pajak daerah adalah suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari mulai pendataan segala macam, jadi kepala dinas pendapatan yang mengelola. Kecuali terdapat tunggakan pajak yang besarnya melebihi 5 milyar, itu lewat bupati dan harus ada persetujuan dari DPRD. Misalkan dia mohon pengurangan, keringanan, atau pembayaran secara angsuran, jadi ada batasan-batasan kewenangan. Yang seperti itu memang ada mekanismenya. Jadi nanti kita pelajari, misalnya hasil audit menunjukkan bahwa wajib pajak dinyatakan bangkrut lah, ya

alasanya harus bisa dipertanggungjawabkan, nah itu nanti dibahas pada pansus di DPRD, memungkinkan ga untuk diberi pengurangan atau keringanan, memungkinkan ga dia dikasih penundaan pembayaran. Kalau alasannya dapat diterima dan keluar rekomendasi dari dewan ya kita ikutin.” (hasil wawancara dengan Hendri tanggal 20 Desember 2011)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Khalimi selaku petugas pelaksana pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi.

“Wah kalau petugas gabisa itu, pengambil keputusan itu yang punya kebijakan itu pimpinan, levelnya ya bupati, kecuali yang sifatnya operasional ya bisa kepala dinas, tapi kalau prinsipil ya bupati. Kalau kepala seksi bukan pengambil kebijakan, itu sifatnya hanya koordinator. Ya kalau SK (Surat Keputusan) yang sifatnya rutin ya kepala dinas tapi kalau sifatnya kelebihan bayaran, menyangkut pemulangan uang, itu harus bupati, gabisa kepala dinas mengeluarkan uang.” (hasil wawancara dengan Khalimi tanggal 16 Desember 2011)


Hendri juga menambahkan, untuk keputusan yang sifatnya teknis dilapangan, inisiatif petugas diperbolehkan dalam rangka memperlancar pemungutan pajak penggunaan energi listrik sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan.

Dari penjelasan diatas mengenai aspek perencanaan dan pengambilan keputusan, dimensi strategi dalam pengukuran efektivitas pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik swasta yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dianggap sudah efektif. Pada aspek perencanaan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi sudah melakukan upaya-upaya perencanaan dalam rangka pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik swasta. Pada aspek pengambilan keputusan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi juga telah melakukan pengambilan keputusan secara fleksibel


namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

5.2.2. Struktur

Organisasi merupakan satu kesatuan manusia dalam kelompok yang saling berinteraksi, memiliki fungsi dan tugas serta tujuan yang ingin dicapai. Proses pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Pengukuran efektivitas struktur organisasi pada pemungutan pajak penggunaan energi listrik dalam penelitian ini dilihat dari aspek pembagian tugas dan fungsi, koordinasi, serta sentralisasi dan desentralisasi. Berikut adalah struktur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Bekasi.



Gambar 5.1
Struktur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Kabupaten Bekasi



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009

- **Pembagian Kerja**

Dasar dalam organisasi adalah pembagian kerja, dimana terjadi spesialisasi kegiatan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian. Struktur yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dinilai sudah tepat, sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dalam melakukan pemungutan pajak daerah yaitu melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Dalam

menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- Perencanaan operasional kegiatan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hal ini disampaikan oleh Hendri dalam kutipan wawancara berikut.

“Menurut saya sudah sesuai, karena disini ada seksi pendataan, penagihan, penetapan, pemeriksaan, pengendalian, intinya dari aspek tugas dan fungsi, dari aspek organisasi semua sudah sesuai. (hasil wawancara dengan Hendri tanggal 20 Desember 2011)”

Namun dalam hal pembagian tugas, masih terdapat ketidakefektivan. Hal ini dikarenakan tidak meratanya beban kerja tiap bagian, jumlah pegawai dan latar belakang pendidikan petugas, seperti yang disampaikan oleh Febrianto.

“Kalau untuk struktur sih pas tapi kalau dari segi orang si ada orang yang kurang efektif kerjanya. Misal ada 10 orang tapi beban kerjanya banyak ya itu mah bagus, beda kalau ada 10 orang tapi beban kerjanya sama seperti 5 orang, itu kan cuma setengah ya. Tapi kalau dari yang honorer si ada yang kurang sesuai juga karena kan ada yang *background*-nya dari SMA. Ya mungkin yang diliat karena mereka sudah mengabdikan sekian tahun lalu diangkat karena kasihan kan statusnya tidak jelas.” (hasil wawancara dengan Febrianto tanggal 18 Desember 2011)

Hal serupa juga dinyatakan oleh Khalimi, selaku petugas pelaksana pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi.

“Sebetulnya sih kalau kita mau jujur kelebihan itu, kelebihan orang. Sebenarnya kalau kitanya mau kerja bener-bener harusnya ga segitu. Ini kan gara-garanya penggabungan tiga dinas jadi satu ya makanya kelihatan agak gemuk ya. (hasil wawancara dengan Khalimi tanggal 2011)

Disamping itu, mutasi yang terlalu cepat juga dianggap mengganggu kinerja petugas dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemungutan pajak. Hal ini disampaikan Febrianto dalam kutipan wawancara berikut.

“Mutasi itu kan penyegaran, namanya pegawai negeri kan ga selalu dispesifikasikan, tapi ada unsur politisnya juga. Kalau terlalu sering juga ga bagus karena tiap pimpinan kan punya rencana, punya visi misi. Nah visi misi itu kan punya waktu untuk dijalanin. Kalau masih baru tapi sudah dimutasi kan berarti mulai dari awal lagi, ngebangun lagi, ga sampai-sampai kan. Tapi untuk Bekasi politiknya memang kental jadi mutasinya berbau politis.” (hasil wawancara dengan Febrianto tanggal 18 Desember 2011)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian kerja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dianggap belum efektif. Hal ini diakibatkan oleh beban kerja tiap bagian yang tidak merata, jumlah pegawai yang berlebih, latar belakang pendidikan yang tidak sama dengan posisi petugas serta mutasi yang terlalu cepat.

- Koordinasi

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan terpisah didalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Koordinasi yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dalam rangka pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik swasta diterapkan secara internal dan eksternal. Bentuk koordinasi secara internal disampaikan oleh Febrianto dalam kutipan wawancara berikut.

“Untuk masalah pendapatan asli daerah, tiap pertengahan bulan ada tu namanya rekonsiliasi penerimaan antara bagian keuangan, bagian aset dan bagian pendapatan. Kita masing-masing punya perhitungan sendiri. Nah nanti kalau ada selisih dicari tu selisih pencatatannya dimana, nanti kita cek masing-masing detailnya sampai ketemu dimana selisihnya. Setelah itu baru bikin laporan naikin ke atas.” (hasil wawancara dengan Febrianto tanggal 18 Desember 2011)

Dari pemaparan Febrianto, dapat terlihat bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi sudah melakukan koordinasi secara internal, salah satunya dalam bentuk rekonsiliasi penerimaan antara bagian keuangan, aset dan pendapatan tiap pertengahan bulan. Koordinasi ini penting dilakukan untuk mengawal pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi. Dengan adanya koordinasi ini diharapkan tidak terjadinya kehilangan atas potensi-potensi penerimaan daerah. Selanjutnya, dalam hal koordinasi secara eksternal terkait pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik swasta dijelaskan oleh Hendri dalam kutipan wawancara berikut.

“Kalau untuk listrik swasta ya tetap kita koordinasi dengan pihak PT. X sebagai pengelola, yang menyediakan listrik swasta. Kita adakan biasanya per triwulan kita undang datang kemari. Kita rekap duduk bersama, betul ga data yang ada masih tetap segini atau tidak. Tapi tiap bulan kita tetap kirim surat kalau mereka harus mengirimkan data ke kami. Jadi pada saat dia nanti bayar, dia harus melampirkan rekap perusahaan yang menjadi pelanggan dia. Jadi kita ketahuan grafiknya tuh bertambah atau berkurang perbulan itu, nah dikaitkan dengan sistem yang ada disini, diinternal kita juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi kita melakukan koordinasi, komunikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi kan. (hasil wawancara dengan Hendri tanggal 20 Desember 2011)

Koordinasi eksternal dilakukan dengan PT. X selaku penyuplai listrik. Bentuknya berupa rapat per triwulan untuk membicarakan data

terkini konsumen listrik PT. X, namun tiap bulan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi juga tetap mengirimkan surat permohonan pengiriman data pelanggan. Hendri juga menambahkan, apabila terdapat kendala-kendala seperti permohonan informasi kepada PT. X tetapi tidak digubris, pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi akan memberikan teguran karena ini berkaitan dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kewajiban Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi adalah sebagai pemerintah daerah yang bertanggung jawab terkait dengan pemungutan pajak daerah sesuai amanat undang-undang, sedangkan kewajiban PT. X sebagai wajib pajak, yang mana pajak itu bersifat memaksa. Pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi akan memberi peringatan namun tetap dalam koridor perundang-undangan. Pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi juga dapat melakukan berkoordinasi dengan dinas yang lain yang mengeluarkan perijinan misalnya, dalam rangka menahan urusan-urusan PT. X yang terkait dengan pemerintahan agar PT. X melaksanakan kewajibannya apabila PT. X dinilai tidak kooperatif.

- **Sentralisasi dan Desentralisasi**

Konsep sentralisasi berhubungan dengan derajat dimana wewenang dipusatkan, sedangkan desentralisasi berhubungan dengan sejauh mana manajemen puncak mendelegasikan wewenang kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi menerapkan prinsip fleksibilitas, tergantung sejauh mana tugas, fungsi serta wewenang dari masing-masing bagian atau tingkatan. Hal tersebut disampaikan oleh Hendri dalam kutipan wawancara berikut.

“Setahu saya untuk sentralisasi dan desentralisasi porsinya seimbang, dikembalikan kepada kewenangannya masing-masing. Kalau kita kebijakannya terlalu sentral juga tidak akan jalan, malah pusing sendiri ya kan karena pimpinan tidak semuanya tahu apa

yang terjadi dilapangan kan. Mana yang diperlukan aja, ya yang penting semuanya berjalan dengan baik dan tujuan tercapai ya komunikasi lah. Ya fleksibel aja. (hasil wawancara dengan Hendri tanggal 20 Desember 2011)

Dari analisis diatas mengenai aspek pembagian tugas dan fungsi, koordinasi, serta sentralisasi dan desentralisasi, dimensi struktur dalam pengukuran efektivitas pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik swasta yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dianggap sudah cukup efektif namun masih perlu dilakukan perbaikan agar pemungutan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Pada pembagian tugas dan fungsi, terdapat ketidakmerataan beban kerja tiap bagian, jumlah pegawai yang berlebih dan latar belakang pendidikan petugas yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya. Disamping itu, mutasi yang terlalu cepat juga dianggap mengganggu kinerja petugas. Pada aspek koordinasi, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi telah melakukan koordinasi secara internal dan eksternal dengan baik. Pada aspek sentralisasi dan desentralisasi, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi menerapkan prinsip fleksibilitas, tergantung sejauh mana tugas, fungsi serta wewenang dari masing-masing bagian atau tingkatan.

5.2.3. Sistem

Sistem merupakan elemen-elemen yang berhubungan atau saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam rangka pengelolaan pajak daerah, sistem merupakan rangkaian kegiatan administrasi pengelolaan pajak daerah, yang meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan, penyeteroran/penagihan, pemeriksaan serta penyelesaian sengketa pajak.

- **Pendataan**

Kegiatan pendataan pada prinsipnya adalah upaya aparat pajak untuk menjaring wajib pajak maupun objek pajak. pendataan ini merupakan ujung tombak yang sangat penting karena akan menentukan

utang pajak, tarif pajak dan ketentuan pajak lainnya, karena dengan berbekal data inilah pajak akan dihitung oleh fiskus.

“Awalnya kita melaksanakan penjaringan wajib pajak. Lalu setelah dia mengisi formulir, selanjutnya kita berikan NPWPD. ya kita datang, kita beri sosialisasi, kita jelaskan tentang pajak daerah ini. Setelah kita kukuhkan sebagai wajib pajak, baru bulan berikutnya kita kenakan. tidak langsung menerima. Ya paling tidak mereka minta perdanya dulu lalu minta penjelasan. itu bisa sampai dua atau tiga minggu. Paling tidak kita bisa empat kali balik. Nah itu tergantung nalarnya orang kan. Namanya menjelaskan ada orang yang nalarnya cepat, ada juga yang lambat kan. Mungkin pertimbangannya karena menjadi beban biaya kan. Makanya kita jelaskan pajak daerah itu dibebankan pada konsumen. Misalnya kaya ade makan di restoran lalu dipungut pajak 10%. Nah pajaknya itu dibayar oleh pembeli, pengusaha sifatnya hanya titipan saja. Termasuk PT. X juga begitu. (hasil wawancara dengan Dedi Hasanudin tanggal 18 Mei 2011)

Selanjutnya Hendri selaku mengemukakan hambatan dalam pendataan wajib pajak. Pada proses pendataan yang jadi kendala adalah masalah keterbatasan personil, sedangkan di Bekasi ini banyak sekali sumber-sumber penerimaan asli daerah yang memang belum tergarap sehingga perlu waktu yang tidak sedikit.

- **Penetapan**

Penetapan pajak dilakukan untuk menghitung berapa besar jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Menurut Hendri, hambatan yang ditemui pada proses penetapan pajak penggunaan energi listrik di Kabupaten Bekasi berupa ketidakkooperatifan wajib pajak dalam pemberian data.

“Ya itu, wajib pajaknya kurang kooperatif kalau kita minta data-data, sedangkan dalam penetapan pajak kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka, mulai dari akta pendirian perusahaan, perijinan dan data yang lain kan, dia kalau sudah kita panggil untuk

menjadi wajib pajak daerah, dia suka alergi. Kadangkala wajib pajak itu pemikirannya kalau sudah jadi wajib pajak akan merugikan perusahaan dia, padahal kan tidak. Namanya wajib pajak kan itu sudah kewajiban tiap warga negara, apalagi perusahaan. Tapi undang-undang mengatur kalau mereka susah ya kita tetapkan secara jabatan. (hasil wawancara dengan Hendri tanggal 20 Desember 2011)

- Penagihan

Yang harus diperhatikan dalam fase penagihan adalah perlunya menagih pajak yang terhutang sesuai waktu yang telah ditetapkan, karena kalau tidak tepat waktu akan ada persoalan kadaluarsa atau hilangnya hak menagih bagi petugas pajak. Disamping itu juga perlu diperhatikan mekanisme yang memaksa wajib pajak untuk melunasi hutang pajak.

“Hambatannya secara spesifik sih ga ada ya, tapi paling-paling ada satu-dua yang kantornya ada di Jakarta, jadi perusahaan menunggu kebijakan kantor pusatnya yang ada di Jakarta itu, kan kalau disini Cuma pabriknya saja misalnya. Nah paling nunggunya itu agak lama, itu aja, tapi ga banyak. Disamping itu ada teguran, ada peringatan 1, 2, 3, mereka bayar ko ga sampai panjang-panjang urusannya. Asal ditegur-tegur juga bayar, belum sampai peringatan kadang-kadang. Tapi kadang-kadang orangnya ga ada, kalau ada manajemennya kalau ada orangnya ya bayar.” (hasil wawancara dengan Khalimi tanggal 2011)

Terkait dengan mekanisme penagihan pajak, pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang disuplai PT. X menggunakan *official assesment system*, dimana pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi sebagai fiskus yang berwenang menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi bertugas untuk memungut pajak penggunaan energi listrik mulai dari menjaring wajib pajak baru, melakukan pendataan pemakaian energi listrik setiap bulan,

menghitung dan menetapkan pajak penggunaan energi listrik yang harus dibayar.

Dengan dianutnya sistem ini, pembayaran pajak penggunaan energi listrik dibayar terpisah dengan pembayaran tagihan listrik. Akibatnya, wajib pajak berpeluang melakukan penundaan bahkan penunggakan atas pajak penggunaan energi listrik. Hal ini terbukti dengan adanya tunggakan pajak terhutang mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2010 dengan jumlah sebesar Rp. 187.513.098,36.

Tabel 5. 1
Rekapitulasi Tunggakan Pajak Penggunaan Energi Listrik Atas Listrik
Yang Disuplai PT. X Tahun 2004-2010

Tahun Anggaran	Sisa Tunggakan
2004	2.292.717,36
2006	11.301.756,48
2007	28.735.149,52
2008	8.144.039,00
2009	15.981.969,00
2010	121.057.467,00
Total	187.513.098,36

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi (diolah peneliti)

Didi selaku staf penetapan dan penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi, mengemukakan pendapatnya terkait dengan penagihan pajak penggunaan energi listrik atas listrik swasta sebagai berikut.

“Untuk perusahaan yang belum bayar, kita coba himbau terus untuk melunasi pajak terutangnya soalnya kalau mau disita engga sebanding dengan nilai pajaknya yang cuma sekian juta. Apa yang mau disita? Kalau misalnya mau nyita mobil kelebihan juga kan. Apa iya kita nyita lemari misalnya. Kan ga mungkin.” (hasil wawancara dengan Bapak Didi, staf penetapan dan penagihan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi)

- Pemeriksaan/penyelesaian sengketa :

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hendri mengemukakan, pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi berkoordinasi dengan pihak penyuplai listrik untuk melakukan perbandingan data terkait proses pemeriksaan pajak.

“Ya kita berhubungan langsung aja dengan penyedia listrik swasta. Nanti tiap tahun kita periksa, benar ga tuh yang dilaporkan sekian. Nanti kita bandingkan dengan data yang kita buat selama setahun. Lalu pengujiannya itu nanti dengan pemeriksaan pajak biasanya diperiksa ditahun sebelumnya, misalnya 2012 besok kita periksa yang 2011, kan kita udah ada tu data-datanya selama setahun. Nanti dibandingkan dengan laporan PT. X, dilampirkan juga bukti-bukti bayarnya, mana data-data perusahaan yang menjadi pelanggan anda, cocokan dengan data yang ada di kita.” (hasil wawancara dengan Hendri tanggal 20 Desember 2011)

Menurut Febrianto, kendala dalam pemeriksaan umumnya terhambat dalam penyerahan data karena tidak semua wajib pajak kooperatif dalam penyerahan data-data yang dibutuhkan petugas pajak. Selain itu sistem administrasi daerah berupa SIMPATDA juga perlu dilakukan penyempurnaan dan perawatan karena dianggap sebagai media yang penting dalam proses pemungutan pajak daerah.

“Misalnya aja sistem SIMPATDA nya, kaya misalnya kadang suka *error* ada pencatatan *double*. Terus mesti ada penambahan lagi di SIMPATDA nya terutama masalah denda karena tidak otomatis tercatat ya makanya kita input manual ya tidak langsung misalnya setelah lewat jatuh tempo kan harusnya langsung masuk tuh dendanya. Ya mesti ada penyempurnaan dan perawatan juga sih. Karena itu kan media kita kerja ya, kalau itu kurang jadi ga optimal

kan. Juga perlu diatur lagi punishmentnya biar lebih tegas karena selama ini kan hukumannya kurang tegas ya. (hasil wawancara dengan Febrianto tanggal 18 Desember 2011)

Dari penjelasan Febrianto dapat diketahui bahwa sistem administrasi yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi masih perlu diadakan penyempurnaan, terutama terkait dengan pencatatan dan otomatisasi perhitungan denda. Pernyataan diatas dipertajam oleh Khalimi dalam kutipan wawancara berikut.

“Ya palingan kendalanya komputer, program, tapi ada pihak ketiga yang nge-handle. (hasil wawancara dengan Khalimi tanggal 2011)”

Selanjutnya Hendri juga mengemukakan hal yang sama terkait dengan sistem administrasi yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi.

“Ya sampai saat ini cukup baik lah, tapi masih juga perlu diadakan pemutakhiran-pemutakhiran, karena sekarang itu kan pemungutan pajak berubah. Pertama yang berubah nomenklatur, kedua tarif-tarif berubah. Ini berarti sistem kan harus disesuaikan semua, apalagi kaitan dengan pajak hiburan. Banyak sekali jenis-jenis hiburan, yang dulu ada sekarang tidak, itu kan harus penyesuaian sistem. (hasil wawancara dengan Hendri tanggal 20 Desember 2011)

Dari analisis diatas mengenai aspek pendataan, pendaftaran, penetapan, penyetoran/penagihan, pemeriksaan serta penyelesaian sengketa pajak, dimensi sistem dalam pengukuran efektivitas pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik swasta yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dianggap belum efektif. Keterbatasan personil, ketidakkooperatifan wajib pajak, sistem pemungutan yang dianut, serta belum optimalnya sistem administrasi yang ada menjadi kendala bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dalam melakukan pemungutan pajak penggunaan energi listrik yang efektif sehingga perlu banyak perbaikan disetiap lini.

5.2.4. Staf

Manusia merupakan faktor sentral yang menentukan seluruh gerak dan aktivitas suatu organisasi karena faktor-faktor produksi lainnya yang berupa materi, modal dan kewirausahaan hanya dapat dimanfaatkan bagi organisasi apabila manusia yang mengelolanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya staf sangat sulit bagi organisasi untuk berkembang sekalipun organisasi tersebut telah menggunakan peralatan dengan teknologi yang paling modern. Kebutuhan akan staf sangat fleksibel, disesuaikan dengan ukuran organisasi. Jumlah staf yang berlebihan tidak efektif bagi organisasi, begitu pula sebaliknya. Untuk itu, keberhasilan organisasi sangat ditentukan dengan seberapa besar kemampuan staf secara kualitas dan kuantitas dalam memanfaatkan potensi demi mencapai tujuan yang optimal.

- Kesesuaian posisi dan orang

Menurut Dedi Hasanudin, belum terjadi kesesuaian antara posisi dengan orang yang menempatinnya, terutama yang memiliki latar belakang perpajakan. Dirinya berpendapat bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi memerlukan orang-orang yang memiliki wawasan lebih dalam hal perpajakan untuk sosialisasi kepada wajib pajak dan calon wajib pajak.

“Kalau menurut saya sih belum optimal ya, baru sekitar 70% lah. Saat ini kita ada 16 orang. Idealnya nambah 5 lagi, terutama yang mengerti sekali tentang pajak. Kan kita butuh orang juga untuk sosialisasi, menerapkan aturan-aturan yang ada, bisa mengarahkan operator gitu. Terus terang aja ahli pajak di kita kurang karena biasanya mereka lari ke pusat karena lebih menjanjikan kan. (hasil wawancara dengan Dedi Hasanudin tanggal 18 Mei 2011)

Hal ini juga dipertajam oleh pernyataan Febrianto sebagai berikut.

“Tapi kalau dari yang honorer si ada yang kurang sesuai juga karena kan ada yang *background*-nya dari SMA. Ya mungkin yang diliat karena mereka sudah mengabdikan sekian tahun lalu diangkat

karena kasihan kan statusnya tidak jelas.” (hasil wawancara dengan Febrianto tanggal 18 Desember 2011)

Praktik-praktik yang bersifat politis juga menghinggapi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dalam hal penempatan orang, yang mana dapat mengurangi keefektifan pemungutan pajak daerah.

“Sekarang ini minimal D3 kalau tidak salah, kecuali untuk pelaksana-pelaksana jaman lama itu masih ada yang SMA. Untuk jurusan bervariasi, di DPPKA belum spesifik harus dari latar belakang perpajakan. Jadi disini masih ada yang dari sosial, ekonomi. Malah sekarang yang dari STPDN banyak juga yang pegang kepala seksi, padahal itu kan sekolah pemerintahan ya. Kalau dipemerintahan daerah seperti ini kan politis pak, jadi profesionalismenya masih belum, toh nanti didalam juga masih bisa belajar.” (hasil wawancara dengan Hendri tanggal 20 Desember 2011)

- **Motivasi**

Motivasi merupakan dorongan psikologi manusia yang memberikan kontribusi pada tingkat komitmen seseorang dan dapat menyalurkan tingkah laku manusia pada arah tertentu. Organisasi melakukan motivasi dalam bentuk pemenuhan kebutuhan anggota organisasi demi tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi sendiri berupaya memotivasi dengan cara-cara tertentu demi tercapainya tujuan organisasi.

“Kita sebagai pelaksana harus ada motivasi, karena kan jaman era sekarang ini dinamis. Justru disini pemimpin harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan pemikiran yang visioner kedepan. Kita selalu mengadakan *briefing* staf. Seminggu sekali tiap senin, mengevaluasi kerja seminggu sebelumnya dan merencanakan kerja seminggu kedepan. Misalnya ditanya apa yang anda kerjakan? Bagaimana hasilnya? Kendalanya apa kalau tidak selesai?

Bagaimana cara mengatasinya? Ayo kita selesaikan bareng-bareng. Nah itu kan salah satu bentuk motivasi juga. Mengevaluasi kerja seminggu kebelakang dan merencanakan kerja seminggu kedepan. (hasil wawancara dengan Hendri tanggal 20 Desember 2011)

Menurut Dedi Hasanudin, terdapat pula tunjangan khusus yang dimaksudkan sebagai salah satu pemicu motivasi bagi petugas pemungut pajak untuk berkontribusi lebih dalam memenuhi target penerimaan pajak daerah yang ada di Kabupaten Bekasi.

“ada yang disebut SPJ, Surat Perjalanan Dinas, yang dicairkan per triwulan. Itu cuma bisa dicairkan kalau memenuhi target triwulan. Besarnya 5% dari total keseluruhan. Kalau ini kan tergantung dari pendapatan pajaknya, semakin besar pajak yang berhasil dipungut maka semakin besar juga SPJ-nya, semacam motivasi juga gitu ya. (hasil wawancara dengan Dedi Hasanudin tanggal 18 Mei 2011)

Dari analisis diatas mengenai aspek kebutuhan pegawai sudah terpenuhi sehingga termotivasi dalam bekerja namun dari segi segi jumlah serta kesesuaian posisi dan orang dengan posisi belum terpenuhi. Dalam merekrut pegawai, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi hendaknya mencari orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang perpajakan sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya, dalam hal ini meraih target penerimaan pajak serta memberikan pelayanan bagi masyarakat terkait penerimaan daerah.

5.2.5. Skill

Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan kerja bagi staf, diperlukan *skill* yang berkaitan dengan palaksanaan tugas. keterampilan ini sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi. Keterampilan merupakan salah satu modal bagi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keterampilan yang dibutuhkan bagi staf dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

- Pendidikan

Pendidikan merupakan proses pengembangan pengetahuan, kecakapan pikiran, watak, karakter yang ampuh untuk meningkatkan keterampilan, serta pengembangan kreativitas dan produktivitas yang didukung penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khalimi menyatakan bahwa program pendidikan yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi tidak sebanyak dulu. Menurutnya, hal ini dikarenakan sudah ada sistem yang berjalan sehingga pegawai baru hanya tinggal mengikuti saja.

“Wah dulu mah sering sampe bosan saya. Sampai ada pelatihan kepribadian, ilmu jiwa, manggil dari UI juga, rohani juga biasanya dari MUI pusat, terus pelatihan-pelatihan pemeriksaan pajak dari BPK, Banyak kalau dulu mah. Coba anak yang sekarang, yang bagian BPHTB ditanyain apa BPHTB belum tentu tahu soalnya mereka tinggal mengerjakan saja.”

Menurut Febrianto, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi harus memiliki standar tertentu dalam merekrut pegawai, hal ini terkait dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya, yaitu dalam hal menghimpun penerimaan daerah melalui pajak daerah, salah satunya pajak penggunaan energi listrik.

“Dalam mencari pegawai harus dilakukan seleksi sebaik mungkin, yang mempunyai kemauan untuk bekerja keras, memiliki kemampuan, dan mampu berinovasi karena sistem tidak akan berubah menjadi lebih baik jika pegawainya tidak melakukan perubahan. (hasil wawancara dengan Febrianto tanggal 18 Desember 2011)

- **Pelatihan**

Program pelatihan adalah proses yang didesain untuk mempertahankan atau memperbaiki prestasi kerja saat ini. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi sendiri sangat sering mendapat undangan serta mengirimkan perwakilannya untuk

mengikuti program-program pelatihan yang diadakan instansi-instansi terkait.

“Kita ini memang selalu dapat undangan training kaya semacam workshop, bimtek (bimbingan teknis), atau juga dapat undangan dari lembaga-lembaga keuangan, dari departemen keuangan, dari kantor pelayanan pajak, mereka selalu mengadakan kegiatan mengundang semua perwakilan dari kabupaten kota yang menangani perpajakan, misalkan kaitan dengan BPHBT, berhubung itu baru jadi kita diundang selama 3 hari dikasih pelatihan dan pembekalan wawasan terkait pemungutan BPHTB. Selalu ada dan kita selalu kirim. Waktunya juga bervariasi, ada yang sampai sebulan, itu sifatnya pelatihan, ada juga yang cuma 3 hari. tergantung lembaga yang dan konteks penyelenggaraannya seperti apa. (hasil wawancara dengan Hendri tanggal 20 Desember 2011)

Hendri juga menambahkan, terdapat pula program pelatihan di setiap bidang. Umumnya hal ini dilakukan dengan meminta bantuan pada konsultan atau pihak ketiga lainnya, biasanya terkait dengan sistem agar semua petugas pada bidang tersebut memiliki kemampuan yang sama serta menghilangkan ketergantungan pada seseorang personel.

Aspek pendidikan dalam dimensi *skill* pada pengukuran efektivitas pemungutan pajak penggunaan listrik atas listrik swasta di Kabupaten Bekasi nilai belum efektif. Hal ini ditandai dengan kurangnya program pendidikan yang dimaksud saat ini. Sementara itu aspek pelatihan dianggap sudah efektif karena keberadaannya dinilai memberikan nilai tambah bagi wawasan petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi terkait pengetahuan dalam pemungutan pajak daerah.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :


1. Latar belakang pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan *official assessment system* atas pajak penggunaan energi listrik yang dihasilkan PT. X karena pada awal PT. X beroperasi tidak memiliki kemampuan secara teknis dan administratif, perusahaan-perusahaan yang baru berdiri sulit untuk diterapkan *self assessment* karena diragukan kepatuhannya dan membuat nilai tagihan listrik yang diajukan ke pelanggan menjadi lebih besar karena harus ditambahkan pajak pemungutan energi listrik yang terutang.
2. Pada dimensi perencanaan dinilai sudah terpenuhi, sementara pada aspek struktur, sistem, staf dan skill dinilai belum terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan beban kerja tiap bagian, jumlah pegawai yang berlebih, latar belakang pendidikan petugas yang tidak sesuai dengan tugas yang diemban, sistem pemungutan yang dianut, serta belum optimalnya sistem administrasi, dan kurangnya program pendidikan terkait administrasi pajak jangka panjang bagi pegawai.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Sebaiknya pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan PT. X menggunakan *withholding system*. Dengan menerapkan sistem ini, wajib pajak akan membayar pajak bersamaan dengan pembayaran tagihan listrik, yang mana secara tidak langsung terjadi paksaan untuk segera membayar pajak. Diharapkan dengan penerapan sistem *withholding* resiko penunggakan pajak dapat dikurangi karena tiap perusahaan akan sekaligus membayarkan pajaknya beserta pembayaran rekening listrik.

2. Melakukan pemberian beban kerja yang lebih merata dengan melihat jumlah pegawai dibandingkan dengan porsi tugas, melakukan rekrutmen terhadap orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang perpajakan serta penyempurnaan sistem administrasi, terutama terkait dengan pencatatan dan otomatisasi perhitungan denda juga selalu melakukan perawatan dan pemutakhiran perangkat lunak agar selalu *up to date* dan meningkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai.



DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Bratakusumah, (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Bird, Richard M. (1999). *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan : Komsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Davey, K.J. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Devas, Nick, at all. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Faisal, Sanafiah. (1999). *Format-Format Penelitian Sosial : Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasan, Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Ind.
- Huseini, Martani dan Hari Lubis. (1987). *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta : PAU Universitas Indonesia.
- Gibson, James L., et all, Djoerban Wahid SH (translatror). (1984). *Organisasi dan Manajemen : Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta : Erlangga.
- Gunadi, Djoned. (2005). *Administrasi Pajak*. Jakarta : BPPK-Departemen Keuangan RI.
- Ismail, Tjip. (2007). *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yellow Printing.
- Kasim, Azhar. (1993) *Pengukuran Efektivitas dalam Organisasi*. Jakarta : LP FEUI
- Kountur, Ronny. (2004) *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta : PPM
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mansury R, (1994). *Panduan Konsep Utana Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta : Bina Rena Pariwara

- Mardiasmo. (1999). *Perpajakan edisi 3*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L. (1998). *Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi)*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Neuman, William Lawrence. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon Peason Education, inc.
- Peters, T.J. dan Waterman, RH. (1982). *In Search of Excellence : Lessons from America's Best Run Companies*. New York : Warner Books.
- Robbins, Stephen P., Jusuf Udaya (translator). (1994). *Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi*, Edisi 3. Jakarta : Arcan.
- Rosdiana, Haula & Rasin Tarigan. (2005). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, MARIHOT P. (2006). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sidik, Mahfud dan Soewondo. (1996). *Keuangan Daerah*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Samudra, Azhari A. (2004). *Pengantar Pajak Daerah*. Jakarta: Penerbit Program Diploma 3 Administrasi Perpajakan FISIP UI.
- Soelarno, Slamet. (1999). *Seri Pengetahuan Pendapatan Daerah (Administrasi Pendapatan Daerah dalam Terapan)*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Steers, M. Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga

Lainnya:

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

_____. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Pemerintah Kabupaten Bekasi. *Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi*.

*. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2002
tentang Pajak Pemungutan Energi Listrik.*

Jurnal :

Lutfi, Achmad, (2006, Januari). Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis & Birokrasi*, Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Noermijati. (2009). Kajian tentang Variabel 7-S McKinsey dan Kesuksesan Manajemen BPR, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 7, Malang.

Ott, Katarina. (1998). *Tax Administration Reform In Transition: The Case Of Croatia-Occasional Paper No. 5*. Zagreb : Institute of Public Finance

Karya Akademis :

Elfida. (2002). *Analisis Seven S Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Tangerang*. Tesis FISIP Universitas Indonesia.

Haryanto, Irawan. (2007). *Analisis Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN / Genset di Kabupaten Bogor*. Skripsi FISIP Universitas Indonesia.

Sitorus, Posman. (2004). *Analisis Seven S Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Oleh Unit PKB dan BBN-KB Jakarta Selatan*. Tesis FISIP Universitas Indonesia.

Sutedy. (2009). *Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik yang Dilakukan oleh PT. PLN dan terhadap Pelanggan Energi Listrik Swasta dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Bekasi*. Skripsi FISIP Universitas Indonesia.

Sulistianingsih, Erma. (2003). *Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta*. Tesis FISIP Universitas Indonesia.

Zulfahmi. (2007). *Analisis atas Pengawasan dalam Administrasi Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus: Kota Depok)*. Skripsi FISIP Universitas Indonesia.

Universitas Indonesia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fajar Nuansa
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 2 Desember 1989
Alamat : Graha Prima Blok A No. 53 Tambun – Bekasi
No. Telepon : 0856 400 40 474
Email : nuansa.fajar@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Mudlofar
Ibu : Hesti Triastuti

Riwayat Pendidikan Formal

SD : SD Negeri Mangun Jaya 03
SMP : SMP Negeri 1 Tambun Selatan
SMA : SMA Negeri 1 Tambun Selatan
Perguruan Tinggi : S1 Reguler Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA I

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) KABUPATEN BEKASI

1. Gambaran umum DPPKA Kabupaten Bekasi, meliputi sejarah, visi & misi, tujuan & fungsi, struktur organisasi serta produk DPPKA Kabupaten Bekasi.
2. Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi dalam 5 tahun terakhir.
3. Definisi Pajak Penggunaan Energi Listrik
4. Sejarah penerapan *official assessment system* pada pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik
5. Gambaran umum Pajak Penggunaan Energi Listrik di Kabupaten Bekasi
6. Bagan mekanisme pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik Kabupaten Bekasi atas listrik yang dihasilkan oleh PT.X.
7. Pihak-pihak terkait dalam pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik
8. Koordinasi yang dilakukan DPPKA Kabupaten Bekasi dengan pihak-pihak terkait dalam pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik
9. Jumlah potensi, target & realisasi Pajak Penggunaan Energi Listrik Kabupaten Bekasi atas listrik yang dihasilkan oleh PT.X dalam 5 tahun terakhir.
10. Jumlah wajib pajak dari Pajak Penggunaan Energi Listrik Kabupaten Bekasi atas listrik yang dihasilkan oleh PT.X dalam 5 tahun terakhir.
11. Jumlah biaya operasional/pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik Kabupaten Bekasi atas listrik yang dihasilkan oleh PT.X dalam 5 tahun terakhir.
12. Jumlah tunggakan Pajak Penggunaan Energi Listrik Kabupaten Bekasi atas listrik yang dihasilkan oleh PT.X dalam 5 tahun terakhir. Ketersediaan sumber daya manusia di DPPKA Kabupaten Bekasi dalam pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik
13. Upaya optimalisasi pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik

PEDOMAN WAWANCARA II

AKADEMISI

1. Definisi Pajak Penggunaan Energi Listrik
2. Prosedur pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik
3. Sistem pemungutan pajak daerah
4. Efektivitas pemungutan pajak daerah

PEDOMAN WAWANCARA III

BUMS PT. X

1. Sejarah penerapan *official assessment system* atas listrik yang dihasilkan oleh PT.X
2. Prosedur penyediaan listrik untuk kawasan industri di Kabupaten Bekasi
3. Mekanisme penghitungan tagihan listrik
4. Keterlibatan dan koordinasi terkait dalam pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik

PEDOMAN WAWANCARA IV

PERWAKILAN WAJIB PAJAK ATAS PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK DI KABUPATEN BEKASI

1. Pelayanan DPPKA Kabupaten Bekasi terkait pemungutan pajak penggunaan energi listrik
2. Bentuk sosialisasi/informasi dari DPPKA Kabupaten Bekasi terkait pemungutan pajak penggunaan energi listrik
3. Penyediaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh PT.X
4. Penerapan *official assessment system* pada pemungutan Pajak Penggunaan Energi Listrik (identifikasi, penetapan dan penagihan)

Lampiran 2

**Narasumber : Dedi Hasanudin – Kepala Seksi Pendaftaran
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Bekasi**

Waktu wawancara : 18 Mei 2011

1. Mengapa pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh PT. X menggunakan *official assessment system*?

Nah permasalahannya dulu PT. X perangkatnya belum siap, sehingga segala sesuatunya diserahkan ke pemerintah daerah, itu yang pertama. Yang kedua, sistem perhitungannya PT. X tu memakai dolar klo kita pake rupiah. Jadi sewaktu PT. X memungut pemakaian listrik, itu hanya yang dipake, tidak termasuk pajak penggunaan energi listrik.

2. Tapi untuk pemajakannya sendiri tarifnya pakai tarif apa pak?

Untuk pajak ini kita menggunakan tarif dasar listrik yang digunakan PLN,

3. Selama ini hambatan pemungutannya apa pak?

Hambatannya secara spesifik sih ga ada ya, tapi paling-paling ada satu-dua yang kantornya ada di Jakarta, jadi perusahaan menunggu kebijakan kantor pusatnya yang ada di Jakarta itu, kan klo disini Cuma pabriknya aj misalnya. Nah paling nunggunya itu agak lama, itu aja, tapi ga banyak.

4. Menurut bapak, lebih baik seperti apa sistemnya? Tetap seperti sekarang, *withholding* seperti PLN atau malah *self assessment*?

Kalau saya sebetulnya lebih suka kalau *self assessment* ya, dan kita berharap begitu. Klo *self assessment* berjalan yang jelas tenaga berkurang, kita bisa fokus ke yang lain. Atau bisa juga seperti PLN gitu. Selain itu juga secara akurasi data lebih cepat kali ya, jadi dia takut didenda kan. Klo sekarang kan menunggu kita datang, menunggu penetapan dari kita.

5. Jumlah perusahaan yang memakai listrik dari PT. X ?

6. Jumlahnya 841. Nah klo untuk yang ada di kawasan industri rata-rata semua pakai PT. X . Nah kenapa perusahaan-perusahaan yang ada lebih suka pk PT. X , alasannya karena kalau pakai PT. X itu, disaat listrik

mereka mati, kan itu merugikan, nah kerugiannya itu diganti oleh PT. X , tapi kalau PLN ga ada jaminan. Makanya harganya lebih besar.

7. Untuk menghimpun wajib pajaknya sendiri itu caranya bagaimana pak?
Awal kita melaksanakan penjarangan wajib pajak. Lalu setelah dia mengisi formulir, selanjutnya kita berikan NPWPD.
8. Penjaringannya seperti apa pak?
Ya kita datangi, kita beri sosialisasi, kita jelaskan tentang pajak daerah ini. Setelah kita kukuhkan sebagai wajib pajak, baru bulan berikutnya kita kenakan.
9. Biasanya waktu penjarangan itu mereka langsung terima atau tidak pak?
Tidak langsung menerima. Ya paling tidak mereka minta perdanya dulu lalu minta penjelasan.
10. Biasanya makan waktu berapa lama pak?
Itu bisa sampai dua atau tiga minggu. Paling tidak kita bisa empat kali balik. Nah itu tergantung nalarnya orang kan. Namanya menjelaskan ada orang yang nalarnya cepat, ada juga yang lambat kan. Mungkin pertimbangannya karena menjadi beban biaya kan. Makanya kita jelaskan pajak daerah itu dibebankan pada konsumen. Misalnya kaya ade makan di restoran lalu dipungut pajak 10%. Nah pajaknya itu dibayar oleh pembeli, pengusaha sifatnya hanya titipan saja. Termasuk PT. X begitu.
11. Selama ini ada tidak perusahaan yang tidak mau dikenakan?
Selama ini sih tidak ya karena kita juga melakukan pendekatan kedaerahan. Misalnya pimpinan perusahaannya orang-orang Jawa ya kita berusaha menurunkan pegawai yang orang Jawa juga. Selain itu, kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Contohnya pengelola kawasan industri.
12. Untuk target penerimaannya sendiri acuannya darimana ya pak?
Pertama acuannya dari penerimaan tahun sebelumnya, lalu kita lihat juga perkembangan ekonomi yang ada, ya rata-rata kenaikannya sekitar 5%-7% lah. Kita lihat juga calon-calon wajib pajak baru berapa. Nah perimbangan-pertimbangannya kira-kira seperti itu.

13. Lalu kalau tidak memenuhi target biasanya ada perlakuan khusus tidak pak?

Untuk target yang tidak tercapai pasti ada evaluasi, apa perusahaannya ga jalan atau mungkin tutup, kan gitu. Selain itu ada juga yang pindah alamat, pindah tempat, atau surat tersangkut, kan gitu. Terus prediksi wajib pajak baru juga tidak bertambah. Tapi rata-rata target tercapai, sedikit yang tidak tercapai.

14. Dari segi SDM-nya sendiri bagaimana pak?

Kalau menurut saya sih belum optimal ya, baru sekitar 70% lah. Saat ini kita ada 16 orang. Idealnya nambah 5 lagi, terutama yang mengerti sekali tentang pajak. Kan kita butuh orang juga untuk sosialisasi, menerapkan aturan-aturan yang ada, bisa mengarahkan operator, gitu. Terus terang aja ahli pajak di kita kurang karena biasanya mereka lari ke pusat karena lebih menjanjikan kan.

15. Nah biasanya dalam pemungutan ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, mungkin seperti perjalanan dinas...

Ada ada, itu ada yang disebut SPJ, Surat Perjalanan Dinas, yang dicairkan pertriwulan. Itu cuma bisa dicairkan klo memenuhi target triwulan.

16. Besarnya berapa pak?

5% dari total keseluruhan

Lampiran 3

**Narasumber : Bapak Febrianto – Staf Pemeriksaan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Bekasi**

Waktu wawancara : 18 Desember 2011 pukul 20.30 WIB

1. Perencanaan/ strategi khusus apa yang dipakai untuk pemungutan pajak ini?

Yang saya tahu sih awalnya menjaring calon wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik dari PT. X , PT. X sendiri juga agak susah, kalau kita minta daftar wajib pajaknya agak susah tuh. Jadi kita menjaring sendiri ke tiap-tiap calon wajib pajak. Intinya PT. X kurang terbuka & kurang kooperatif dalam penjaringan calon wajib pajak. Nah takutnya kalau dia dijadikan pemungut hasilnya takut banyak penyimpangannya. Dari awal kan dia kurang terbuka tentang jumlah pelanggan mungkin nanti pas pelaporan jadi ga sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Makanya butuh pengawasan yang lebih intensif kali ya.

2. Alasan mutasi yang sering terjadi di DPPKA?

Mutasi itu kan penyegaran, namanya pegawai negeri kan ga selalu dispesifikasikan, tapi ada unsur politisnya juga. Kalau terlalu sering juga ga bagus karena tiap pimpinan kan punya rencana, punya visi misi. Nah visi misi itu kan punya waktu untuk dijalani. Kalau masih baru tapi sudah dimutasi kan berarti mulai dari awal lagi, ngebangun lagi, ga sampai-sampai kan. Tapi untuk bekasi politiknya memang kental jadi mutasinya berbau politis.

3. Bagaimana struktur DPPKA?

Kalau untuk struktur sih pas tapi kalau dari segi orang si ada orang yang kurang efektif kerjanya. Misal ada 10 orang tapi beban kerjanya banyak ya itu mah bagus, beda kalau ada 10 orang tapi beban kerjanya sama seperti 5 orang, itu kan cuma setengah ya. Tapi kalau dari yang honorer si ada yang kurang sesuai juga karena kan ada yang backgroundnya dari SMA. Ya mungkin yang diliat karena mereka sudah mengabdikan sekian tahun lalu diangkat karena kasihan kan statusnya tidak jelas.

4. Tiap-tiap orang sudah punya tugas sendiri?

Tiap-tiap orang sudah punya tugas sendiri, ada tu namanya UrTu, uraian tugas. Isinya apa aja tugas kita. Itu per individu. Tiap akhir tahun juga ada penilaiannya juga.

5. Bagaimana koordinasi antar bagian?

Untuk masalah pendapatan asli daerah, tiap pertengahan bulan ada tu namanya rekonsiliasi penerimaan antara bagian keuangan, bagian asset dan bagian pendapatan. Kita masing-masing punya perhitungan sendiri. Nah nanti kalau ada selisih dicari tu selisih pencatatannya dimana, nanti kita cek masing-masing detailnya samapi ketemu dimana selisihnya. Setelah itu baru bikin laporan naikin ke atas.

6. Bagaimana pola pembagian kerjanya?

Kalau kerjanya bener-bener kerasnya banget ya di staf tapi kalau tanggung jawab ya besar dipimpin soalnya nanti kalau ada kerjaan yang ga beres pasti kan yang ditegur pimpinan.

7. Hal-hal yang dirasa kurang di DPPKA?

Yang perlu diatur lagi tu pegawainya, jadi mesti diatur dan dipilih lagi orang-orangnya yang benar-benar memiliki ilmu, kemampuan dan kemauan bekerja. Soalnya kita kan ujung tombak, dinas kita kan yang mengumpulkan uang jadi harus lebih disesuaikan dengan antara tugas dan kebutuhan pegawainya. Juga perlu diatur lagi punishmentnya biar lebih tegas karena selama ini kan hukumannya kurang tegas ya. Sebenarnya sarana dan prasarana masih kurang. Misalnya aja sistem SIMPATDA nya, kaya misalnya kadang suka error ada pencatatan double. Terus mesti ada penambahan lagi di SIMPATDA nya terutama masalah denda karena tidak otomatis tercatat ya makanya kita input manual ya tidak langsung misalnya setelah lewat jatuh tempo kan harusnya langsung masuk tuh dendanya. Ya mesti ada penyempurnaan dan perawatan juga sih. Karena itu kan media kita kerja ya, kalau itu kurang jadi ga optimal kan.

8. Hambatan dalam pemungutan?

Yang jelas kalau kurang sosialisasi ya, kan ga semua orang ngerti pentingnya pajak gimana. Disamping itu dalam pemeriksaan kadang suka terhambat dalam penyerahan data. Pemeriksaan kan salah satu tujuannya pembinaan ya jadi kita juga gabisa maksa, ya kita rayu aja terus semaksimal mungkin semampu kita, nanti kalau sudah mentok baru deh kita estimasi secara jabatan. Misalnya juga kalau sudah kooperatif tapi tidak mampu melunasi ya kita beri kelonggaran kita kasih waktu untuk melunasi, kalau ada bukti-bukti lain ya bisa diajukan keberatan. Ada juga si yang nerima tapi tidak bisa bayar sekaligus ya kita perbolehkan mengangsur atau apa gitu karena kan kasihan juga usaha orang. Ya

bisa-bisanya kita nego aja biar kooperatif karena kalau kita galak bisa aja dia kabur keluar Bekasi, jadi mengurangi pendapatan kan.

9. Yang kurang dari DPPKA?

Space kurang karena tiga dinas jadi satu kan ya, kebayang penuhnya kaya apa, padahal orang kita banyak tapi dapat gedung yang sempit. Disamping itu tempat untuk arsip juga kurang, liat sendiri bagian untuk jalan juga dipakai kerja kan. Kalau dari segi pelayanan juga masih kurang, terutama bagi setoran pajak tunai. Menurut saya kita butuh loket, karena kalau sekarang bayarnya dimeja biasa ya, sudah gitu tempatnya juga sempit kan, ya tidak seperti loket lah ya. Ruangnya juga tidak seperti tempat pembayaran cuma ada meja biasa aja gitu ya. Disamping itu masih banyak potensi-potensi pajak yang belum dieksplor secara optimal.

10. Sudah adakah pelayanan prima dari DPPKA?

Masih belum ya, prima dari mana kalau pelayanannya belum maksimal, masih ada potensi yang belum digali juga.

Lampiran 4

**Narasumber : Bapak Khalimi - Staf Penetapan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Bekasi**

Waktu wawancara : 16 Desember 2011 pukul 16.00 WIB

1. Untuk pajak ini ada acuannya apa saja?
Ada dari perda, ada peraturan lain, juncto nya juga, kalau ga ada juga gabisa jalan. Ada aturan yang lebih tinggi juga.ga mungkin kan peraturan berdiri sendiri. Kan awal dari dasar aturan kan dari bentuk negara dulu ya, negara indo adalah negara hukum, pancasila kan dasar dari segala sumber hukum, terus turun ke undang-undang dasar, turun ke undang-undang, turun ke peraturan pemerintah sampe ke perda itu ada kaitannya semua. Kalau ga gitu gabisa.
2. Ada strategi khusus untuk memungut pajak ini?
Gimana ya, kalau saya si karena udah enak udah biasa hahaha, kalau awal-awal mungkin dulu ada ya, karena kan satu-satunya perusahaan listrik swasta yang jual langsung ke konsumen, makanya awal-awal kita all-out kerjanya.
3. Misalnya program yang sudah berjalan selama ini tiba-tiba terhambat, bagaimana penyelesaiannya?
Ya palingan kendalanya komputer, program, tapi ada pihak ketiga yang nge-handle sistemnya SIMPATDA, pakai linux.
4. Setahu saya, pihak DPPKA meminta semacam “Kartu Kuning” dari PT.X, bisa dijelaskan lebih lanjut pak?
Ah itu kan cuma untuk akurasi data aja, pemakaian listrik berapa sih gitu jadi ga harus minta kartu kuning. Kalau dia nge-fax kan jadi ga kuning tuh hahaha... jadi kadang-kadang dia nge-fax, kadang bentuk faktur, kadang catatan meter, yang ininya data itu memuat berapa listrik yang kepeke selama 1bulan, via telpon juga ga masalah yang penting bisa datanya valid gitu.
5. Memang selain itu biasanya diapain pak? Didatangi satu-satu lalu dicatat atau gimana?
Kan perusahaan itu ada yang maju, modern, setengah modern, ada yang terbelakang, kadang-kadang mereka juga ada yang ga punya mesin fax. Kalau yang modern si enak,

tapi kalau yang terbelakang kan mau ga mau kan petugas kita ambil mesti didatengin catat manual.

6. Untuk pengambilan keputusan, siapa yang melakukan pak?

Wah kalau petugas gabisa itu, pengambil keputusan itu yang punya kebijakan itu pimpinan, levelnya ya bupati, kecuali yang sifatnya operasional ya bisa kepala dinas, tapi kalau prinsipil ya bupati. Kalau kepala seksi bukan pengambil kebijakan, itu sifatnya hanya koordinator.

7. Model keputusannya seperti apa pak?

Ya kalau SK yang sifatnya rutin ya kepala dinas tapi kalau sifatnya kelebihan bayaran, menyangkut pemulangan uang, itu harus bupati, gabisa kepala dinas mengeluarkan uang.

8. Kalau untuk banding dan keberatan?

Ga ada si tapi suka dihitung ulang terus selesai, palingan salah input jadi dibenerin aja. Komputer sama orang pinteran komputer ya, yaudah diganti aja langsung.

9. Kalau untuk tunggakan-tunggakan yang ada, apa langkah yang diambil pemda?

Itu ada teguran, ada peringatan 1, 2, 3, mereka bayar ga sampai panjang-panjang. Asal ditegur-tegur juga bayar, belum sampai peringatan kadang-kadang. Tapi kadang-kadang orangnya ga ada, kalau ada manajemennya kalau ada orangnya ya bayar.

10. Menurut bapak, struktur yang ada sekarang sudah sesuai dengan tugas DPPKA itu sendiri?

Sebetulnya si kalau kita mau jujur kelebihan itu, kelebihan orang. Sebenarnya kalau kitanya mau kerja bener-bener harusnya ga segitu. Ini kan gara-garanya penggabungan tiga dinas jadi satu ya makanya kelihatan agak gemuk ya.

11. Memang sekarang jumlah pegawainya berapa pak?

Ya lebih dari seratus lah. Idealnya si seratus aja. Tapi seksi keberatan Cuma ada kepala seksinya sama stafnya satu soalnya ga ada yang keberatan hahaha.

12. Pembagian tugasnya seperti apa pak?

Tergantung bagiannya apa ya. Kaya misalnya pajak hiburan mungkin malam baru pada berangkat soalnya kalau jam segini (sore) belum aktif kan. Ada juga yang tupoksinya sudah selesai ya udah mau ngapain hahaha

13. Nah kalau UPTD bagaimana tugasnya pak?

Untuk membantupendapatan juga sebenarnya tapi tempatnya dikecamatan. Sifatnya membantu ya, mengerjakan sebagian tugas-tugas dipenda, misalnya UPTD PBB.

14. Bentuk koordinasi DPPKA seperti apa pak?

15. Sebenarnya si jarang ada ya kalau dengan WP, tapi kalau dalam dinas si sering, kalau urgent mah bisa setiap hari juga, sebelum mulai juga kadang rapat dulu kan, bisa perseksi atau perbagian. Kalau untuk koordinasi keluar kita diminta diminimalkan untuk berkomunikasi dengan wajib pajak, ya supaya tidak terjadi “malpraktek”. Itu juga ga perlu kedalam kantor, cukup security aja kan meterannya ada diluar. Lagipula kitanya gamau karena bakal lama sementara WP yang harus didatangi banyak, ga cukup nanti waktunya.

16. Tanggal penetapan?

Ya setiap data masuk, biasanya awal bulan, setelah itu langsung dikirim ke penetapan selanjutnya diantar ke WP, kadang ada juga yang diambil, kalau mau cepet gitu ya. Yang bikin lama gara-gara datanya lama masuk, misalny yang biasanya difax eh ga difax, mau gamau ambil sendiri kan. Kalau cetak anter mah sebentar.

Saya pernah ngobrol sama orang se-Jawa Barat. Di Bekasi katanya termasuk bagus karena daerah lain masih ada yang manual tanpa sistem. Aneh juga Bekasi kaya gini dibilang tertib, berarti yang lain kaya apa ya haha

17. Pendataan WPnya seperti apa pak?

Kalau awal dulu mereka dikasih formulir, isi data-data perusahaan lalu dikirim dikantor lalu dijadikan wajib pajak daerah, setelah itu lanjut. Proses awal luar biasa itu, namanya baru-baru, udah gitu cendana punya, dulu mah gila-gilaan, alotnya luar biasa. Kadang sehari dapat 1, kadang 3. Yasudah kita hajar aja asosiasi pengusahanya. Emang disitu kita harus bener-bener karena disitu mereka ngeluarin pakar-pakar hukumnya. Yaudah kita sebisa-bisa kita aja.

18. Hambatan dalam proses penagihan?

Ya palingan resiko penagihan ya disitu. Kalau lambat nganter, perusahaan gamau bayar dendanya. Makanya petugasnya juga ga berani lambat-lambat, kalau yang pajaknya gede-gede mah gelap-gelap juga dianterin. Kalau yang kecil mah bayar sama pokok-pokoknya juga saya berani. Kalau pembukuannya perjenis pajak. Lagipula langsung masuk kerekening masing-masing.

19. Bagaimana dengan pemeriksaannya?

Pemeriksaannya rutin ada banyak, ada dari BPK, Bawasda satu lagi BPKP apa ya, sampe puyeng. Puyeng ngumpulin datanya. Kan kalau pemeriksaan minta data ini itu, udah capek-capek disiapin eh ga dipake.

20. Kepemimpinan yang ada bentuknya seperti apa pak?

Kalau menurut saya kepemimpinan dipemerintahan mah belum teruji ya. Beda sama diperusahaan. Ya sama kaya dimiliter, bawahan harus nurut aja. Tapi kalau disini mah bantah aja ya kalau ga enak haha. Ya yang penting tugas selesai, udah gitu. Lagian juga sistemnya udah jalan jadi ya ga pengaruh juga ya. Udah gitu sekarang sebentar-sebentar ganti. Dampaknya ya ga enak karena biasanya pemimpin baru itu belum tau tapi sok tau haha.

21. Pola seperti itu efektif ga pak?

Terlalu lama ga efektif, terlalu cepat juga ga efektif. Yang efektif ya yang sedang. Ya dua tahunan lah. Ini kadang-kadang baru setengah tahun udah ganti. Kan rumus kepemimpinan kalau terlalu lama cenderung korup, kalau masih baru kan belum tahu apa-apa haha

22. Pemimpin yang bapak mau seperti apa?

Ga penting hahaha.yang penting kerjaan saya selesai, udah pulang saya. Ga ngaruh, ga nambah kan kesejahteraan haha.

23. Ada pemberian motivasi dari atasan?

Ga ngaruh juga ya, ga disuruh juga nanti pada kerja sendiri haha.

24. Ada pelatihan pak?

Wah dulu mah sering sampe bosan saya. Sampai ada pelatihan kepribadian, ilmu jiwa, manggil dari UI juga, rohani juga biasanya dari MUI pusat, terus pelatihan-pelatihan pemeriksaan pajak dari BPK, banyak kalau dulu mah. Coba anak yang sekarang, yang bagian BPHTB ditanyain apa BPHTB belum tentu tau soalnya mereka tinggal ngerjain doing haha.


25. Ada kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan posisi pak?

Ga semua ya palingan juga sedikit. Kan rumus pekerjaan itu pendidikan 10%, pergaulan 15% trus 75% kan nasib. Kerjaan orang yang sesuai dengan latar belakang pendidikan

kan cuma orang-orang professional kaya dokter, perawat, guru, sisanya mah acak-acakan, kebanyakan anak IPB kerjanya di bank haha.

26. Menurut bapak visi dan misi DPPKA sudah sesuai belum dengan tugas dan fungsi DPPKA itu sendiri?

Layanan kadang-kadang ada juga yang belum maksimal. Contoh gampangnya kalau ada telepon masuk, kita ga ada operator jadi yang angkat siapa aja. Malah kadang-kadang kalau ga ada orang ya ga ada yang angkat terus WP geluh karena sudah nelpon berkali-kali. Sama arsip juga ga keurus. Biasanya pimpinan ga mikirin ngurus arsip tar aja pas ada pemeriksaan baru kalang kabut. Kan sekarang arsip sampe ditaro dibawah kaki, makanya level pemimpin disini belum ada, karbitan semua haha. Pemimpin tu harus bisa ngeliat keadaan, harusnya gausah diminta ya harus ngerti butuhnya apa, gausah ngomel orang udah paham.



Lampiran 5

**Narasumber : Bapak Hendri – Staf Pendapatan Asli Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Bekasi**

Waktu wawancara : 20 Desember 2011 pukul 11.30 WIB

1. Alasan mengapa dulunya atas listrik dari PT. X diterapkan *official assessment system*?
Karena dulu itu kalau kita terapkan itu self, biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang baru eksis itu susah, bagaimana sedangkan ini diuji kepatuhan mereka untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri. Kita punya keraguan untuk itu, sedangkan ini merupakan potensi besar bagi pendapatan asli daerah dari sumber pajak penerangan jalan. Sedangkan dia baru masuk, investasi sebesar itu, dan perusahaan listrik swasta yang ada di Bekasi itu merupakan perusahaan yang baru, yasudah kita tetapkan dengan official, karena kita turun ke bawah biar kita tahu yang sebenarnya di bawah seperti apa. Kita datanglah ke perusahaan-perusahaan, kita lihat meterannya. Soalnya kita ragukan kalau pertama kali langsung self. Dan waktu itu juga belum ada peraturannya daerah harus seperti apa.
2. Untuk perencanaannya, strategi apa yang dilakukan pemda untuk memungut pajak penggunaan energi listrik?
Rencana yang kita lakukan adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi itu adalah melakukan konsolidasi didalam, terkait masalah pengadministrasian, sarana pendukung semacam sistem-sistemnya, kita harus selalu melakukan penyesuaian dan peremajaan. Ekstensifikasi kita melakukan upaya-upaya pendataan. Pendataan yang dilakukan itu dengan melakukan penjarangan wajib pajak baru. Kan tidak menutup kemungkinan ada pelanggan PT. X yang tidak dilaporkan ke kita. Tetap petugas kita ke lapangan, masuk ke kawasan-kawasan industri yang memang itu basisnya pengguna listrik swasta. Jadi upayanya intensifikasi dan ekstensifikasi, mulai dari pendataan, penjarangan, penetapan, itu kan merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan.
3. Kalau koordinasi dalam rangka ekstensifikasi biasanya dengan pihak mana saja pak?

Kalau untuk listrik swasta ya tetap kita koordinasi dengan pihak PT. X sebagai pengelola, yang menyediakan listrik swasta. Kita adakan biasanya per triwulan kita undang datang kemari. Kita rekap duduk bersama, betul ga data yang ada masih tetap segini atau tidak. Tapi tiap bulan kita tetap kirim surat kalau mereka harus mengirimkan data ke kami. Jadi pada saat dia nanti bayar, dia harus melampirkan rekap perusahaan yang menjadi pelanggan dia. Jadi kita ketahuan grafiknya tuh bertambah atau berkurang perbulan itu, nah dikaitkan dengan sistem yang ada disini, diinternal kita juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi kita melakukan koordinasi, komunikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi kan.

4. Untuk strategi yang sudah disiapkan misalnya terjadi hambatan, bagaimana antisipasinya?

Oh iya, misalkan ada kendala-kendala misalnya kita mohon informasi kepada PT. X tapi tidak didigubris ya kita kasih teguran lah, karena ini kan kaitan dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kewajiban kami adalah untuk sebagai pemerintah daerah yang bertanggung jawab terkait dengan pemungutan pajak daerah, amanat undang-undang, kewajiban dia sebagai wajib pajak, yang dalam arti pajak itu kan sifatnya memaksa, karena kaitannya dikembalikan kembali kepada masyarakat. Kita beri upaya peringatan lah, kok anda ni diundang ga hadir. Tapi tetap dalam koridor-koridor yang masih ga ekstrim lah.

5. Kalau misalkan teguran-teguran itu masih tidak digubris, memungkinkan ga adanya sanksi?

Kalau kaitan dengan tunggakan pajak ada sanksinya jelas dia kena 2% perbulan, kalau kaitan dengan masalah pengadministrasian segala macam, ya belum ada aturannya yang mengatur. Tapi yang jelas dia punya kepentingan, bisa dicabut ijinnya kan, atau berkoordinasi dengan dinas yang lain yang mengeluarkan perijinan misalnya, itu kalau dia tidak patuh, kalau tidak menyelesaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Ya kita bikin koordinasi dengan dinas-dinas yang lain, mungkin kita tahan perijinan-perijinan yang lainnya, atau ada urusan apa gitu yang terkait dengan pemerintahan kita tahan dulu biar dia melaksanakan kewajibannya. Tapi yang jelas kita upayakan jangan sampai lah seperti itu. Walaupun bagaimana mereka sebagai perusahaan yang ikut menyumbangkan pendapatan buat daerah. Jadi kita sifatnya masih bersifat koordinasi kooperatif.

6. Untuk pengambilan keputusan dalam rangkaian pemungutan pajak penggunaan energi listrik terjadi pada level apa?

Untuk sementara sampai pada penetapan pajak itu di kepala dinas. Karena kenapa, kepala dinas pendapatan itu adalah yang merupakan bertanggung jawab dalam pajak daerah, sedangkan pajak daerah adalah suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari mulai pendataan segala macam, jadi kepala dinas pendapatan yang mengelola. Kecuali terdapat tunggakan pajak yang besarnya melebihi 5 milyar, itu lewat bupati dan harus ada persetujuan dari DPRD. Misalkan dia mohon pengurangan, keringanan, atau pembayaran secara angsuran, jadi ada batasan-batasan kewenangan. Yang seperti itu memang ada mekanismenya. Jad nanti kita pelajari, misalnya hasil audit menunjukkan bahwa wajib pajak dinyatakan bangkrut lah, ya alasannya harus bisa dipertanggungjawabkan, nah itu nanti dibahas pada pansus di DPRD, memungkinkan ga untuk diberi pengurangan atau keringanan, memungkinkan ga dia dikasih penundaan pembayaran. Kalau alasannya dapat diterima dan keluar rekomendasi dari dewan ya kita ikutin.

7. Kalau untuk keputusan yang sifatnya teknis, memungkinkan ga bagi staf untuk bermanuver?

Inisiatif gitu ya, oh boleh saja, sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, sepanjang niat dan itikad pelaksana dilapangan ya hanya untuk menagih pajaknya itu.

8. Kalau dilihat dari struktur DPPKA ini sendiri, menurut bapak sudah sesuai belum dengan tugas dari DPPKA?

Menurut saya sudah sesuai, karena disini ada seksi pendataan, penagihan, penetapan, pemeriksaan, pengendalian, intinya dari aspek tugas dan fungsi, dari aspek organisasi semua sudah sesuai.

9. Bentuk koordinasi dengan wajib pajak itu biasanya seperti apa saja ya pak?

Biasanya kita datang langsung, bisa juga kadang kita melalui surat. Maksudnya kenapa datang langsung, ya mediasi lah kooperatif supaya hubungan tetap baik, jangan belum apa-apa sudah kaya ngasih teguran. Ya kita kan mitra, yang menunjang saling membantu saling mendukung, datanglah baik-baik. Mudah-mudahan kan dengan cara komunikasi langsung siapa tahu tidak perlu diperingatkan secara resmi. Yang penting kan dia melaksanakan kewajibannya.

10. Bagaimana koordinasi secara vertikal, misalnya antara staf dengan kepala seksi?

Kalau disini si demokratis, enggalah udah bukan jamannya otoriter. Demokratis tapi tidak keluar dari koridor dan tugas pokok fungsinya masing-masing karena mereka sudah mempunyai tupoksinya masing-masing. Misalnya kita rapat koordinasi atau kunjungan kerja ke WP yang memang menunggak pajak, kita sebelum berangkat koordinasi dulu, apa saja yang harus kita siapkancesuai dengan tupoksinya masing-masing.

11. Kalau untuk yang horizontal antar staf, antar kepala seksi atau kepala bidang?

Ya sama, kita kalau bekerja dalam organisasi tidak bisa ego yang dikedepankan, komunikasi yang dikedepankan, kalau ego tidak akan jalan. Organisasi itu kan bukan milik satu bagian atau satu kelompok atau satu bidang, itu merupakan satu rangkaian. Yang penting tujuan organisasi tercapai.

12. Kalau untuk sentralisasi dan desentralisasi, porsinya seperti apa tu pak?

Setahu saya porsinya seimbang, dikembalikan kepada kewenangannya masing-masing. Kalau kita kebijakannya terlalu sentral juga tidak akan jalan, malah pusing sendiri ya kan karena pimpinan tidak semuanya tahu apa yang terjadi dilapangan kan. Mana yang diperlukan aja, ya yang penting semuanya berjalan dengan baik dan tujuan tercapai ya komunikasi lah. Ya fleksibel aja.

13. Bagaimana pandangan bapak terhadap sistem yang sudah ada saat ini?

Ya sampai saat ini cukup baik lah, tapi masih juga perlu diadakan pemutakhiran-pemutakhiran, karena sekarang itu kan pemungutan pajak berubah. Pertama yang berubah nomenklatur, kedua tarif-tarif berubah. Ini berarti sistem kan harus disesuaikan semua, apalagi kaitan dengan pajak hiburan. Banyak sekali jenis-jenis hiburan, yang dulu ada sekarang tidak, itu kan harus penyesuaian sistem.

14. Hambatan dalam pendataan wajib pajak seperti apa ya pak?

Kalau di kita, sebetulnya pendataan yang jadi kendala masalah keterbatasan personil, sedangkan di Bekasi ini banyak sekali sumber-sumber PAD yang memang belum tergarap. Jadi perlu waktu gitu. Jadi kadang kala personilnya pegang sekian, satu orang bisa pegang berapa. Dan ini juga dipengaruhi oleh penggajian serta sistem kepegawaian, karena itu bukan kita yang netapin kan. Tapi itu semuanya bisa ditangani sampai saat ini.

15. Menurut bapak jumlah idealnya berapa kali lipat dari yang sekarang?

Dua kali cukuplah.

16. Hambatan dari segi penetapan pajaknya apa pak?

Ya itu, wajib pajaknya kurang kooperatif kalau kita minta data-data, sedangkan dalam penetapan pajak kana da syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka, mulai dari akta pendirian perusahaan, perijinan dan data yang lain kan, dia kalau sudah kita panggil untuk menjadi wajib pajak daerah, dia suka alergi. Kadangkala wajib pajak itu pemikirannya kalau sudah jadi wajib pajak akan merugikan perusahaan dia, padahal kan tidak. Namanya wajib pajak kan itu sudah kewajiban tiap warga negara, apalagi perusahaan. Tapi undang-undang mengatur kalau mereka susah ya kita tetapkan secara jabatan.

17. Kalau dari segi pemeriksaan dan sengketa pajaknya pak?

Kalau selama ini kita pemeriksaan sifatnya hanya uji kepatuhan, belum sampai ke sengketa disini. Alhamdulillah jangan sampai lah.

18. Saya dapat informasi kalau staf seksi keberatan hanya satu karena tidak adanya yang mengajukan keberatan.

Keberatan sebetulnya ada, sebenarnya bukan satu tapi tiga, cuma efektifnya mungkin satu. Kan tiap orang kompetensinya berbeda-beda, ada yang punya kemampuan lebih, ada yang standar-standar saja. Mungkin yang menonjol hanya satu-dua.

19. Apa latar belakang pendidikan staf disini secara umum?

Sekarang ini minimal D3 kalau tidak salah, kecuali untuk pelaksana-pelaksana jaman lama itu masih ada yang SMA.

20. Kalau untuk jurusannya pak?

Untuk jurusan bervariasi, di DPPKA belum spesifik harus dari latar belakang perpajakan. Jadi disini masih ada yang dari sosial, ekonomi, tapi itu ga jadi masalah. Malah sekarang yang dari STPDN banyak juga yang pegang kepala seksi, padahal itu kan pemerintahan ya. Kalau dipemerintahan daerah seperti ini kan politis pak, jadi profesionalismenya masih belum. Kalau di Indonesia ini kan ada faktor-faktor pendukungnya masuk kesitu, toh nanti didalam juga masih bisa belajar. Lain dengan dikantor pajak, mungkin ada pendidikan khusus.

21. Untuk stafnya sendiri biasanya diberikan motivasi oleh atasan ga pak?

Oh iya selalu dong. Kita sebagai pelaksana harus ada motivasi, karena kan jaman era sekarang ini dinamis. Justru disini pemimpin harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan pemikiran yang visioner kedepan.

22. Bentuk motivasinya seperti apa ya pak?

Kita selalu mengadakan briefing staf. Seminggu sekali tiap senin, mengevaluasi kerja seminggu sebelumnya dan merencanakan kerja seminggu kedepan. Misalnya ditanya apa yang anda kerjakan? Bagaimana hasilnya? Kendalanya apa kalau tidak selesai? Bagaimana cara mengatasinya? Ayo kita selesaikan bareng-bareng. Nah itu kan salah satu bentuk motivasi juga. Mengevaluasi kerja seminggu kebelakang dan merencanakan kerja seminggu kedepan.

23. Kalau untuk kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologis, jaminas sosial dan kesehatan sudah terpenuhi apa belum pak?

Sampai saat ini sudah terpenuhi, misalnya dari segi kesehatan, karena itu kan termasuk tanggung jawab pemerintah daerah karena kita ada jaminan kesehatan seperti puskes kan, yang bisa mengobati mulai dari penyakit dalam sampai kecantikan juga ada.

24. Bagaimana dengan pelatihan bagi pegawai?

Kita ini memang selalu dapat undangan training kaya semacam workshop, bimtek (bimbingan teknis), atau juga dapat undangan dari lembaga-lembaga keuangan, dari departemen keuangan, dari kantor pelayanan pajak, mereka selalu mengadakan kegiatan mengundang semua perwakilan dari kabupaten kota yang menangani perpajakan, misalkan kaitan dengan BPHBT, berhubung itu baru jadi kita diundang selama 3 hari dikasih pelatihan dan pembekalan wawasan terkait pemungutan BPHTB. Selalu ada dan kita selalu kirim. Waktunya juga bervariasi, ada yang sampai sebulan, itu sifatnya pelatihan, ada juga yang cuma 3 hari. tergantung lembaga yang dan konteks penyelenggaraannya seperti apa.

25. Kalau di DPPKA nya sendiri ada program training internal ga pak?

Ada juga tapi itu ditiap bidang. Misalnya petugas pendataan, dia ada cara-cara sendiri lah gitu. Biasanya dia manggil konsultan, biasanya kaitannya dengan sistem juga biar semua petugasnya pada bisa karena kalau bergantung pada seseorang misalnya, kan itu susah juga.

26. Menurut bapak apakah visi dan misi DPPKA Bekasi sudah menjadi standar bagi DPPKA itu sendiri?

Kalau pengertian visi dan misi itu kan tergantung dari kita menafsirkan. Kalau kita tafsirkan dalam arti luas, kaitannya dengan pemungutan pajak, intinya itu yang penting demi kemajuan dan demi kemashlahatan masyarakat pada umumnya. Larinya kesana, kita memungut pajak seoptimal mungkin kan, uang ini kita kembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan.

27. Menurut bapak apakah visi dan misi DPPKA sudah tercapai?

Kalau maksimal si saya rasa belum, tapi upaya mendekati maksimal ada karena itu kan proses.

28. Menurut bapak apa yang membuat pencapaian visi dan misi belum maksimal?

Ya kerena itu kan dinamis, selalu berkembang. Misalnya target pendapatan. Target pendapatan itu kan proyeksi, target itu sendiri bisa tercapai bisa tidak. Bisa tercapai manakala apa yang sudah direncanakan, diprogramkan dan dibayangkan oleh kita itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi dalam perjalanannya, kita tidak tahu misalnya ada kondisi force majeure, sehingga mengganggu dalam pemungutan pajak. Jadi upaya harus terus ada tapi dalam pencapaian visi misi secara maksimal saya pikir belum tapi upaya kesana ya tetap diusahakan.

29. Selama ini apa kejadian khusus yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak listrik swasta?

Selama ini sih saya rasa belum ada, paling mereka kalau tidak bayar listrik sanksinya diputus. Kalau listrik dari PLN kan kalau belum dibayar disegel dulu kan, kalau swasta sebulan tidak dibayar langsung diputus. Kalau diputus kan sangat mengganggu proses produksi makanya mereka itu rata-rata patuh bayar listrik. Ya kecuali mereka tutup karena krisis ekonomi.


30. Kedepannya antisipasi apa yang dilakukan DPPKA?

Antisipasi pasti ada. Ya kita berhubungan langsung aja dengan penyedia listrik swasta. Nanti tiap tahun kita periksa, benar ga tuh yang dilaporkan sekian. Nanti kita bandingkan dengan data yang kita buat selama setahun. Lalu pengujiannya itu nanti dengan pemeriksaan pajak biasanya diperiksa ditahun sebelumnya, misalnya 2012 besok kita periksa yang 2011, kan kita udah ada tu data-datanya selama setahun. Nanti dibandingkan

dengan laporan PT. X , dilampirkan juga bukti-bukti bayarnya, mana data-data perusahaan yang menjadi pelanggan anda, cocokan dengan data yang ada dikita.

31. Selama ini bagaimana saran, kritik atau pendapat dari wajib pajak?

Ya ada juga yang protes mengenai TDL padahal itu kan kebijakan dari PT. X nya sendiri, kita kan cuma menentukan prosentasi tarifnya saja.



Lampiran 6

Narasumber : Bapak Tjip Ismail - Akademisi

Waktu wawancara : 24 Mei 2011 pukul 11.21 WIB

1. Prosedur pemungutan PPJ itu sebenarnya seperti apa pak?

Prosedur pemungutan PPJ secara umum yang narik kan PLN, begitu dikeluarkan kuitansi, di dalamnya sudah ditambahkan 10% kepada konsumen sebagai pajak penerangan jalan. Istilahnya penerangan jalan karena seharusnya digunakan untuk penerangan jalan. Besarannya ada didalam tagihan listrik, disitu ada penambahan 10% seperti halnya minyak, sama juga, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang memungut sapa? Pertamina itu di dalamnya sudah ada 10% pajak daerah.

2. Kenapa bukan pajak listrik saja pak namanya?

Inget, bahwa listrik itu digunakan untuk penerangan jalan jadi pemerintah daerah akan menggunakan untuk penerangan jalan hasilnya, begitu. Memang dulunya PPJU, Pajak Penerangan Jalan Umum tadinya, menjadi PPJ kalau diganti namanya listrik, listrik kan macam-macam bukan untuk penerangan jalan aja. Listrik untuk, misalnya digunakan untuk ngelas pake listrik, listrik digunakan untuk charger, bukan itu tapi berkaitan dengan lampu-lampu jalan itu.

3. Bagaimana pendapat bapak tentang penerapan sistem pemungutan pajak terhadap listrik swasta? Di Bekasi terdapat perusahaan listrik swasta namun atas pajak penggunaan energi listriknya yang memungut adalah pihak pemerintah daerah.

Pihak tersebut bisa dikenakan sebagai wajib pungut. Namun sepanjang Pemda (Pemerintah Daerah) mau untuk memungut ya tidak masalah. Sepanjang Pemda bisa melihat berapa kapasitasnya, bisa mengukur dan memiliki tenaga ahli bisa *official assessment*. Ingat prinsip pajak biaya administrasi harus lebih kecil dari penerimaan pajak.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 7

2002

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 7 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Penggunaan Energi Listrik merupakan salah satu jenis pajak daerah yang sangat potensial dan memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bekasi, yang sebagian besar objek pajaknya berasal dari sektor industri;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Penggunaan Energi Listrik perlu ditinjau kembali dalam rangka penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Penggunaan Energi Listrik yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 1);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17, Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK.

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Penggunaan Energi Listrik yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 09/Kep/170-DPRD/2000 tanggal 29 Maret 2000 dan

diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Seri A Tahun 2000 tanggal 11 April 2000, diubah dan ditambah sebagai berikut :

A. Pasal 1 ditambah huruf p baru, sehingga berbunyi dan harus dibaca :

p. Generating Set yang selanjutnya disebut Genset adalah alat pembangkit tenaga listrik sendiri yang meliputi generator, turbin dan sejenisnya;

B. Pasal 5 ayat (4) diubah dan ditambah ayat (5) baru, sehingga berbunyi dan harus dibaca :

(4) Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud ayat (3), dipersamakan dengan harga satuan listrik/tarif dasar listrik yang berlaku di PLN.

(5) Nilai Jual Energi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

C. Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi dan harus dibaca :

Tarif Pajak Penggunaan Energi Listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif Pajak untuk kegiatan Non Industri sebesar 3% (tiga persen);

b. Tarif Pajak untuk kegiatan Industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam sebesar 8 % (delapan persen).

D. Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi dan harus dibaca :

(1) Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh hari) sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(2) Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang maka dikeluarkan Surat Teguran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Surat Peringatan atau Surat Teguran, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.

(4) Surat Peringatan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikeluarkan oleh Pejabat.

E. Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi dan harus dibaca :

(1) Apabila pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Peringatan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dan (2), maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Kepala Daerah menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

F. Bab. XVI, ditambah Pasal 34 A baru, sehingga berbunyi dan dibaca :

Ketentuan Nilai Jual Energi Listrik sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat (5) dan Tarif Pajak sebesar 8 % (delapan persen) sebagaimana tercantum pada Pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini, berlaku efektif terhitung mulai penggunaan energi listrik bulan September 2002

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 September 2002

BUPATI BEKASI,

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor : 13 / KEP / 170-DPRD / 2002 tanggal 2 September 2002

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 September 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 7 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK

I. UMUM

Pajak Penggunaan Energi Listrik merupakan salah satu jenis Pajak Daerah, yang sangat potensial dan memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi, yang sebagian besar objek pajaknya berasal dari sektor industri.

Pajak Penggunaan Energi Listrik mempunyai esensi yang sama dengan Pajak Penerangan Jalan, berpedoman kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, serta petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Sesuai peraturan perundang-undangan dimaksud, tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) disebutkan bahwa khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Dengan adanya ketentuan tersebut, akan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Penggunaan Energi Listrik, mengingat $\pm 90\%$ (sembilan puluh persen) potensinya berasal dari sektor industri yang pada gilirannya akan berpengaruh juga terhadap kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian Tarif Pajak Penggunaan Energi Listrik khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dari 3% (tiga persen) menjadi 8% (delapan persen). Meskipun terdapat kenaikan tarif pajak sebesar 5% (lima persen), namun perhitungan beban pembayaran pajak yang dipikul oleh para wajib pajak justru mengalami penurunan sebesar 20 % (dua puluh persen) dengan tingkat penggunaan energi listrik yang sama.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yang berlaku efektif terhitung mulai penggunaan energi listrik bulan September 2002, diharapkan dapat menggairahkan iklim investasi di Kabupaten Bekasi, dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan daerah dalam upaya pemberdayaan kemampuan keuangan daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bekasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Huruf A

Pasal 1 huruf p
Cukup jelas

Huruf B

Pasal 5

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Dengan ketentuan ini, maka Nilai Jual Energi Listrik yang dikenakan pajak atau Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam mengalami penurunan dari yang semula ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) menjadi 30 % (tiga puluh persen).

Huruf C

Pasal 6

Huruf a

Kegiatan Non Industri meliputi kegiatan bisnis, rumah tangga, sosial, traksi, curah dan multiguna sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden yang mengatur tentang Harga Jual Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.

Huruf b

Kegiatan Industri meliputi kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi dalam penggunaannya.

Cara menghitung beban pembayaran pajak untuk kegiatan industri :

1. Bagi Pelanggan PLN

Contoh :

Misal, Perusahaan Industri A yang menjadi pelanggan PLN mendapat tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik sebesar Rp. 5.000.000,00, maka cara menghitung beban pembayaran Pajak Penggunaan Energi Listrik adalah sebagai berikut:

Sebelum Perubahan Peraturan Daerah

Pajak	=	Tarif Pajak x Nilai Jual Energi Listrik
Nilai Jual Energi Listrik	=	Besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik
Tarif Pajak	=	3 %

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= 3\% \times \text{Rp. } 5.000.000,00 \\ &= \text{Rp. } 150.000,00 \end{aligned}$$

Sesudah perubahan Peraturan Daerah

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Energi Listrik} \\ \text{Nilai Jual Energi Listrik} &= \text{Besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik} \times 30\% \\ \text{Tarif Pajak} &= 6\% \\ \text{Pajak Terutang} &= 8\% \times (\text{Rp. } 5.000.000,00 \times 30\%) \\ &= 8\% \times \text{Rp. } 1.500.000,00 \\ &= \text{Rp. } 120.000,00 \end{aligned}$$

2. Bagi Pelanggan Perusahaan Listrik Swasta

Contoh :

Misal Perusahaan Industri B yang menjadi pelanggan listrik swasta menggunakan energi listrik sebesar 10.000 KWh, dengan harga satuan listrik/tarif dasar listrik yang berlaku di PLN sebesar Rp. 342,00 per kWh (kecuali terjadi perubahan tarif dasar listrik), maka cara menghitung beban pembayaran Pajak Penggunaan Energi Listrik adalah sebagai berikut :

Sebelum Perubahan Peraturan Daerah

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Energi Listrik} \\ \text{Nilai Jual Energi Listrik} &= \text{Jumlah KWh} \times \text{harga satuan listrik} \\ \text{Jumlah Kwh} &= \text{Besarnya penggunaan listrik} \\ \text{Harga satuan listrik} &= \text{Harga satuan penggunaan energi listrik yang dipersamakan dengan harga satuan listrik/ tarif dasar listrik yang berlaku pada PLN} \\ \text{Tarif Pajak} &= 3\% \\ \text{Pajak Terutang} &= 3\% \times (10.000,00 \text{ KWh} \times \text{Rp. } 342,00) \\ &= 3\% \times \text{Rp. } 3.420.000,00 = \text{Rp. } 102.600,00 \end{aligned}$$

Sesudah Perubahan Peraturan Daerah

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Energi Listrik} \\ \text{Nilai Jual Energi Listrik} &= \text{Jumlah KWh} \times \text{harga satuan listrik} \times 30\% \\ \text{Jumlah Kwh} &= \text{Besarnya penggunaan listrik} \\ \text{Harga satuan listrik} &= \text{Harga satuan penggunaan energi listrik yang dipersamakan dengan harga satuan listrik/ tarif dasar listrik yang berlaku pada PLN} \\ \text{Tarif Pajak} &= 8\% \\ \text{Pajak Terutang} &= 8\% \times (10.000,00 \text{ KWh} \times \text{Rp. } 342,00 \times 30\%) \\ &= 8\% \times \text{Rp. } 1.026.000,00 = \text{Rp. } 82.080,00 \end{aligned}$$

3. Bagi Pengguna Genset (Generator, Turbin dan sejenisnya)

a. Memasang Alat Ukur

Untuk energi listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri/genset dengan memasang Alat Ukur, cara perhitungan Nilai Jual Energi Listrik dan besarnya pajak terutang sama dengan contoh bagi pelanggan Perusahaan Listrik Swasta sebagaimana tersebut pada point 2.

b. Tidak Memasang Alat Ukur

Untuk energi listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri/genset dengan tidak memasang Alat Ukur, perhitungan Nilai Jual Energi Listrik ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

Nilai Jual Energi Listrik	=	KVA x FD x Jam Nyala x Rp/kWh
KVA	=	Kapasitas Genset
FD	=	Faktor Daya yang dinyatakan dengan angka 0,85
Jam Nyala	=	Taksiran jam nyala penggunaan listrik per bulan berdasarkan hasil pendataan (1 bulan dihitung 30 hari).
Rp/kWh	=	Harga satuan penggunaan energi listrik yang dipersamakan dengan harga satuan listrik/tarif dasar listrik yang berlaku pada PLN

Contoh :

Misal Perusahaan Industri C menggunakan alat pembangkit sendiri/genset kapasitas 1.000 kVA tanpa memasang alat ukur dengan jam nyala setiap hari 8 jam (240 jam/bulan), dengan harga satuan listrik / tarif dasar listrik yang berlaku di PLN sebesar Rp. 342,00 per kWh (kecuali terjadi perubahan tarif dasar listrik), maka cara menghitung beban pembayaran Pajak Penggunaan Energi Listrik adalah sebagai berikut:

Sebelum Perubahan Peraturan Daerah

Pajak	=	Tarif Pajak x Nilai Jual Energi Listrik
Nilai Jual Energi Listrik	=	1.000 x 0,85 x 240 x Rp 342,00
	=	Rp. 69.768.000,00
Tarif Pajak	=	3%
Pajak Terutang	=	3% x Rp. 69.768.000,00
	=	Rp. 2.093.040,00

Sesudah Perubahan Peraturan Daerah

Pajak	=	Tarif Pajak x Nilai Jual Energi Listrik
Nilai Jual Energi Listrik	=	1.000 x 0,85 x 240 x Rp 342,00 x 30%
	=	Rp. 20.930.400,00
Tarif Pajak	=	8%
Pajak Terutang	=	8% x Rp. 20.930.400,00
	=	Rp. 1.674.432.000,00

Huruf D

Pasal 16

Ayat (1)

Surat Peringatan diterbitkan satu kali, diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak terutang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Surat Peringatan.

Ayat (2)

Surat Peringatan diterbitkan satu kali, diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak terutang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Surat Teguran.

Ayat (3)

Pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak terdiri dari ketetapan pokok pajak ditambah denda.

Huruf E

Pasal 17

Ayat (1)

Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan Putusan Pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Ayat (2)

Surat Paksa dikeluarkan setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Huruf E

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

--/--

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 1

2000

SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 2 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan energi listrik dari PLN dan bukan PLN;
 - b. bahwa dengan nomenklatur Pajak Penerangan Jalan, dalam penerapannya oleh masyarakat sering diartikan sebagai pengenaan pajak atas pelayanan pengadaan fisik penerangan jalan umum;
 - c. bahwa memperhatikan aspirasi masyarakat agar diadakan perubahan nomenklatur Pajak Penerangan Jalan dan penetapan harga satuan listrik yang berasal dari bukan PLN (Perusahaan Listrik Swasta) disamakan dengan harga satuan listrik yang berlaku pada PLN, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, setelah dilakukan dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Bekasi perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Pajak Penggunaan Energi Listrik.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

- Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan tata cara pembukuan;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;

- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- f. Pajak Penggunaan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan energi listrik yang mempunyai pengertian sama dengan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997;
- g. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, yang terutang menurut peraturan perundangan perpajakan Daerah;
- h. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- i. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- n. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penggunaan Energi Listrik, dipungut Pajak atas setiap penggunaan energi listrik.

- (2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan energi listrik.
- (3) Penggunaan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan energi listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. penggunaan energi listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan energi listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;
- c. penggunaan energi listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan energi listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna energi listrik.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penggunaan Energi Listrik adalah Nilai Jual Energi Listrik;
- (2) Dalam hal energi listrik berasal dari PLN, nilai jual energi listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik;
- (3) Dalam hal energi listrik berasal dari bukan PLN yang meliputi perusahaan listrik swasta dan pengguna alat pembangkit sendiri/genset, nilai jual energi listrik adalah :
 - a. untuk perusahaan listrik swasta, penetapan nilai jual energi listrik dihitung berdasarkan jumlah Kwh penggunaan energi listrik dikalikan harga satuan listrik;
 - b. Untuk pengguna alat pembangkit sendiri/genset yang menggunakan alat ukur penetapan nilai jual energi listrik dihitung berdasarkan jumlah Kwh penggunaan listrik dikalikan dengan harga satuan listrik;
 - c. untuk pengguna alat pembangkit sendiri/genset yang tidak memakai alat ukur penetapan nilai jual energi listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik.
- (4) Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipersamakan dengan harga satuan listrik yang berlaku di PLN.

Pasal 6

Tarif Pajak Penggunaan Energi Listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN sebesar 3% (tiga persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan energi listrik bukan berasal dari PLN wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Wajib Pajak yang menggunakan listrik PLN, Daftar Rekening Listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.
- (4) SPTPD yang dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila pemungutan pajak dilaksanakan kerjasama dengan PLN dan atau

Perusahaan listrik swasta, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.

- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan

pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat teguran sebagai tindakan berikutnya setelah Surat peringatan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah .

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat peringatan, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Daerah menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat peringatan.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila

- Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
 - (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- 2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau

berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 33

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Maret 2000

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 09/Kep/170-DPRD/2000 tanggal 29 Maret 2000

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 11 April 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 1 SERI A

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 2 TAHUN 2000
TENTANG
PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, salah satu sumber PAD adalah Pajak Daerah.

Di daerah Kabupaten / Kota terdapat jenis pajak daerah yang dikenal dengan nama Pajak Penerangan Jalan, namun dalam pelaksanaannya selama ini sering disalahartikan sebagai pajak daerah atas pelayanan pengadaan fisik penerangan jalan umum, padahal pengertian pajak daerah itu sendiri adalah iuran wajib yang dapat dipaksakan dengan tanpa imbalan langsung yang seimbang atau tidak harus dikembalikan ke obyeknya sebagaimana halnya retribusi daerah.

Sebagai akibat penamaan Pajak Penerangan Jalan yang dapat mengaburkan makna pajak itu sendiri, sehingga di tengah-tengah masyarakat timbul tuntutan akan pemenuhan fisik penerangan jalan umum yang dikaitkan langsung dengan kewajiban Pajak Penerangan Jalan yang telah dibayar.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan sebagian aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya perubahan nomenklatur Pajak Penerangan Jalan maka dengan semangat otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Bekasi dengan persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi memandang perlu melakukan peninjauan/pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bekasi Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor..... Tahun 2000 tentang Pajak Penggunaan Energi Listrik.

Pada prinsipnya nomenklatur Pajak Penggunaan Energi Listrik mempunyai pengertian yang sama dengan nomenklatur Pajak Penerangan Jalan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun lebih dapat dipahami oleh masyarakat sehingga secara substansial sebenarnya perubahan nomenklatur dimaksud tidak menyimpang dari peraturan yang lebih tinggi.

Dalam Peraturan Daerah ini yang menjadi wajib pajak tidak hanya terbatas pada pelanggan PLN, tetapi juga pelanggan perusahaan listrik swasta serta pengguna alat pembangkit sendiri/Genset.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat segera dilaksanakan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk dipergunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik Wajib Pajak maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.

Huruf a sampai dengan d
Cukup jelas

Huruf e
Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas untuk mengelola pajak daerah adalah pejabat di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Huruf f sampai dengan o
Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Huruf a dan b
Cukup jelas

Huruf c
Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Usaha Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilakukan tanpa izin, dengan jumlah kapasitas tenaga listrik yang dibangkitkan tidak melebihi 200 kVA. Ketentuan ini tidak berlaku apabila terdapat beberapa alat pembangkit tenaga listrik di bawah kapasitas 200 kVA dan dengan sendirinya tidak dikecualikan dari objek pajak. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi orang pribadi/badan untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3) Huruf a

Cara menghitung Nilai Jual Energi Listrik :

Nilai Jual Energi Listrik = Jumlah KWh x harga satuan listrik

- Jumlah KWh adalah besarnya penggunaan Listrik per bulan
- Harga satuan listrik adalah harga satuan penggunaan energi listrik

yang dipersamakan dengan harga satuan listrik yang berlaku pada PLN, yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. Kelompok Bisnis dan Perhotelan, harga satuan listrik Rp. 201,00 per KWh;
- b. Kelompok Industri, harga satuan listrik Rp. 140,00 per KWh.

Contoh :

Perusahaan Industri A yang menjadi pelanggan listrik swasta, dalam bulan Desember 1999 menggunakan energi listrik sebesar 10.000 KWh, maka Nilai Jual Energi Listrik adalah :

$$10.000 \text{ KWh} \times \text{Rp. } 140,00 = \text{Rp. } 1.400.000,00$$

Adapun cara menghitung besarnya pajak terutang adalah mengalikan Tarif Pajak dengan Nilai Jual Energi Listrik :

Tarif Pajak	= 3 %
Nilai Jual Energi Listrik	= Rp. 1.400.000,00
Pajak terutang	= 3 % x Rp. 1.400.000,00
	= Rp. 42.000,00

Huruf b

Untuk energi listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri/genset dengan memasang Alat Ukur, cara perhitungan Nilai Jual Energi Listrik dan besarnya pajak terutang sama dengan contoh tersebut pada huruf a.

Huruf c

Untuk energi listrik berasal dari alat pembangkit sendiri/genset dengan tidak memasang Alat Ukur, perhitungan Nilai Jual Energi Listrik ditetapkan dengan rumusan sebagai Berikut :

- KWh = kVA x FD x Jam Nyala x Rp./kWh.
- kWh = Nilai Jual Energi Listrik
- FD = Faktor Daya yang dinyatakan dengan angka 0,85
- kVA = Kapasitas Genset
- Jam Nyala = Taksiran jam nyala penggunaan listrik per bulan berdasarkan basil pendataan (1 bulan dihitung 30 hari).
- Rp./kWh = Harga Satuan Listrik per kWh yang dihitung dalam rupiah.

Contoh :

Perusahaan Perhotelan B untuk memenuhi kebutuhan pengoperasian hotel menggunakan alat pembangkit sendiri/genset kapasitas 1.000 kVA tanpa memasang alat ukur dengan jam nyala setiap hari 8 jam (240 jam/bulan), maka Nilai Jual Energi Listrik adalah :

$$= 1.000 \times 0,85 \times 240 \times \text{Rp. } 200,00 = \text{Rp. } 40.800.000,00$$

Adapun cara menghitung pajak terutang adalah mengalikan Tarif Pajak dengan Nilai Jual Energi Listrik.

- Tarif Pajak	= 3 %
- Nilai Jual Energi Listrik	= Rp. 40.800.000,00
- Pajak terutang	= 3 % x Rp. 40.800.000,00

= Rp. 1.224.000,00

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Lihat Penjelasan Pasal 5

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a dan b
Cukup jelas
Huruf c

Yang dimaksud dengan pajak terutang dihitung secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pembayaran Pajak disetorkan melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) di Dinas Pendapatan Daerah atau melalui Kas Daerah Kabupaten Bekasi pada Bank Jabar Cabang Bekasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Pelaksanaan Surat Paksa berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan pajak.

Pasal 18

Penyitaan dilaksanakan oleh Juru sita dari PNS yang diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Kepala Daerah berwenang memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia harus disertai alasan-alasan yang jelas, dengan membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak yang sudah diterima oleh Wajib Pajak. Adapun yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya pada ayat ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya karena sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

Pasal 25

Ayat(2)

Sama dengan penjelasan pasal 24 ayat (5)

Pasal 26

Imbalan bunga dihitung sejak butan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 27

CukupJelas

Pasal 28

Cukup Jeias

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Penyidik dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Kepala Daerah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).


Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 7 TAHUN 2008
T E N T A N G
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah didasarkan pada kewenangan, karakteristik, potensi, visi dan misi serta (kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta

pengembangan pola kerja lama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyulohan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong, Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

d a n

B U P A T I B E K A S I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bekasi. ,
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,

- kecamatan dan kelurahan.
7. Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
 8. Lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
 9. Staf Ahli Bupati adalah selaku kedudukan tertentu yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
 10. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
 11. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
 12. UPTD/Badan yang selanjutnya disebut UPTD/B adalah unsur pelaksana operasional sebagian tugas Dinas/Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
 13. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok dengan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.

B A B I I

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi dan lembaga lain Kabupaten Bekasi.

Pasal 3

(1) Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi;
- c. Dinas daerah terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
3. Dinas Sosial Kabupaten Bekasi;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi;
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
6. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi;
7. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bekasi;
8. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi;
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Bekasi;
10. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi;
11. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bekasi;
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi;
13. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi;
14. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi;
15. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi.

d. Lembaga teknis daerah, terdiri dari:

1. Badan, terdiri atas:

- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi;
- b) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bekasi;
- c) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bekasi;
- d) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi;
- e) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasi;
- f) Badan Ketahanan Pangan.

2. Inspektorat Kabupaten Bekasi;

3. Kantor, terdiri atas:

- a) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Bekasi;

b) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bekasi.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi;

e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi

f. Lembaga Lain

1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;

2. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi.

g. Staf Ahli

h. Kecamatan

i. Kelurahan

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

(4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 4

I (1) Susunan organisasi Dinas Daerah,
terdiri atas:

a. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan:

- a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
- a) Seksi Sekolah Dasar;
 - b) Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - c) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar.
4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
- a) Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - b) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Menengah.
5. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, membawahkan:
- a) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - b) Seksi Pendidikan Anal(Usia Dini)
 - c) Seksi Kursus dan Kelembagaan.
6. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
- a) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 6

I (1) Susunan organisasi Dinas Daerah,

terdiri atas:

a. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan:

- a) Subbagian Perencanaan;
- b) Subbagian Keuangan;
- c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:

- a) Seksi Sekolah Dasar;
- b) Seksi Sekolah Menengah Pertama;
- c) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar.

4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:

- a) Seksi Sekolah Menengah Atas;
- b) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
- c) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Menengah.

5. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, membawahkan:

- a) Seksi Pendidikan Masyarakat;
- b) Seksi Pendidikan Anal(Usia Dini)
- c) Seksi Kursus dan Kelembagaan.

6. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:

- a) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
- b) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
- c) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah.

c) Sub bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

- a) Subbagian Kemasyarakatan;
- b) Subbagian Bina Mental;
- c) Subbagian Sosial dan Budaya.

3. Bagian Administrasi Hubungan Kemasyarakatan, membawahkan:

- a) Subbagian Pengumpulan Informasi,

- b) Subbagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
 - c) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat, Daerah Kabupaten Bekasi, terdiri atas:

1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:

- a) Subbagian Bina Program;
- b) Subbagian Pengendalian Program;
- c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program.

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahkan:

- a) Subbagian Agrobisnis;
- b) Subbagian Pertambangan dan Energi;
- c) Subbagian Lingkungan Hidup.

Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan:

- a) Subbagian Sarana Perekonomian;
- b) Subbagian Produksi dan Perdagangan; Subbagian Usaha Daerah.

d. Asisten Administrasi Urum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, terdiri atas:

1. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membawahkan:

- a) Subbagian Perundang-Undangan dan Dokumentasi Hukum;
- b) Subbagian Pembinaan dan Bantuan Hukum;
- c) Subbagian Pengkajian Hukum.

2. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahkan:

- a) Subbag Kelembagaan;
- b) Subbag Ketatalaksanaan;
- c) Subbag Analisa Jabatan.

3. Bagian Rumah Tangga dan Protokol, membawahkan:

- a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
- b) Subbagian Rumah Tangga;
- c) Subbagian Protokol.

4. Bagian Umum, membawahkan:

- a) Subbagian Pemeliharaan;

- b) Subbagian Perlengkapan;
- c) Subbagian Keuangan.

(2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B a g i a n K e d u a
Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi

P a r a g r a f 1

K e d u d u k a n

P a s a l 7

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

P a r a g r a f 2

T u g a s P o k o k d a n F u n g s i

P a s a l 8

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

P a r a g r a f 3

S u s u n a n O r g a n i s a s i

P a s a l 9

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi, terdiri atas:
- a. Sekretaris Dewan;
 - b. Bagian Umum, membawahkan:
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Protokol;
 - c. Bagian Keuangan, membawahkan:
 1. - Subbagian Perbendaharaan;
 2. Subbagian Anggaran dan Verifikasi.
 - d. Bagian Persidangan, membawahkan:
 1. Subbagian Rapat dan Risalah;
 2. Subbagian Perundang-undangan;
 - e. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Subbagian Pemberitaan dan Informasi;
 2. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan,
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B a g i a n K e t i g a
I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n B e k a s i
P a r a g r a f 1
K e d u d u k a n
P a s a l 1 0

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

P a r a g r a f 2
T u g a s P o k o k d a n F u n g s i

P a s a l 1 1

- (1) Inspektorat menyelenggarakan tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 12

(1) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Bekasi, terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan;
 2. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan.
 3. Seksi Pengawas Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Mang Pemerintahan;
 2. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan.
 3. Seksi Pengawas Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan;
 2. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan.
 3. Seksi Pengawas Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
 - 1 Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan;
 2. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan.
 3. Seksi Pengawas Bidang Kemasyarakatan.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten dan kecamatan serta desai/kelurahan yang pembagiannya akan diatur dengan peraturan bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Bekasi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 13

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 15

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bekasi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, membawahkan:
 1. Subbidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat

.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 13

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan

- pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 15

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bekasi terdiri atas:


- a. Kepala;
- b. Sekretariat., membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, membawahkan:
 1. Subbidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 8. Kelompok Jabatan

Fungsional.

b. Dinas Kesehatan Kabupaten

Bekasi

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kefarmasian, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan;
 - c) Seksi Pengawasan dan Perbekalan Farmasi.
4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:

- 
- a) Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - b) Seksi Surveillance;
 - c) Seksi Penyehatan Lingkungan.
5. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, membawahkan:
- a) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b) Seksi Kesehatan Remaja dan Usia Lanjut;
 - c) Seksi Gizi Masyarakat.
6. Bidang Promosi Kesehatan, membawahkan:
- a) Seksi Data dan Informasi Kesehatan;
 - b) Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM;
 - c) Seksi Akreditasi Institusi dan Tenaga Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Dinas Sosial Kabupaten Bekasi
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan.
 - b) Subbagian Keuangan.
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pembinaan Sosial, membawahkan:
 - a) Seksi Informasi dan Penyuluhan Sosial;
 - b) Seksi Pembinaan dan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial;
 - c) Seksi Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.
 4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat.
 - b) Saks' Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Napza dan Tuna Sosial.
 - c) Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia.
 5. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, membawahkan:
 - a) Seksi Bantuan Korban Bencana:

- b) Seksi Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.
 - c) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi
- 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahkan:
 - a) Seksi Pelatihan dan Keterampilan Kerja;
 - b) Seksi Pengembangan Produktivitas Kerja;
 - c) Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja.
 - 4. Bidang Perluasan Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:
 - a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
 - c) Seksi Bursa Kerja.
 - 5. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, membawahkan:
 - a) Seksi Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja;
 - b) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - c) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial.
 - 6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - a) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Seksi. Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c) Seksi Pengawasan Tenaga Kerja Anak dan Wanita,
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi
- 1. Kepala;

- 2, Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kependudukan, membawahkan:
 - a) Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - b) Seksi Penduduk.
4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
 - a) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - b) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Status Anak dan Kowarganegaraan.
5. Bidang Data dan Evaluasi, membawahkan:
 - a) Seksi Pengolahan Data dan Statistik;
 - b) Seksi Evaluasi Pelaporan dan Penyimpanan Data.
- 6, Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan infotmatika Kabupaten Bekasi
 1. Kepala;
 2. , Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan, membawahkan:
 - a) Seksi Angkutan Orang, Barang dan Khusus.
 - b) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
 - c) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 4. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 - a) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas.
 - c) Seksi Bina Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan.
 5. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
 - a) Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
 - b) Seksi Pendayagunaan dan Layanan Komunikasi dan

Informatika.

c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

7. Kelompok Jabatan Fungsional

g. Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Bekasi

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan:

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Bina Marga, membawahkan:

a) Seksi Pembangunan Jalan;

b) Seksi Pemeliharaan Jalan;

c) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan.

4. Bidang Pengairan, membawahkan:

a) Seksi Pembangunan Sarana Pengairan;

b) Seksi Pemeliharaan Sarana Pengairan.

5. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan:

a) Seksi Geologi dan Sumber Daya Air Tanah;

b) Seksi Energi, Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas.

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:

a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga.

b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pengairan.

c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

8. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan:

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

- c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 - a) Seksi Penataan Ruang;
 - b) Saks' Pemanfaatan Ruang;
 - c) Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
 - 4. Bidang Tata Bangunan, membawahkan:
 - a) Seksi Bangunan dan Arsitektur;
 - b) Seksi Penataan Bangunan Negara;
 - c) Seksi Penataan Bangunan Umum.
 - 5. Bidang Tata Permukiman, membawahkan:
 - a) Seksi Penataan dan Pengembangan Permukiman;
 - b) Seksi Penyehatan Permukiman.
 - 6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
 - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Bekasi
- 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - a) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka industri;
 - b) Seksi Industri Kimia, Agra dan Hasil Hutan;
 - c) Seksi Promosi Produk Industri. '
 - 4. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b) Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - c) Seksi Penawasan, Pelaporan dan Monitoring.
 - 5. Bidang Perpasaran, membawahkan:

- 
- a) Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar;
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pasar;
 - c) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar.
6. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 - a) Seksi Penataan Ruang;
 - b) Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - c) Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
 4. Bidang Tata Bangunan, membawahkan:
 - a) Seksi Bangunan dan Arsitektur;
 - b) Seksi Penataan Bangunan Negara;
 - c) Seksi Penataan Bangunan Umum.
 5. Bidang Tata Permukiman, membawahkan:
 - a) Seksi Penataan dan Pengembangan Permukiman;
 - b) Seksi Penyehatan Permukiman.
 6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
 - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Bekasi
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - a) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri;
 - b) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - c) Seksi Promosi Produk Industri. '
 4. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b) Seksi Perdagangan Luar Negeri;

c) Seksi Pengawasan, Pelaporan dan Monitoring.

5. Bidang Perpasaran, membawahkan:

- a) Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar;
- b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pasar;
- c) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar.

Bidang Tata Ruang, membawahkan:

- a) Seksi Penataan Ruang;
- b) Seksi Pemanfaatan Ruang;
- c) Seksi Pengukuran dan Pemetaan.

4. Bidang Tata Bangunan, membawahkan:

- a) Seksi Bangunan dan Arsitektur;
- b) Seksi Penataan Bangunan Negara;
- c) Seksi Penataan Bangunan Umum.

5. Bidang Tata Permukiman, membawahkan:

- a) Seksi Penataan dan Pengembangan Permukiman;
- b) Seksi Penyehatan Permukiman.

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:

- a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang;
- b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
- c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Bekasi

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan:

- a) Subbagian Perencanaan;
- b) Subbagian Keuangan;
- c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perindustrian, membawahkan:

- a) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri;
- b) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
- c) Seksi Promosi Produk Industri.

4. Bidang Perdagangan, membawahkan:

- a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b) Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - c) Seksi Pengawasan, Pelaporan dan Monitoring.
5. Bidang Perpasaran, membawahkan:
- a) Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar;
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pasar;
 - c) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- j. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Beka:
- 1. Kepala
 - 2. Sekretariat, membawahkan
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Koperasi, membawahkan :
 - a) Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - b) Seksi Pemberdayaan Koperasi.
 - 4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan
 - a) Seksi. Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b) Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - 5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
 - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Mikro, Kecil Menengah.
 - 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- k. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bekasi
- 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pemuda, membawahkan:
 - a) Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda;
 - b) Seksi Bina Kepemimpinan Pemuda;
 - c) Seksi Lembaga Kepemudaan.
 4. Bidang Olahraga, membawahkan:
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi;
 - c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Tenaga Keolahragaan.
 5. Bidang Budaya dan Pariwisata, membawahkan:
 - a) Seksi Seni dan Budaya;
 - b) Seksi Pariwisata.
 - c) Seksi Informasi dan Promosi Aneka Wisata, Seni dan Budaya
 6. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 - a) Seksi Penataan dan Pengembangan;
 - b) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan.;
 - c) Seksi Inventarisasi dan Pendataan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 8.. Kelompok Jabatan Fungsional.
- I. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Ferencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan:
 - a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
 - b) Seksi Penstapan dan Penagihan Pajak Daerah;
 - c) Seksi Pengendalian Pendapatan Asli Daerah.
 4. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan membawahkan:
 - a) Seksi Dana Perimbangan;
 - b) Seksi Lain-Lain Pendapatan;

- c) Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 5. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - a) Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - b) Seksi Anggaran Belanja Langsung;
 - c) Seksi Penyusunan dan Penelaahan Kebijakan Anggaran.
- 6. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 - a) Seksi Belanja dan Pembiayaan;
 - b) Seksi Belanja Pegawai;
 - c) Seksi Pengelolaan Kas Daerah.
- 7. Bidang Aset dan Akuntansi, membawahkan:
 - a) Seksi Inventarisasi dan Penatausahaan Aset;
 - b) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan;
 - c) Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 9. Kolompok Jabatan Fungsional
- m. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian 'Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Pertanian Tanaman Pangan, membawahkan:
 - a) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b) Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan.
 - 4. Bidang Hortikultura, membawahkan:
 - a) Seksi Produksi Hortikultura;
 - b) Seksi Bina Usaha Hortikultura.
 - 5. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, membawahkan:
 - a) Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan;
 - b) Seksi Bina Usaha Perkebunan dan Kehutanan.
 - 6. Bidang Pengembangan Teknologi, membawahkan:
 - a) Seksi Pengembangan Teknologi Pertanian;
 - b) Seksi Pengembangan Teknologi Perkebunan dan Kehutanan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- n. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Peternakan, inembawahkan:
 - a) Seksi Produksi Peternakan;
 - b) Seksi Bina Usaha Peternakan.
 4. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan:
 - a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 5. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
 - a) Seksi Bina Budidaya Air Tawar;
 - b) Seksi Bina Budidaya Laut dan Payau.
 6. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, membawahkan:
 - a) Seksi Bina Perikanan Tangkap;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- o. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi
- 1., Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Kebersihan, membawahkan:
 - a) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
 - b) Seksi Pengelolaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja

- dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
- c) Seksi Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana Kebersihan.
4. Bidang Pertamanan, membawahkan:
- a) Seksi Pertamanan;
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pertamanan;
 - c) Seksi Pemakaman.
5. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan:
- a) Seksi Penataan Penerangan Jalan Umum;
 - b) Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
6. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
- a) Seksi Pencegahan;
3. Bidang Peternakan, membawahkan:
- a) Seksi Produksi Peternakan;
 - b) Seksi Bina Usaha Peternakan.
4. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan:
- a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
- a) Seksi Bina Budidaya Air Tawar;
 - b) Seksi Bina Budidaya Laut dan Payau.
6. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, membawahkan:
- a) Seksi Bina Perikanan Tangkap;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- o. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi
- 1., Kepala;
2. Sekretariat, membawahkan:
- a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;

- c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kebersihan, membawahkan:
- a) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
 - b) Seksi Pengelolaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
 - c) Seksi Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana Kebersihan.
4. Bidang Pertamanan, membawahkan:
- a) Seksi Pertamanan;
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pertamanan;
 - c) Seksi Pemakaman.
5. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan:
- a) Seksi Penataan Penerangan Jalan Umum;
 - b) Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
6. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
- a) Seksi Pencegahan; Seksi Penanggulangan;
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana.
7. Unit Pelaksana Teknis Cinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Daerah tercantum dalam lampiran VI sampa *dengan* Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenarn
Lembaga Teknis Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 19

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk badan, kantor dan rumah sakit daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh seorang kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.

W
R
I
P
P
I
P
I
P
T

Pasal 22

Pada lembaga teknis daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 23

(1) Susunan organisasi lembaga teknis daerah yang berbentuk badan, kantor dan rumah sakit umum daerah, terdiri atas:

a. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bekasi

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian. °
3. Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan, membawahkan :

- a) Subbidang Penataan Lingkungan Hidup;
- b) Subbidang Analisis Dampak Lingkungan.

4.. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan :

- a) Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- b) Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

5. Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup, membawahkan;

- a) Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b) Subbidang Pembetdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.

6.. Unit Pelaksana Teknis

Badan;

7. Kelompok Jabatan

Fungsional.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bekasi

1. Kepala
2. Sekretariat,
membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;

- c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Desa, membawahkan :
 - a. Subbidang Kelembagaan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Subbidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Pedesaan.
- 4. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan:
 - a. Subbidang Pendayagunaan Potensi Masyarakat;
 - b. Subbidang Usaha Ekonomi Desa.
- 5. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, membawahkan:
 - a) Subbidang Pendataan Kemiskinan;
 - b) Subbidang Pembinaan Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Miskin;
- 6. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepogawaian.
 - 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan
 - a) Subbidang Peningkatan Peran Organisasi Perempuan;
 - b) Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.
 - 4. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - a) Subbidang Promosi dan Penggerakan Keluarga Berencana;
 - b) Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Partisipasi Peran Pria.
 - 5. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan

- a) Subbidang Ketahanan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
 - b) Subbidang Pembinaan Keluarga dan Institusi.
-
- a) Subbidang Pendataan dan Analisa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana;
 - b) Subbidang Pelaporan dan Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasi
- 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Administrasi Pegawai, membawahkan :
 - a) Subbidang Data Informasi dan Kesejahteraan Pegawai;
 - b) Subbidang Administrasi Kependidikan dan Pensiun Pegawai.
 - 4. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan :
 - a) Subbidang Formasi dan Penempatan Pegawai;
 - b) Subbidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai.
 - 5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 - a) Subbidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b) Subbidang Penyetenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
 - 6. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi
- 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pengembangan Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan, • membawahkan :

- a) Subbidang Pengembangan Ketersediaan Pangan;
- b) Subbidang Kewaspadaan Pangan.

4. Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat membawahkan

- a) Subbidang Pengembangan Pola Konsumsi Pangan;
- b) Subbidang Kelembagaan Pangan.

5. Bidang Distribusi dan Keamanan Pangan, membawahkan :

- a) Subbidang Distribusi dan Pemasaran Pangan;
- b) Subbidang Keamanan Pangan.

6. Unit Pelaksana Teknis Badan;

Kelompok

7. Jabatan Fungsional.

f. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bekasi

- 1. Kepala;
- 2. Subbagian Tata Usaha;
- 3. Seksi Hubungan Antarlembaga dan Penanganan Masalah;
- 4. Seksi Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi;
- 5. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bekasi

- 1. Kepala;
- 2. Subbagian Tata Usaha;
- 3. Seksi Kearsipan;
- 4. Seksi Perpustakaan;
- 5. Seksi Pengembangan dan Evaluasi;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi

- 1. Direktur;
- 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

- a) Subbagian Umum;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan, membawahkan :
- a) Seksi Pelayanan Medik;
 - b) Seksi Pelayanan Keperawatan.
4. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan
- a) Seksi Penunjang Medik;
 - b) Seksi Penunjang Nonmedik;
5. Bidang Pengembangan dan Informasi, membawahkan
- a) Seksi Pengembangan Rumah Sakit;
 - b) Seksi Informasi Rumah Sakit.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah tercantum dalam lampiran XXI sampai dengan lampiran XXVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Katujuh

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 24

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah Kabupaten Bekasi dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparat lain; dan
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 26

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahkan:
 1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Seksi Pengamanan.
- d. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan :
 1. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
 2. Seksi Pengumpulan Data.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bekasi tercantum dalam lampiran XXIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Lembaga Lain

Paragraf 1

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi

Pasal 27

(1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi adalah unsur pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang merupakan lembaga lain yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan melakukan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program badan;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
 - pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
 - pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
 - pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

Pasal 29

Susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan;
 - d. Bidang Pemrosesan;
 - e. Bidang Data dan Informasi;
 - f. Bidang Evaluasi dan Pengendalian;
 - g. Kelompok. Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf.2

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Bekasi

Pasal 30

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi adalah unsur pembantu Bupati di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang merupakan lembaga lain yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya dan ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan

- nasional;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, pengoiahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - d. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluh
 - e. Penumbuhkembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku usaha kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Pasal 32

Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahkan:
 1. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Tani;
 2. Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan.
- d. Bidang Informasi, Teknologi, Sarana dan Prasarana Penyuluhan, membawahkan:
 1. Subbidang Informasi dan Teknologi;
 2. Subbidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
- e. Bidang Pelatihan dan Kemitraan, membawahkan:
 1. Subbidang Pelatihan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 2. Subbidang Kemitraan.
- f. Unit Pelaksana Teknis badan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi tercantum dalam lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Staf Ahli

Pasal 33

Staf Ahli merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat ikonsultatif dan koordinatif.

Pasal 34

Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas:

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;

Staf Ahli Bidang Pemerintahan;

Staf Ahli Bidang Pembangunan;

Staf Ahli Bidang Kermasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Bagian Kesepuluh

K e c a m a t a n

P a r a g r a f 1

K e d u d u k a n

Pasal 35

Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh

Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

Camat mempunyai tugas umum pemerintahan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Camat menyelenggarakan fungsi :

- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. membina penyelenggaraan pemerintahan;
- h. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 37

Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas:

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban ;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kemasyarakatan;
- g. Seksi Kependudukan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Kelurahan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 38

Kelurahan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan penerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanain kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat ;
- c. pelayanan masyarakat ;
- d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- e. pemeliharaan prasaran dan fasilltas pelayanan umum ;
- f. pembinaan lembaga komasyarakatan ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelurahan melakukan koordinasi dengan kearnatan dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 40

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. SeksiEkonorni dan Pembangunan;
- f. Seksi Kemasyarakatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B I V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan organisasi perangkat daerah bertugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua

kelompok dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja satuan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pembinaan terhadap tenaga fungsional berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 42

Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.

Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Staf Ahli Bupati, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan eselon IIb.

Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat, Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Inspektur Pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum kelas C merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb

Lurah, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTD dan Badan merupakan jabatan eselon IVa.

1) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

B A B V I
P E M B I A Y A A N

Pasal 43

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

B A B V I I
K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 44

Kepala Bidang pada Dinas dan Badan perangkat daerah Kabupaten Bekasi yang akan menduduki jabatan struktural eselon III sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon

Pasal 45

Ketentuan mengenai penyelenggaraan fungsi perizinan dan nonperizinan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi, sepanjang (pengaturan mengenai unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan perizinan dan non perizinan akan dilimpahkan sebagian kewenangannya pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 46

penempatan jabatan dan pengalokasian anggaran organisasi perangkat ini yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat Januari 2009.

B A B V I I I
K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 47

terhadap pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak aturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi akan dengan Peraturan Bupati,

Pasal 49

Saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah paten Bekasi serta, petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan pemuatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 7 November 2008

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 26 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,



H. R. HERRY KOESAERI S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2008

Daftar Pembangkit Listrik Swasta

No.	Perusahaan	Nama Pembangkit	BB	Kapasitas
1.	PT. PEC (Paiton Energy Company)	PLTU Paiton I PPA : 12/2/1994 COD : Januari 2002 s.d 31 Des 2040	Batubara	1230 MW (2 x 615 MW)
2.	PT.Jawa Power	PLTU Paiton II PPA : 3/4/1995 COD : 4 Nopember 2000 s.d 20 Nop. 2030	Batubara	1220 MW (2 x 610 MW)
3.	PT. Energi Sengkang	PLTGU Sengkang PPA : 11/7/1997 COD Unit I : 27 September 97 s.d 2020 COD Unit II : 2003 s.d 2022	Batubara	195 MW (1 x 135 + 1 x 60 MW)
4.	PT. Tenaga Listrik Sibolga	PLTU Sibolga PPA : 27/5/1995	Batubara	200 MW (2 x 100 MW)
5.	PT. Tenaga Listrik Amurang	PLTU Amurang PPA : 27/5/1995 COD Unit I : 27 September 97 s.d 2020 COD Unit II : 2003 s.d 2022	Batubara	110 MW (2 x 55 MW)
6.	PT. (DSPL) Dayabumi Salak Pratama. Ltd	PLTP Gunung Salak Amand ESC:16/11/1994 COD : 1 Desember 2000	Panas bumi	165 MW (3 x 55 MW) Unit 1,2,3 165 MW (3 x 55 MW) Unit 4,5,6
7.	Special Purpose Company (SPC)	PLTU Tanjung Jati B	Batubara	1320 MW (2 x 660 MW)

Daftar Pembangkit Listrik Swasta

No.	Perusahaan	Nama Pembangkit	BB	Kapasitas
8.	PT. Asrigita Prasarana	PLTGU Palembang Timur PPA : 12/11/1996 COD : 2004	Batubara Gas Alam	150 MW (1 x 150 MW)
9.	PT. Makassar Power	PLTD Pare-Pare COD : 1 April 2001	MFO	60 MW (6 x 10 MW)
10.	Amoseas Indonesia	PLTP Darajat COD : 12 Mei 2000	Panas Bumi	50 MW (1 x 50 MW) Unit 1 90 MW (1 x 90 MW) Unit 2
11.	Himpurna California Energy	PLTP Dieng	Panas Bumi	180 MW (3 x 60 MW) Unit 1,2,3
12.	Patuha Power Limited	PLTP Patuha COD Unit 1 : 2002 COD Unit 2 : 2006	Panas Bumi	180 MW (3 x 60 MW) Unit 1,2,3
13.	PT. Cikarang Listrindo	PLTGU Cikarang COD : 30 Oktober 2002	Gas Alam	150 MW (1 x 150 MW)
14.	PT. Bajradaya Sentranusa	PLTA Asahan PPA: 23/11/1996 COD : 2007 s.d 2040	-	180 MW (2 x 90 MW)


Daftar Pembangkit Listrik Swasta

No.	Perusahaan	Nama Pembangkit	BB	Kapasitas
15.	PT. Pertamina (Persero)	PLTP Wayang Windu COD : Unit 1 2000 COD : Unit 2 2005 ESC : 2/12/1996 4 unit	Panas Bumi	110 MW (1 x 110 MW) 400 MW (3x110 MW + 1x70 MW)
16.	PT. Latoka Trimas Bina Energy	PLTP Kamojang COD : 2006 ESC : 2/12/1994	Panas Bumi	60 MW (2 x 30 MW)
17.	Bali Energy Ltd.	PLTP Bedugul ESC : 17/11/1995	Panas Bumi	10 MW (1 x 10 MW) Unit 1 165 MW (3 x 55 MW) Unit 2,3,4
18.	PT. Yala Teknosa Geothermal	PLTP Cibuni ESC : 17/11/1996	Panas Bumi	10 MW (1 x 10 MW)
19.	PT. Dizamalra Powerindo	PLTP Sibayak COD 2006 ESC : 15/1/1996	Panas Bumi	10 MW (1 x 10 MW)
20.	PT. Sumber Segara Primadaya (S2P)	PLTU Cilacap COD : Oktober 2006	Batubara	600 MW (2 x 300 MW)
21.	Unocal North Sumatera Geothermal	PLTP Sarulla	Panas bumi	100 MW (1 x 100 MW) Unit 1 195 MW (3 x 65 MW) Unit 2,3,4

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
 Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi

Daftar Pembangkit Listrik Swasta

No.	Perusahaan	Nama Pembangkit	BB	Kapasitas



Daftar Pembangkit Listrik Swasta

No.	Perusahaan	Nama Pembangkit	BB	Kapasitas
22.	Perum Jasa Tirta II	PLTA Ir. H. Juanda		150 MW
23.	PT. Power Jawa Barat	PLTU Serang PPA : 11/06/1997	Batubara Batubara	450 MW (1 x 450 MW) 600 MW (2x300 MW)
24.	PT. MEPP GEN	PLTG Gunung Megang	Gas Alam	80 MW (2 x 40 MW)
25.	"JV Muba"	PLTG Muba	Gas Alam	80 MW (2 x 40 MW)
26.	PT. Bosowa Energi	PLTU Jeneponto COD : Akhir 2008	Batubara	200 MW (2 x 100 MW)
27.	PT. Arthindo Utama	PLTG Sengeti	Gas Alam	1 x 27,5 MW
28.	PT. Cahaya Fajar Kaltim	PLTU Embalut	Batubara	Gross: 50 MW (2 x 25 MW) Net : 45 MW (2 x 22,5 MW)

Daftar Pembangkit Listrik Swasta

No.	Perusahaan	Nama Pembangkit	BB	Kapasitas
29.	PT. Intidaya Prima Kencana	PLTGU Anyer	Gas Alam	1 x 380 MW
30.	Karaha Bodas Company	PLTP Karaha Bodas ESC : 23/11/1994	Panas Bumi	220 MW (2 x 110 MW)
31.	PT. Daya Listrik Pratama	PLTU Cilegon	Batubara	450 MW (1 x 450 MW)
32.	PT. Tanjung Jati Power Company	PLTU Tanjung Jati A	Batubara	1320 MW (2 x 660 MW)
33.	PT. HI. Power Tubanan	PLTU Tanjung Jati C	Batubara	1320 MW (2 x 660 MW)
34.	PT. East Java Power Corporation	PLTGU Pasuruan	Batubara	500 MW (1 x 500 MW)